



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tahun 2018, yang diajukan oleh:

Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago, yang diwakili oleh:



1. Nama : **Paus Kagoya, S.IP.**
Pekerjaan : Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago
Alamat : Jalan Yos Sudarso Kalimati Yabansai Waena, Jayapura
2. Nama : **Alfius Tabuni, SE**
Pekerjaan : Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago
Alamat : Jalan Yos Sudarso Kalimati Yabansai Waena, Jayapura

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Juli 2017, memberi kuasa kepada **Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H., Li., Viola Reininda, S.H.,** dan **Gunawan Simangungsong, S.H.,** para Konsultan Hukum dan/atau Advokat pada kantor hukum REFLY HARUN & PARTNERS, yang berlatar di Jalan Musyawarah I, Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak, beralamat di Jalan Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Juli 2018 memberi kuasa kepada **Petrus P. Eil, S.H., M.H., H. Rahman Ramli, S.H., M.H., David Soumokil, S.H., Ivonia S. Tetjuari, S.H., Lardin, S.H., dan Ana Rita Yocelina Ohee, S.H.**, para advokat yang beralamat di Jalan Raya Abepura-Sentani Padang Bulan, Kota Jayapura-Papua dan di Jalan Wahid Hasyim Nomor 48B, Lantai 3, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

II. 1. Nama : Willem Wandik, S.E., M.Si.

Alamat : Pemda II Blok M Cikombong, RT/RW 007/006, Desa VIM, Abepura, Jayapura, Papua

2. Nama : Pelinus Balinal

Alamat : Tuanggi Gome Utara, Kabupaten Puncak

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., C.L.A., Aziz Fahri Pasaribu, S.H., dan Rizka, S.H.**, para Advokat yang beralamat di Jalan Raya Pondok Gede Nomor 17, RT 014/RW 02, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 9 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 20/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **18/PHP.BUP-XVI/2018** tanggal 23 Juli 2018, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2018, dan telah di-*renvoi* dengan surat bertanggal 25 Juli 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Juli 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No. 10/2016"), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Pemohonan ini dalam konteks mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak (KPU Kabupaten Puncak);
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

4. Bahwa ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (selanjutnya disebut "PMK Nomor 6/2017") menyatakan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi dapat diajukan oleh "Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati";
5. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU No. 8/2017"), mengatur keharusan pemantau pemilihan dalam negeri mendaftar dan mendapatkan akreditasi dari KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31 ayat (1) PKPU Nomor 8/2017

"Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) wajib mendaftar untuk mendapatkan akreditasi pada:

- a. *KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan*
 - b. *KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota";*
6. Bahwa lebih lanjut, lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (selanjutnya disebut "PKPU Nomor 1/2017"), mengatur tahapan pendaftaran pemantau pemilihan dilaksanakan pada tanggal **12 Oktober 2017 – 11 Juni 2018**;
 7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) PKPU Nomor 8/2017 dan PKPU Nomor 1/2017, pada tanggal 11 Desember 2017 Pemohon mendaftarkan diri sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak 2018. Namun demikian, hingga batas yang

ditentukan (tanggal 11 Juni 2018), Termohon tidak juga memberikan persetujuan/pengakreditasi terhadap pengajuan Pemohon (**Bukti P-4**);

8. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PKPU Nomor 8/2017, seharusnya Termohon melaksanakan tahapan penelitian kelengkapan administrasi lembaga pemantau pemilihan yang berujung pada pemberian persetujuan/pengakreditasi. Akan tetapi, Termohon mengabaikan perintah peraturan perundangan-undangan dengan cara tidak memberikan kepastian hukum untuk “menerima” atau “menolak” pengajuan Pemohon sebagai pemantau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak 2018;

Pasal 32 ayat 1, ayat (2), dan ayat (3) PKPU No. 8/2017

- (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4);
- (2) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk panitia akreditasi;
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 6/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak oleh KPU Kabupaten Puncak, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Peolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	>250.000 – 500.000	1,5 %
3.	>500.000 – 1.000.000	1 %
4.	>1.000.000	0,5 %

10. Bahwa penduduk Kabupaten Puncak berjumlah 158.406 jiwa, maka dengan demikian, perbedaan paling banyak untuk dapat mengajukan permohonan adalah sebesar 2% (dua persen);
11. Bahwa perolehan suara yang diperoleh **Willem Wandik - Pelinus Balinal** sebagai pasangan calon tunggal Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak 2018 adalah sebesar 143.527 suara. Sementara itu, perolehan suara yang didapatkan kolom kosong yaitu sebesar 14.813 suara. Artinya, terdapat selisih suara sebanyak 128.714 suara atau selisih sebanyak 82%;
12. Bahwa karena Permohonan ini tidak hanya mempersoalkan perselisihan perolehan suara, tetapi juga mempersoalkan adanya **pelanggaran terhadap asas jujur dan adil** dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018, maka ketentuan kualifikasi Pemohon (pemantau pemilihan yang terakreditasi) serta persentase ambang batas selisih suara paling banyak sebesar 2% sebagaimana tersebut di atas seharusnya tidak menjadi pembatasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
13. Bahwa Pemohon tidak dapat memenuhi kualifikasi atau persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 huruf e PMK Nomor 6/2017 karena tindakan Termohon yang secara sengaja menghalangi upaya Pemohon berpartisipasi dalam mengawal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 dan keberpihakan (tidak independen) Termohon pada pasangan calon tunggal, **Willem Wandik - Pelinus Balinal**;
14. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas penghalangan dari Termohon tersebut, berlaku ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU Nomor 40/2014"), yang mengatur permohonan yang tidak ditindaklanjuti paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat dianggap dikabulkan secara hukum;

Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 30/2014

- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau*

melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum

15. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada angka 14 di atas, maka eksistensi Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 telah mendapatkan legalitasnya (memenuhi syarat [diterima dan terakreditasi]);
16. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 sedari awal memang didesain hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon. Hal tersebut dibuktikan dengan tindakan Termohon yang tidak profesional, tidak independen, dan hanya mengugurkan kewajibannya dalam melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual syarat pencalonan;
17. Bahwa pada saat yang bersamaan pasangan calon tunggal, **Willem Wandik - Pelinus Balinal** sebagai pasangan calon petahana dengan kekuatan finansialnya merangkul sebagian besar dukungan partai politik pengusung yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak (selanjutnya disebut "DPRD Kabupaten Puncak"), dan merebut dukungan Partai Hati Nurani Rakyat (selanjutnya disebut "Partai HANURA") yang sebelumnya mengusung pasangan calon **Repinus Telenggen - David Ongomang**;
18. Bahwa dalam kondisi yang normal (tanpa kecurangan) ketentuan Pasal 3 huruf e *a quo* bersifat mutlak, tetapi dalam kondisi yang tidak normal (disertai pelanggaran, penyimpangan, dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, masif), maka ketentuan Pasal 3 huruf e PMK Nomor 6/2017 tidak bersifat mutlak atau dapat dikesampingkan keberlakukannya;
19. Bahwa dalam kondisi tidak normal tersebut, Mahkamah sebagai lembaga pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*) berkewajiban menyimpangi ketentuan Pasal 3 huruf e PMK Nomor 6/2017 sekaligus mengoreksi tindakan melanggar Termohon demi terwujudnya demokrasi substantif sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa

(*founding fathers*) dan diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

20. Bahwa Pemohon juga sangat berkeberatan dengan penerapan pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10/2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 6/2017, karena dengan penerapan aturan tersebut Pemohon dibatasi haknya untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah. Pemohon dapat membuktikan bahwa penerapan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10/2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 7/2017 telah memberikan dampak negatif berupa perlindungan kepada penyelenggara pemilu dan/atau pasangan calon yang telah bertindak curang namun perbuatan curangnya tidak pernah akan terungkap jika Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah karena batasan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 6/2017;
21. Bahwa sejak diselenggarakannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, dalam pelaksanaannya telah banyak menimbulkan persoalan dan kecurangan di dalam prosesnya. Di antaranya, adanya praktik *money politics*, terjadinya penggelembungan suara yang melibatkan instansi pemerintah, adanya *black campaign*, dan lain-lain yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
22. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang-ruang untuk mencapainya dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam hal ini, Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10/2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 6/2017, sedangkan bersamaan dengan itu, Pemohon mendapati selisih suara antara pasangan calon tunggal **Willem Wandik - Pelinus Balinal** dengan kolom kosong diperoleh dengan cara yang melawan hukum atau kecurangan yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif;
23. Bahwa sejak adanya pengalihan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Mahkamah Agung (MA) kepada Mahkamah pada tahun 2008, dalam kurun waktu enam tahun

ini, Mahkamah sudah banyak memutus permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Artinya, hampir semua pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia selalu berujung pada gugatan di Mahkamah;

24. Peran penting Mahkamah sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi, dan hak asasi manusia, seperti yang teruraikan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*);
25. Bahwa oleh karena itu, sarana pengadilan adalah suatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara, khususnya dalam hal penerapan *electoral justice* yang terkait dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bagaimana mungkin sarana pengadilan dibatasi dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka-angka, persentase, dan jumlah tertentu, sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan gugatan/permohonannya ke pengadilan/Mahkamah Konstitusi;
26. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10/2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 6/2017 telah menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persamaan di muka hukum, dalam hal ini pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 dipersyaratkan adanya jumlah kuantitatif tertentu dari perolehan hasil perhitungan suara untuk dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah, sedangkan pada proses pemilihan yang lain seperti pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif tidak disyaratkan berdasarkan kuantitatif/jumlah atau angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara calon peserta untuk dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Mahkamah;

27. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10/2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 6/2017 menurut Pemohon bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi dengan alasan sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";

28. Bahwa esensi dari frasa *"pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil"* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) di atas, pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil (*due procces of law*) bagi para pencari keadilan yang ingin melakukan gugatan/permohonan terhadap permasalahan hukumnya. Sarana pengadilan yang akan menyelesaikan persoalan hukum tersebut telah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Maka melalui mekanisme pengadilan tersebut akan diperoleh putusan hukum yang bersifat pasti, final, dan tetap dari hasil proses yang telah diuji baik secara formil maupun materil;
29. Bahwa keseluruhan proses hukum yang adil sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) tersebut adalah dalam rangka pencarian kebenaran formil maupun materil, serta pemenuhan keadilan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara. Hak untuk mengajukan gugatan/permohonan sebagai pihak yang berperkara di pengadilan atau melakukan upaya hukum melalui sarana-sarana pengadilan adalah hak pribadi setiap warga negara yang wajib dilindungi oleh hukum. Hak ini sesuai dengan amanat Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun";*
30. Bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah haruslah diselesaikan semaksimal mungkin dan tidak

boleh ada pembatasan-pembatasan tertentu yang justru menimbulkan ketidakadilan. Apabila persoalan kecurangan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibatasi dan hanya berujung di keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) maka hal tersebut sesungguhnya telah mengambil-alih yang seharusnya merupakan kewenangan Pengadilan, sehingga telah mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum;

31. Bahwa penerapan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10/2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 6/2017 seharusnya tidak membatasi permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, di mana Pemohon dapat membuktikan bahwa kepesertaan dan perolehan suara pasangan calon tunggal dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak yang selisihnya melebihi 2% dari kolom kosong didapatkan dengan cara-cara kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif;
32. Bahwa penerapan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10/2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK 6/2017 tersebut seharusnya tidak menjadi pelindung bagi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif serta melawan hukum yang menguntungkan pasangan calon tertentu *in casu* pasangan calon tunggal yang sebenarnya dapat dibuktikan dalam persidangan;
33. Bahwa **Putusan Mahkamah Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017** tentang PHPKada Kabupaten Puncak Jaya dan **Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017** tentang PHPKada Kabupaten Intan Jaya mengonfirmasi tidak berlaku mutlaknya ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10/2016 *jo.* Pasal 8 ayat (2) PMK No. 6/2017. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa perlu memeriksa dan mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu untuk menentukan pemenuhan *legal standing* pemohon;
34. Bahwa Mahkamah bukanlah corong undang-undang dan penafsiran atas undang-undang (konstitusi) bersifat dinamis mengikuti perkembangan ketatanegaraan (*living constitution*). Oleh karena itu, Mahkamah harus konsisten dalam mencari keadilan substantif serta tidak hanya melihat pada keadilan proseduralnya saja;
35. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor

174/Kpts/KPU-PUNCAK/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

36. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10/2016 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 6/2017, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
37. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak, Nomor 174/Kpts/KPU-PUNCAK/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2018, diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, sehingga batas waktu pendaftaran Permohonan adalah tanggal 9 Juli 2018;
38. Bahwa permohonan ini diajukan pada tanggal 9 Juli 2018, (berdasarkan nomor urut pendaftaran yang tercetak);
39. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan ini didaftarkan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undang;

IV. Pokok Permohonan

40. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Willem Wandik., SE., M.Si - Pelinus Balinal., S.sos., Ag.	143.527
2	Kolom Kosong	14.813
Jumlah Suara		158.340

41. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 174/Kpts/KPU-PUNCAK/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018.

Hal ini dikarenakan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif;

42. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, baik yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 dan pasangan calon tunggal **Willem Wandik - Pelinus Balinal**, yang dalam hal ini merupakan pasangan calon tunggal yang memperoleh suara terbanyak;

No.	Pelanggaran dan Kecurangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018
1.	Termohon Tidak Profesional dan Tidak Proporsional dengan Meloloskan Bakal Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Persyaratan Administrasi
2.	Penetapan Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak, Pelinus Balinal Melanggar Ketentuan Pasal 82 huruf a PKPU No. 3/2017
3.	Termohon Memanipulasi Pelaksanaan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Puncak
4.	Pelibatan Aparatur Sipil Negara, Pejabat Badan Usaha Milik Daerah, dan Kepala Desa / Distrik dalam Tim Kampanye Pasangan Calon Tunggal
5.	Terdapat Surat Suara yang Memuat Gambar Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak, Alus UK Murib dan Pelinus Balinal
6.	Pelanggaran dan Kecurangan dalam Proses Pemilihan Berupa Kesalahan Surat Suara, Pemusatan TPS di Satu Tempat, dan Pengalihan Suara Kolom Kosong ke Pasangan Calon Tunggal
7.	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tidak Sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan
8.	Pemungutan Suara Dilaksanakan Pada Tanggal 26 Juni 2018 di Malam Hari
9.	Pelanggaran dan Kecurangan dalam Proses Pemilihan Pasangan Calon Tunggal Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif

43. Adapun rincian pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan tersebut diuraikan sebagai berikut;

Termohon Tidak Profesional dan Tidak Proporsional dengan Meloloskan Bakal Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Persyaratan Administrasi

44. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 45 ayat (1) dan (2) huruf d angka 1 UU Nomor 10/2016 *juncto* Pasal 184 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut "UU Nomor 1/2015") masing-masing mengatur sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2) huruf c UU Nomor 10/2016

"Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... (c) berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat".

Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 10/2016

"Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan."

Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 UU Nomor 10/2016

"Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: ... (d) fotokopi: 1. Ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c."

Pasal 184 UU Nomor 1/2015

"Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)."

45. Bahwa Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak, **Alus UK Murib**, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Nab, tanggal 27 April 2018, yang dikuatkan pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Jayapura melalui Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PT. JAP, tanggal 7 Mei 2018, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

tindak pidana pemilihan dengan menggunakan surat palsu (ijazah srata-1) dalam memenuhi persyaratan pencalonan (**Bukti P-5 dan Bukti P-6**);

46. Bahwa Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak, **Alus UK Murib**, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Nab, tanggal 27 April 2018, yang dikuatkan pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Jayapura melalui Putusan Nomor 30/Pid. Sus/2018/PT. JAP, tanggal 7 Mei 2018, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemilihan dengan menggunakan surat palsu (ijazah srata-1) dalam memenuhi persyaratan pencalonan;
47. Bahwa untuk lebih lengkapnya, berikut petikan amar Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 41/Pid.Sus/2018/PN Nab, tanggal 27 April 2018 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 30/Pid. Sus/2018/PT. JAP, tanggal 7 Mei 2018:

Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Nab

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa, **ALUS UK MURIB.**, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMPERGUNAKAN SURAT PALSU SEBAGAI SYARAT PENCALONAN WAKIL BUPATI**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) tahun;
3. **Dst ...**

Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 30/Pid. Sus/2018/PT. JAP

MENGADILI

1. Menyatakan Menerima Permintaan/Permohonan Banding yang diajukan oleh: Terdakwa/Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 41/Pid.Sus/2018/PN Nab, tanggal 27 April 2018, untuk selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa, **ALUS UK MURIB., S.E.**, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**MEMPERGUNAKAN SURAT PALSU SEBAGAI SYARAT PENCALONAN WAKIL BUPATI**".
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) tahun.
 - **Dst..**
3. **Dst ...**

48. Bahwa terkonfirmasinya penggunaan ijazah palsu, **Alus UK Murib**, dalam pencalonannya oleh badan peradilan (Pengadilan Negeri Nabire dan Pengadilan Tinggi Jayapura) mengindikasikan tidak independen dan tidak profesionalnya Termohon dalam melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual persyaratan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak;
49. Bahwa secara factual, Termohon sedari awal mengetahui, **Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak, Alus UK Murib** menggunakan ijazah palsu. Bahkan jauh sebelumnya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (YPUP) telah berulang kali menerbitkan surat keterangan yang menegaskan **Alus UK Murib** tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa STIE YPUP, yang lebih jelasnya sebagai berikut (**Bukti P-7**):
- a. Surat Keterangan Nomor 518/KL/III-A/50/12/2017, tanggal 19 Desember 2017;
 - b. Surat Keterangan Nomor 35/KL/III-A/50/01/2018, tanggal 22 Januari 2018; dan
 - c. Surat Keterangan Nomor 49/KL/III-A/50/01/2018, tanggal 24 Januari 2018.
50. Bahwa selain itu, tidak independen dan tidak profesionalnya Termohon dibuktikan dengan keputusan KPU Kabupaten Puncak yang merujuk atau mendasarkan Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Nomor 824/237/2000 perihal Perubahan Nama atas nama **Utaringgen Kulua** ke **Alus UK Murib**, dalam menetapkan **Pasangan Calon Willem Wandik – Alus UK Murib** memenuhi syarat pencalonan. Padahal secara hukum untuk mengubah nama tidak dapat dilakukan tanpa penetapan dari pengadilan (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Nab);
51. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (selanjutnya disebut “Dirjen Belmawa”) Nomor 302/B/SK/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Prosedur Perubahan Data Mahasiswa memerlukan usulan dari perguruan tinggi, Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga asli, akte kelahiran, Kartu Tanda Mahasiswa, ijazah, dan transkrip nilai yang kemudian disampaikan kepada Dirjen Belmawa yang selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Koordinasi Perguruan

Tinggi Swasta (selanjutnya disebut “Kopertis”) bagi data mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 41/Pid.Sus/2018/PN Nab);

52. Bahwa dengan terbuktinya penggunaan ijazah palsu oleh **Alus UK Murib**, maka **Pasangan Calon Willem Wandik – Alus UK Murib**, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 seharusnya digugurkan atau didiskualifikasi kepesertaannya;
53. Bahwa dalam konteks yang sama, yakni penggunaan ijazah palsu, **Jopinus Ramli Saragih** yang berpasangan dengan Ance Selian dibatalkan kepesertaannya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018, karena **Jopinus Ramli Saragih** terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pencalonannya;
54. Bahwa terdapat pula permasalahan pemenuhan syarat administrasi terkait penyertaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (selanjutnya disebut “LHKPN”) **Willem Wandik – Alus UK Murib** yang melampaui batas akhir masa perbaikan, tetapi tetap diloloskan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak oleh Termohon (**Bukti P-13**);
55. Bahwa penyerahan LHKPN merupakan salah satu syarat pencalonan kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j UU Nomor 10/2016 serta Pasal 4 huruf k dan Pasal 42 ayat (1) huruf i PKPU Nomor 3/2017. Terhadap pemenuhan persyaratan tersebut pun, masih dimungkinkan untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU kabupaten, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 54 ayat (2) PKPU Nomor 3/2017;

Pasal 7 ayat (2) huruf j UU Nomor 10/2016

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.”

Pasal 4 ayat (1) huruf k PKPU Nomor 3/2017

“Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi”.

Pasal 42 ayat (1) huruf i PKPU Nomor 3/2017

“Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan Kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota terdiri atas: ... i. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k”.

Pasal 54 ayat (2) PKPU Nomor 3/2017

“Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai politik atau bakal pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota”.

56. Bahwa dalam Surat KPU Pusat Nomor 148/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018, tertanggal 9 Februari 2018 perihal Penyampaian Tanda Terima LHKPN Melampaui Batas Akhir Masa Perbaikan (selanjutnya disebut “Surat KPU Pusat tentang LHKPN”), dinyatakan bahwa status bakal pasangan calon yang melaporkan harta kekayaan kepada KPK dan menyerahkan Tanda Terima LHKPN tersebut kepada KPU kabupaten/kota, tetapi melampaui batas akhir penyerahan dokumen perbaikan syarat calon pada tanggal 20 Januari 2018 adalah:
- a. Memenuhi Syarat (MS) apabila pada masa pendaftaran atau masa perbaikan dokumen syarat calon yang bersangkutan telah menyerahkan Tanda Terima LHKPN kepada KPU Kabupaten/Kota menggunakan Tanda Terima LHKPN yang dikeluarkan KPK sebelum tanggal 8 November 2017; atau
 - b. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) apabila yang bersangkutan tidak pernah menyerahkan Tanda Terima LHKPN kepada KPU Kabupaten/Kota pada masa pendaftaran atau masa perbaikan dokumen syarat calon.
57. Bahwa berkenaan dengan hal ini, Panwas Kabupaten Puncak telah melayangkan Surat Nomor 11/ST/Panwas-Pnck/III/2018 tertanggal 11 Maret 2018 yang merupakan surat teguran kepada Termohon agar Termohon mematuhi dan menindaklanjuti Surat KPU Pusat tentang LHKPN. Berdasarkan Surat KPU Pusat tentang LHKPN tersebut, **Willem Wandik – Alus UK Murib** melaporkan LHKPN pada tanggal 1 Februari 2018 atau

dengan kata lain telah melewati masa perbaikan dokumen syarat pencalonan yang ditetapkan sebelum tanggal 8 November 2017. Oleh karena itu, **Willem Wandik – Alus UK Murib** dapat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 (**Bukti P-14**);

58. Bahwa lebih lanjut, Panwas Kabupaten Puncak melalui Surat Nomor 30/SP/PANWASLU-Kab.Pnck/VII/2018 tertanggal 10 Juli 2018, memohon kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk memberikan keterangan dan klarifikasi untuk menyelesaikan laporan tentang klarifikasi surat LHKPN yang diajukan oleh **Willem Wandik – Alus UK Murib (Bukti P-15)**;

59. Bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) PKPU Nomor 3/2017 dan Surat KPU Pusat tentang LHKPN, Termohon tidak sepatutnya meloloskan **Willem Wandik – Alus UK Murib** sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak, sebab keduanya, tidak memenuhi syarat pencalonan terkait pelaporan LHKPN;

Pasal 63 ayat (1) PKPU Nomor 3/2017:

“Dalam hal hasil verifikasi bakal pasangan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan bakal pasangan calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan pasangan calon sampai batas akhir masa perbaikan, bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat”.

60. Bahwa bukannya mendiskualifikasi Pasangan Calon **Willem Wandik – Alus UK Murib** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018, Termohon malah menetapkan **Pelinus Balinal** sebagai pengganti **Alus UK Murib**, dalam kapasitasnya sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak periode 2018-2023;

61. Bahwa secara konseptual dan yuridis tahapan penggantian bakal calon atau calon yang diatur dalam Pasal 82 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “PKPU Nomor 3/2017”), dapat diberlakukan apabila pelanggaran pemilihan ditemukan setelah adanya putusan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan

tidak dalam kondisi diketahuinya pelanggaran yang pada dasarnya dapat diantisipasi atau dicegah sejak awal, sebelum adanya putusan pengadilan. Hal ini berarti, Termohon telah sengaja membiarkan terjadinya pelanggaran dalam proses pemilihan;

Pasal 82 PKPU No. 3/2017:

“Penggantian calon yang diusung partai politik atau gabungan partai politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) *partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau pasangan calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”*

62. Bahwa dengan demikian Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dalam dua hal. **Pertama**, menyatakan dan menetapkan **Bakal Pasangan Calon Willem Wandik – Alus UK Murib** telah memenuhi syarat pencalonan. Padahal secara faktual, **Alus UK Murib** menggunakan ijazah palsu dalam pencalonannya. Selain itu, **Willem Wandik – Alus UK Murib** tetap dinyatakan “Memenuhi Syarat” padahal tidak menyerahkan LHKPN sesuai dengan batas waktu perbaikan dan/atau pelengkapan dokumen yang telah ditentukan. **Kedua**, melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) huruf d angka 1 UU No. 10/2016 dengan menetapkan **Pelinus Balinal** sebagai pengganti **Alus UK Murib**, dalam kapasitasnya sebagai **Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak** periode 2018-2023;

63. Bahwa karena tidak memenuhi persyaratan administrasi, maka kepesertaan **Willem Wandik - Alus UK Murib** maupun proses penggantian **Alus UK Murib** dengan **Pelinus Balinal** dalam **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak** Tahun 2018 harus dibatalkan;

Penetapan Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak, Pelinus Balinal Melanggar Ketentuan Pasal 82 huruf a PKPU No. 3/2017

64. Bahwa Pasal 82 huruf a PKPU No. 3/2017, mengharuskan partai politik atau gabungan partai politik mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh)

hari sejak calon atau pasangan calon dinyatakan berhalangan tetap atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Pasal 82 huruf a PKPU No. 3/2017

“Penggantian Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;*

65. Bahwa lebih lanjut Pasal 148 ayat (5) UU Nomor 1/2015, menentukan putusan pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 30/Pid. Sus/2018/PT. JAP, tanggal 7 Mei 2018 merupakan putusan terakhir dan mengikat (*inkracht van gewijsde*);

Pasal 148 ayat (4) UU No. 1/2015

“Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain”

66. Bahwa limitasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pembacaan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 30/Pid. Sus/2018/PT. JAP, **tanggal 7 Mei 2018** jatuh pada **tanggal 13 Mei 2018**, yang berarti pengajuan calon pengganti harus dilakukan paling lambat tanggal 13 Mei 2018;

67. Bahwa secara faktual partai politik atau gabungan partai politik pengusung **Willem Wandik - Alus UK Murib** mengajukan **Pelinus Balinal** sebagai pengganti **Alus UK Murib** pada tanggal **16 Mei 2018**, yang berarti ketentuan paling lambat 7 (tujuh) hari, **tanggal 13 Mei 2018 telah terlewati**. Padahal jauh sebelumnya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Puncak (selanjutnya disebut “Panwaslih Kabupaten Puncak”) melalui Surat Nomor: Srt/-TL/Pts.Jpr/Pswl/Pnck/V/2018 perihal Tindaklanjut Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura, tanggal 9 Mei 2018, telah memerintahkan KPU Kabupaten Puncak menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 30/Pid. Sus/2018/PT. JAP, tanggal 7 Mei 2018 (**Bukti P-8**);

68. Bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 82 huruf a PKPU Nomor 3/2017, maka berlaku ketentuan Pasal 82 huruf d PKPU Nomor 3/2017, yang mengatur pasangan calon yang tidak memenuhi limitasi waktu (bersifat imperatif) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 huruf a PKPU Nomor 3/2017, dinyatakan gugur kepesertaannya dan partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan calon atau pasangan calon lain, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut (**Bukti P-9**);

Pasal 82 huruf d PKPU No. 3/2017

“Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan Partai atau Gabungan Partai Politik pengusul calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon lain”;

69. Bahwa dengan demikian, Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 82 huruf a PKPU Nomor 3/2017 dalam menetapkan **Pelinus Balinal** sebagai pengganti **Alus UK Murib**, dalam kapasitasnya sebagai **Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak** periode 2018-2023, yang berdasarkan ketentuan Pasal 82 huruf d PKPU Nomor 3/2017 seharusnya digugurkan kepesertaannya;

Termohon Memanipulasi Pelaksanaan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Puncak

70. Bahwa berkenaan dengan penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018, Panwaslih Kabupaten Puncak mengeluarkan **Putusan Panwaslih Kabupaten Puncak Nomor: 01/PS/PWSL-PNC/II/2018**, tanggal 26 Februari 2018, yang amarnya menyatakan (**Bukti P-16**):

Putusan Panwaslih Kabupaten Puncak Nomor: 01/PS/PWSL-PNC/II/2018

MEMUTUSKAN

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
- 2) Membatalkan SK KPU Kabupaten Puncak Nomor: 83/Kpts/KPU-Puncak/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 beserta Berita Acara KPU Kabupaten Puncak Nomor: 02/BA/KPU-PUNCAK/II/2018 serta Berita Acara KPU Kabupaten Puncak Nomor: 03/BA/KPU-PUNCAK/II/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Kabupaten Puncak Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018;

- 3) Meminta KPU Kabupaten Puncak untuk meninjau kembali syarat dukungan B.1-KWK Partai HANURA dan B.1-KWK Partai PAN serta melakukan Pleno Ulang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Kabupaten Puncak Tahun 2018;
- 4) Meminta KPU Kabupaten Puncak untuk melaksanakan keputusan ini.

71. Bahwa kemudian, Termohon melakukan klarifikasi kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA yang termuat dalam Berita Acara Nomor 14/BA/KPU-PUNCAK/III/2018, tanggal 7 Maret 2018, yang selanjutnya dijadikan rujukan penerbitan Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor: 107 KPs/KPU-PUNCAK/III/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018, tanggal 12 Maret 2018. Namun demikian, keabsahan klarifikasi tersebut diragukan dan ditengarai hasil manipulasi Termohon karena memuat keberadaan bakal pasangan calon lain, yakni **Repinus Telenggen – David Ongomang** beserta tim sukses. Padahal, secara faktual bakal pasangan calon tersebut beserta tim sukses tidak pernah dilibatkan dalam proses klarifikasi yang dibuktikan dengan tidak terteranya tanda tangan bakal pasangan calon tersebut maupun tim suksesnya (**Bukti P-17**);
72. Bahwa lebih lanjut konsep surat klarifikasi yang benar seharusnya tidak hanya termuat dalam berita acara, melainkan melampirkan surat resmi partai politik yang bersangkutan dan dibubuhi tanda tangan ketua umum dan sekretaris jenderal, bukan dibubuhi tanda tangan ketua tim pilkada Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA (**Bukti P-17**);
73. Bahwa berbagai tindakan Termohon merupakan tindakan pemufakatan jahat dengan pasangan calon petahana (**Pasangan Calon Willem Wandik – Alus UK Murib**) yang dengan kekuasaan dan kekuatan finansialnya juga telah merangkul seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Puncak guna memuluskan langkahnya memenangi kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018;
74. Bahwa tindakan Termohon yang telah dipaparkan di atas hanya menggugurkan kewajiban Termohon semata dalam proses verifikasi

dukungan partai politik bagi pasangan calon dan tidak mencerminkan prinsip berkepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan c Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (PDKPP No. 2/2017), yang menyatakan:

Pasal 11 huruf a dan c Peraturan DKPP No. 2/2017:

“Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;*
- c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”*

Pelibatan Aparatur Sipil Negara, Pejabat Badan Usaha Milik Daerah, dan Kepala Desa / Distrik dalam Tim Kampanye Pasangan Calon Tunggal

75. Bahwa dalam pencalonannya, pasangan calon tunggal melibatkan **Aparatur Sipil Negara, Pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Kepala Desa/Distrik dalam struktur, komposisi, dan personalia Tim Kampanye**. Terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang mengharuskan aparat sipil negara, pejabat BUMD, dan kepala desa/distrik untuk netral dan bebas dari intervensi politik, di antaranya: **(a)** Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 280 ayat (2) UU No. 10/2016; **(b)** konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut “UU Nomor 5/2014”), yang masing-masing berbunyi sebagai berikut: **(Bukti P-10);**

Pasal 70 ayat (1) UU No. 10/2016

“Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- b. Aparatur sipil negara, anggota POLRI, dan anggota TNI; dan*
- c. Kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan”*

Pasal 280 ayat (2) huruf d UU No. 7/2017

“Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan: ... d. direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan BUMN/BUMD”.

Konsideran huruf a UU No. 5/2014

*“Bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, **netral dan bebas dari intervensi politik**, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

76. Bahwa untuk lebih lengkapnya, berikut nama-nama **Aparatur Sipil Negara, Pejabat BUMD, dan Kepala Desa yang terdaftar dalam dalam struktur, komposisi, dan personalia Tim Kampanye Pasangan Calon Tunggal:**

Tabel I

Daftar Nama Aparatur Sipil Negara yang Terlibat dalam Tim Kampanye Pasangan Calon Tunggal Kabupaten Puncak

NO	NAMA	NIP	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM SUKSES
1	Darius Murib	197906162015041002	Dinas Sosial	Wakil Sekretaris Tim
2	Melki Magai	198606212010041004	Setda	Wakil Sekretaris Tim
3	Desyanus Tande Padang, ST	CPNS	Pemda Puncak	Anggota Kesekretariatan
4	Yosep Murib	198112092015041002	Pemda Puncak	Anggota Kesekretariatan
5	Simpson Mom, S.Sos	PNS	Pemda Puncak Jaya	Anggota Kesekretariatan
6	Apretus Dewelek	198804182015121001	DPPKAD	Strategi Pemenangan dan Kampanye
7	Herman Mom	198301122010041002	Pemda Puncak	Koordinator Penggalangan Massa
8	Abenel Magai	CPNS	Pemda Puncak	Anggota Penggalangan Massa
9	Musa Tugubal	198102132004121001	DPPKAD	Anggota Penggalangan Massa
10	Yomi Wandik	198506172010041002	Puskesmas Ilaga	Anggota Pengamanan Suara dan Saksi

11	Rumanus Pinim	198505192015121001	Dinas Kehutanan	Anggota Pengamanan Suara dan Saksi
12	Yoel Humawak	197812012010041001	Pemda Puncak	Anggota Humas dan Media Masa
13	Tapenus Magi	198409172015041002	Setwan	Data Informasi dan Tabulasi
14	Yehuda Humabak	198407152010041003	Dinas Perhubungan	Data Informasi dan Tabulasi dan Koordinator Tim Kampanye Distrik Wangbe
15	Petrus Kogoya	197602142010041001	Setwan	Penghubung KPU dan Panwas
16	Beni Kulua	198106092010041003	Setwan	Penghubung KPU dan Panwas
17	Werinus Labene	198710162015121001	Pemda Puncak	Koordinator Tim Kampanye Distrik Ilaga
18	Kayus Kogoya	197405112006051001	Pemda Puncak	Tim Kampanye Distrik Ilaga
19	Yerni Tabuni	198507162014051001	Pemda Puncak	Tim Kampanye Distrik Ilaga
20	Wilem Tabuni	195908011984111002	Pemda Puncak	Tim Kampanye Distrik Ilaga
21	Nius Tabuni	198404012010041002	Pemda Puncak	Tim Kampanye Distrik Gome
22	Yelinus Mom	197606022010041004	Pemda Puncak	Koordinator Tim Kampanye Distrik Gome Utara
23	Karlos Murib	197907052006051001	Camat Omukia	Koordinator Tim Kampanye Distrik Omukia
24	Nis Mom	197610292004121001	Camat Mabuigi	Koordinator Tim Kampanye Distrik Mabuigi
25	Eltinus Kula	198410122010041006	Camat Bina	Koordinator Tim Kampanye Distrik Bina
26	Darman Tabuni	197712012010041001	Camat Sinak Timur	Tim Kampanye Distrik Sinak Barat
27	Maluki Kogoya	198304092010041002	Pemda Puncak	Tim Kampanye Distrik
28	Ruben Murib	197910202015041001	Pemda Puncak	Tim Kampanye Distrik
29	Elia Tabuni	198405082010041005	Pemda Puncak	Koordinator

				Tim Kampanye Distrik Oneri
30	Obeth Magai	197605062001121003	Pemda Puncak	Koordinator Tim Kampanye Distrik Beoga
31	Pirion Tabuni	197910062015041001	Pemda Puncak	Tim Kampanye Distrik
32	Merius Tabuni	CPNS	Staf Distrik Gome	Tim Kampanye Distrik
33	Telius Murib	198411072010041003	Pemda Puncak	Tim Kampanye Disitrik
34	Akad Edu	197304032003121004	SekDis Dovo	Tim Kampanye Disitrik
35	Yuli Tabuni	CPNS	CPNS Pemda Puncak	Tim Kampanye Disitrik
36	Elison Kogoya	CPNS	Pemda Puncak	Tim Kampanye Disitrik

Tabel II

Daftar Nama Pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Terlibat dalam Tim Kampanye Pasangan Calon Tunggal Kabupaten Puncak

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERUSAHAAN	ALAMAT	JABATAN DALAM TIM SUKSES
1	KORWA WONDA	DIREKTUR CV. KAGO MANDIRI DI KABUPATEN PUNCAK	KAMPUNG KAGO DISTRIK ILAGA	Pengamanan Suara dan Saksi

Tabel III

Daftar Nama Kepala Desa/Kampung yang Terlibat dalam Tim Kampanye Pasangan Calon Tunggal Kabupaten Puncak

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM SUKSES
1	HOME ELOTOTOGN	KEPALA DESA KUNGA	PEMDA PUNCAK	TIM SUKSES DISTRIK
2	JAMOGEMURIB	KEPALA DESA ERONGGOBAK	PEMDA PUNCAK	TIM SUKSES DISTRIK
3	DINANUS WAKEKRWA	KEPALA DESA MISIMAGA	PEMDA PUNCAK	TIM SUKSES DISTRIK
4	KAMIS MURIB	SEK KAMPUNG	PEMDA PUNCAK	TIM SUKSES DISTRIK
5	YASIA HAGABAL	KEPALA DESA TOWANGGI	PEMDA PUNCAK	TIM SUKSES DISTRIK
6	MARBORO DANG	KEPALA DESA KALEMOGOM	PEMDA PUNCAK	TIM SUKSES DISTRIK

7	DARIUS MOM	KEPALA DESA POLOGOBAK	PEMDA PUNCAK	TIM SUKSES DISTRIK
8	ELLI DANG	KEPALA DESA ONOP	PEMDA PUNCAK	KOORDINATOR TIM SUKSES DISTRIK OGNANIM
9	YOMINUS UAMANG	KEPALA DESA PILOGOMA	PEMDA PUNCAK	TIM SUKSES DISTRIK
10	HELEM KINAL	KEPALA DESA INGGINAT	PEMDA PUNCAK	TIM SUKSES DISTRIK
11	ELMUS KIWAK	KEPALA DESA MIRILAGWIN	PEMDA PUNCAK	TIM SUKSES DISTRIK
12	LUKAS NEWEGALEN	KEPALA DESA PUNGKI	PEMDA PUNCAK	TIM SUKSES DISTRIK
13	JERRI NAWEGALEN	KEPALA DESA YINDAK	PEMDA PUNCAK	TIM SUKSES DISTRIK
14	NEGEMIA KULA	KEPALA DESA PULUK	PEMDA PUNCAK	TIM SUKSES DISTRIK
15	YULI MURIB	KEPALA DESA	PEMDA PUNCAK	TIM SUKSES DISTRIK
16	OTO WAMANG	KEPALA DESA	PEMDA PUNCAK	BIDANG KEAMANAN
17	YEMI MAGAI	KEPALA DESA AGIYOME	PEMDA PUNCAK	BIDANG KEAMANAN
18	LEMINUS TABUNI	KEPALA DESA TOGOLOME	PEMDA PUNCAK	TIM SUKSES DISTRIK
19	YIRINGMANU S MURIB	KEPALA DESA TOWANGGI 2	PEMDA PUNCAK	TIM SUKSES DISTRIK
20	YOS MURIB	SEK DESA TOWANGGI 2	PEMDA PUNCAK	TIM SUKSES DISTRIK
21	MARKUS KOGOYA	KEPALA DESA NINGGIBOME	PEMDA PUNCAK	TIM SUKSES DISTRIK
22	YULIANUS TIMANG	KEPALA DESA ERELMAKAWIA	PEMDA PUNCAK	KOORDINATOR TIM SUKSES DISTRIK ERELMAKAWIA
23	GUTARINGGEN MURIB	KEPALA DESA MAKI	PEMDA PUNCAK	TIM SUKSES DISTRIK
24	EDI DEWELEK	BENDAHARA DESA MABUGA	PEMDA PUNCAK	TIM SUKSES DISTRIK
25	ELLI DANG	KEPALA DESA	PEMDA PUNCAK	TIM SUKSES DISTRIK
26	HOSEA DANG	KEPALA DESA	PEMDA PUNCAK	TIM SUKSES DISTRIK
27	DEMI JOLEMAL	KEPALA DESA	PEMDA PUNCAK	TIM SUKSES DISTRIK
28	JERRY NEWEGALEN G	KEPALA DESA	PEMDA PUNCAK	TIM SUKSES DISTRIK
29	PINGKIT HUMAWAK	KEPALA DESA	PEMDA PUNCAK	TIM SUKSES DISTRIK

30	YUNINGGEN MURIB	APARAT DESA	PEMDA PUNCAK	TIM SUKSES DISTRIK
31	MIRANUS TABUNI	APARAT DESA	PEMDA PUNCAK	TIM SUKSES DISTRIK
32	KAGAK MURIB	KEPALA DESA YUGUMI	PEMDA PUNCAK	TIM SUKSES DISTRIK
33	TEMAT MAGAI	KEPALA DESA MILAWAK	PEMDA PUNCAK	TIM SUKSES DISTRIK
34	DAIWENUS MURIB	KEPALA DESA	PEMDA PUNCAK	TIM SUKSES DISTRIK
35	PALUNGU KULUA	APARAT DESA MOGOLU	PEMDA PUNCAK	TIM SUKSES DISTRIK
36	ELIUS TABUNI	KEPALA DESA KELELOMAME	PEMDA PUNCAK	TIM SUKSES DISTRIK
37	ENGELEK MURIB	SEK DESA PASIR PUTIH	PEMDA PUNCAK	TIM SUKSES DISTRIK
38	BIRU MURIB	APARAT DESA GIGOBAK 1	PEMDA PUNCAK	TIM SUKSES DISTRIK
39	YUNIS WANIMBO	APARAT DESA MOGOLU	PEMDA PUNCAK	TIM SUKSES DISTRIK
40	WENI WANIMBO	KEPALA DESA GIGOBAK 2	PEMDA PUNCAK	TIM SUKSES DISTRIK
41	NGGOSING A MURIB	SEK DESA MOGOLU	PEMDA PUNCAK	TIM SUKSES DISTRIK

77. Bahwa pelibatan **Aparatur Sipil Negara, Pejabat BUMD, dan Kepala Desa/Distrik** tersebut merupakan upaya **sistematis, terstruktur, dan masif** dari Pasangan Calon Tunggal untuk memenangi kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan;
78. Bahwa selain itu tindakan Pasangan Calon Tunggal yang melibatkan **Aparatur Sipil Negara, Pejabat BUMD, dan Kepala Desa/Distrik** tersebut terkualifikasi sebagai tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 189 UU Nomor 10/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 189 UU Nomor 8/2015

“Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).”

Terdapat Surat Suara yang Memuat Gambar Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak, Alus UK Murib, dan Pelinus Balinal

79. Bahwa dalam penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 terdapat surat suara yang memuat gambar Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak yang berbeda. Pertama, **Willem Wandik - Alus UK Murib**. Kedua, **Willem Wandik - Pelinus Balinal (Bukti P-11)**;
80. Bahwa berdasarkan prinsip kepastian hukum dalam pemilihan kepala daerah (*legal certainty*), seharusnya pemuatan gambar tidak membingungkan pemilih dalam menentukan pilihannya, yang berimplikasi pada tidak terjaminnya kemurnian suara rakyat Kabupaten Puncak;
81. Bahwa dengan gambar **Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak** yang berbeda, bisa saja pemilih mengalihkan pilihannya pada kolom kosong. Apalagi, **Alus UK Murib** yang digantikan oleh **Pelinus Balinal** masih mengampanyekan dirinya sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak dari **Willem Wandik**;

Money Politics dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak yang Dilakukan oleh Pasangan Calon Tunggul

82. Bahwa telah terjadi praktik pembagian uang atau (*money politics*) yang disertai dengan pengarahan kepada kepala kampung untuk mengamankan suara dan memenangkan pasangan calon **Willem Wandik – Pelinus Balinal** di **Distrik Gome**;
83. Bahwa berdasarkan keterangan **Kepala Kampung Ninggibuma, Distrik Gome** tertanggal 28 Juni 2018, pada tanggal 26 Juni 2018 pukul 20.00 WIT, yang bersangkutan bersama dengan 10 Kepala Kampung di Distrik Gome diajak oleh **Ketua Tim Sukses, Thomas Tabuni** dan **Sekretaris Bapeda, Danius Tabuni** untuk mendatangi Calon Bupati **Willem Wandik**. Di sana, para kepala kampung dipaksa untuk mengamankan suara untuk pasangan calon **Willem Wandik – Pelinus Balinal** di Distrik Gome. Atas hal tersebut, para kepala kampung diberikan imbalan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per kepala kampung (**Bukti P-18**);
84. Bahwa apabila menilik Pasal 73 dan Pasal 135A ayat (1) UU No. 10/2016, calon dan/atau tim kampanye dilarang memberikan uang atau materi

lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu. Hal demikian merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat berujung kepada sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU kabupaten;

Pasal 73 UU Nomor 10/2016:

- (1) Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilihan;
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten / kota;
- (3) Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- (5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Pasal 135A ayat (1) UU No. 10/2016:

“Pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”.

85. Bahwa dengan demikian, merujuk kepada fakta dan ketentuan anti-politik uang tersebut, pasangan calon **Willem Wandik – Pelinus Balinal** seyogianya didiskualifikasi dan terpilihnya pasangan calon tersebut sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 – 2023 dianggap tidak sah;

Pelanggaran dan Kecurangan dalam Proses Pemilihan Berupa Kesalahan Surat Suara, Pemusatan TPS di Satu Tempat, dan Pengalihan Suara Kolom Kosong ke Pasangan Calon Tunggal

86. Bahwa berdasarkan pernyataan, **Medinus Kogoya** sebagai **Pemilih**, terdapat kecurangan dan pelanggaran administrasi di tingkat **Distrik Omukia**. Pelanggaran terjadi di Kantor Kampung Kunga yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik Omukia (selanjutnya disebut "PPD"), Panitia Pengawas Distrik (selanjutnya disebut "Panwas Distrik"), kepala desa, dan ASN (**Bukti P-19**);
87. Bahwa pelanggaran dan kecurangan di **Distrik Omukia** tersebut dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
- a. Berita Acara Model C1-KWK berhologram tertulis atas nama pasangan calon **Willem Wandik – Pelinus Balinal**, sedangkan Model DAA-KWK dan Model C-5 KWK tertulis atas nama **Willem Wandik – Alus UK Murib**;
 - b. Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut "TPS") dipusatkan di satu tempat saja, yakni Kantor Desa Kunga untuk 18 TPS, yang mengakibatkan pemilih tidak dapat datang ke TPS karena jauh dari tempat tinggalnya;
 - c. Setelah diperiksa, Berita Acara Model DAA-KWK halaman 1 – 3 dan stempel PPD dan Panitia Pemungutan Suara (selanjutnya disebut "PPS") tidak ditemukan sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Yang bersangkutan pun tidak dapat meminta penjelasan dari pihak PPD karena dihadang pihak kepolisian;
 - d. Kolom perolehan suara untuk Kolom Kosong tidak ditemukan, padahal banyak masyarakat yang datang untuk mencoblos Kolom Kosong;
 - e. Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPD di Distrik Omukia, terbukti bahwa hasil perolehan suara di beberapa TPS telah dialihkan dalam rapat pleno PPD, yakni:
 - 1) Di TPS II Pinapa, Kolom Kosong menang sebanyak 200 suara, tetapi suara tersebut dialihkan ke pasangan calon tunggal oleh Kepala Kampung dan saudara Mer Murib;
 - 2) Di TPS I Kuleme, Kolom Kosong menang sebanyak 82 suara, tetapi dialihkan ke pasangan calon tunggal oleh saudara Abenel Magai.
88. Bahwa sementara itu, berdasarkan pernyataan **Wembi Misikmbo**, **Anggota PPD Distrik Gome** yang tidak ikut menandatangani Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak di tingkat **Distrik Gome**, terdapat pelanggaran dan kecurangan dalam proses pemungutan suara di SMP Negeri 1 Distrik Gome yang dilakukan oleh PPD, Panwas Distrik, kepala desa, ASN, dan ketua tim sukses pasangan calon tunggal (**Bukti P-20**);
89. Bahwa pelanggaran dan kecurangan tersebut dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

- a. Berita Acara Model C1-KWK berhologram tertulis atas nama pasangan calon **Willem Wandik – Pelinus Balinal**, sedangkan Model DAA-KWK dan Model C-5 KWK tertulis atas nama **Willem Wandik – Alus UK Murib**;
- b. TPS dipusatkan di satu tempat saja, yakni di ibu kota Distrik Gome dari 23 TPS dan 10 PPS yang mengakibatkan pemilih tidak bisa datang ke TPS karena jauh dari tempat tinggal;
- c. Para kepala kampung diberikan imbalan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per kepala kampung untuk mengamankan pasangan calon tunggal yang menyebabkan kepala kampung berperan aktif untuk meraih perolehan suara 100% melawan Kolom Kosong;
- d. Kolom perolehan suara untuk Kolom Kosong tidak ditemukan, padahal banyak masyarakat yang hendak mencoblos Kolom Kosong;

90. Bahwa dengan melihat fakta yang dipaparkan di atas, semakin terang benderang bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 tidak terlepas dari pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan penyelenggara pemilihan, tim sukses, dan kepala desa;

Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tidak Sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan

91. Bahwa terdapat kegagalan dalam tahap penghitungan suara, khususnya yang dilakukan di **TPS nomor 01 Distrik Mageabumi, Kampung Wombru, Kabupaten Puncak**, yakni tidak tersedianya suara kolom kosong. Oleh karena itu, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disebut "KPPS") kesulitan untuk mengisi formulir tersebut. Meskipun demikian, KPPS tetap menandatangani formulir. Padahal, sebagaimana termaktub dalam Pasal 48 ayat (2) PKPU No. 8/2018, formulir Model C-1 KWK berhologram diisi berdasarkan formulir Model C1.Plano-KWK berhologram. (**Bukti P-21**);


Pasal 48 ayat (2) PKPU No. 8/2018:

"Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir Model C-KWK berhologram dan Model C-1 KWK berhologram, serta salinan Model C-KWK dan Model C1-KWK, berdasarkan formulir Model C1.Plano-KWK berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

92. Bahwa Formulir Model C1-KWK yang digunakan di TPS tersebut merupakan formulir yang digunakan pada pemilihan kepala daerah dengan lebih dari satu pasangan calon. Sementara itu, penyelenggaraan pemilihan

di Kabupaten Puncak hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja. PKPU Nomor 8/2018 memang belum menyertakan lampiran Model C1-KWK untuk pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon. Namun demikian, apabila menilik praktik di Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 23/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, telah menyertakan Model C1-KWK Satu Paslon yang di dalamnya dituliskan secara jelas bagian kolom “Nama Pasangan Calon” dan “Kolom Kosong”;

Gambar I
Contoh Formulir Model C1-KWK Satu Pasangan Calon

	KINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 <small>(Hilal berdasarkan data Model C1-KWK Paslon)</small>	LAMPIRAN MODEL C1-KWK SATU PASLON									
LOGO HOLOGRAM	TPS : Nomor..... Desa/(Kabupaten *) : Kecamatan : Kabupaten/(Kota*) : Provinsi : Jawa Tengah										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%; text-align: center;">NAMA CALON</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">SUARA SAH</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">NAMA PASANGAN CALON</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">KOLOM KOSONG</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">JUMLAH SELURUH SUARA SAH</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH</td> <td></td> </tr> </table>	NAMA CALON	SUARA SAH	NAMA PASANGAN CALON		KOLOM KOSONG		JUMLAH SELURUH SUARA SAH		JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		
NAMA CALON	SUARA SAH										
NAMA PASANGAN CALON											
KOLOM KOSONG											
JUMLAH SELURUH SUARA SAH											
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH											
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.					
.....					
SAKSI											
Nama				Tanda Tangan							

93. Bahwa dengan demikian, penghitungan suara yang dilakukan di **TPS nomor 01 Distrik Mageabumi, Kampung Wombru, Kabupaten Puncak** adalah tidak sah dan mesti dibatalkan karena tidak terdokumentasikan dalam formulir Model C1-KWK dengan sebagaimana mestinya;

Pemungutan Suara Dilaksanakan Pada Tanggal 26 Juni 2018 di Malam Hari

94. Bahwa penyelenggaraan pemungutan/pencoblosan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 di **Distrik Gome Utara** dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2018, yang secara faktual melanggar

ketentuan PKPU No. 1/2017, yang menentukan tahapan pemungutan suara dilaksanakan serentak pada tanggal 27 Juni 2017 (**Bukti P-12**);

95. Bahwa selain dilaksanakan di luar tahapan yang ditentukan, pemungutan/pencoblosan di **Distrik Gome Utara** juga dilaksanakan pada malam hari yang melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut "PKPU No. 8/2018"), yang mengharuskan penyelenggaraan pemungutan/pencoblosan dilakukan **secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup**;

Pasal 47 ayat (5) PKPU Nomor 8/2018

"Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C1.Plano-KWK berhologram yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan"

96. Atas berbagai upaya **sistematis, terstruktur, masif dari** Pasangan Calon **Willem Wandik – Pelinus Balinal**, dan tidak profesional, tidak independen, serta tidak transparannya KPU Kabupaten Puncak, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi kepesertaan Pasangan Calon **Willem Wandik – Pelinus Balinal**;

Pengambilan dan Pengesahan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Tidak Bersifat Kolektif Kolegial

97. Bahwa keanggotaan KPU bersifat kolektif kolegial, dalam arti, pengambilan keputusan dan pengesahan keputusan dilakukan secara bersama-sama, ketua dan seluruh anggota KPU harus diikutsertakan tanpa terkecuali. Namun demikian, pada KPU Kabupaten Puncak, dari 5 (lima) orang komisioner, Termohon hanya 3 (tiga) orang saja yang selalu diikutsertakan dalam pengambilan keputusan dan pengesahan keputusan, sedangkan 2 (dua) orang lainnya tidak dilibatkan. Adapun ketiga orang tersebut adalah:

Nama	Jabatan
Erianus Kiwak, SP	Ketua
Aten Mom, S.IP	Anggota
Manase Wandik, SE	Anggota

Sementara itu, dua orang lainnya yang tidak dilibatkan ialah Isak Telenggen, SE dan Penius O. Dewelek, S.I.Kom yang menjabat sebagai anggota;

98. Bahwa dengan demikian pengambilan dan pengesahan keputusan yang demikian merupakan tidak sah, karena didasarkan pada kesengajaan untuk menyingkirkan anggota lain dalam pengambilan suatu keputusan penting;

Pelanggaran dan Kecurangan dalam Proses Pemilihan Pasangan Calon Tunggal Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif

99. Bahwa berbagai pelanggaran dan kecurangan pada penyelenggaraan pemilihan pasangan calon tunggal bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan penyelenggara pemilihan, tim kampanye, ASN, dan kepala desa. Pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada: (**Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-24, dan P-25**)

- a. DKPP dalam **Pengaduan Nomor 146/I-P/L-DKPP/2018** tanggal 28 Mei 2018 yang diregistrasi dengan perkara **Nomor 140/DKPP-PKE-VII/2018**;
- b. Panwas Kabupaten Puncak yang teregistrasi dengan **Nomor 04/LP/PB/PWSL.PNC/33.26/VII/2018** tertanggal 4 Juli 2018;
- c. Ketua Panwaslu Kabupaten Puncak melalui **Surat Badan Pengurus Pusat Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago Provinsi Papua Nomor 22/KMPT/LAPAGO-PROV/VII/2018** tertanggal 5 Juli 2018 yang diajukan oleh Pemohon.
- d. Bawaslu dengan **Nomor Registrasi 02/LMAL/VII/2018** perihal **Laporan Pelanggaran Administrasi terkait Larangan Memberikan dan/atau Materi Lainnya yang Dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018** tertanggal 13 Juli 2018; dan

100. Bahwa seluruh pemaparan di atas memperlihatkan tindakan Termohon yang tidak menciptakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 yang jujur dan adil. Lebih lanjut, tindakan Termohon telah melanggar Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945, yang menegaskan:

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945:

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

Pasal 22E ayat (5) UUD 1945:

“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

101. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan, sudah seharusnya Mahkamah sebagai *the guardian of the democracy* memberikan putusan

yang sebaik-baiknya untuk mengoreksi proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 secara keseluruhan demi meningkatkan kualitas demokrasi prosedural dalam pemilihan kepala daerah *a quo*;

V. Kesimpulan

102. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, kesimpulan permohonan ini yaitu sebagai berikut:

1. Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
2. Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkannya hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018;
4. Permohonan ini tidak hanya mempersoalkan kesalahan penghitungan suara oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018, tetapi juga mempersoalkan proses pemilihannya, terutama terkait dengan pelanggaran oleh Pasangan Calon **Willem Wandik – Pelinus Balinal** yang dinyatakan meraih suara terbanyak oleh Termohon dan pelanggaran dalam tahapan pemilihan yang dilakukan oleh Termohon;
5. Yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan telah memaknai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum tidak hanya terbatas pada memutus perbedaan hasil penghitungan suara (aspek kuantitatif), tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan yang berpengaruh pada perolehan suara (aspek kualitatif);
6. Pasangan Calon **Willem Wandik – Pelinus Balinal** seharusnya dibatalkan/didiskualifikasi kepesertaannya karena tidak memenuhi persyaratan pencalonan;
7. Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak diselenggarakan ulang pada Tahun 2020.

VI. Petitum

103. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pokok Permohonan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak, Nomor 174/Kpts/KPU-PUNCAK/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2018, Tanggal 5 Juli 2018;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Pasangan Calon **Willem Wandik – Pelinus Balinal** sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 yang Dimulai dari Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 30, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **Ketua** Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago atas nama **Paus Kogoyo**.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **Sekretaris** Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago atas nama **Alfius Tabuni.at Bukti**
3. Bukti P-3 : Fotokopi Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Puncak, Nomor 174/Kpts/KPU-PUNCAK/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018

- 4 Bukti P-4 : Fotokopi tanda terima Pendaftaran Lembaga Pemantau Pemilihan Kepala Daerah dari Masyarakat Adat Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago tertanggal 11 Desember 2017.
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Nab atas Nama Terdakwa: Alus UK Murib, S.E. tertanggal 27 April 2018.
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 30/Pid/Sus./2018/PT JAP atas Nama Terdakwa: Alus UK Murib, S.E. tertanggal 7 Mei 2018
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan yang diterbitkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (STIE YPUP):
 - a. Surat Keterangan Nomor: 518/KL/III-A/50/12/2017, tertanggal 19 Desember 2017;
 - b. Surat Keterangan Nomor: 35/KL/III-A/50/01/2018, tertanggal 22 Januari 2018; dan
 - c. Surat Keterangan Nomor: 49/KL/III-A/50/01/2018, tertanggal 24 Januari 2018
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor : Srt/TL/Pts.Jpr/Pswl/Pnck/V/2018 perihal Tindak Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura, tanggal 9 Mei 2018.
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pengganti Pilkada Kabupaten Puncak Tahun 2018 Nomor: 137/BA/KPU-PUNCAK/V/2018 tertanggal 23 Mei 2018.
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Kampanye Koalisi Bersatu Membangun Puncak Jilid II Nomor. 01/KEP/CABUP-CAWABUP/II/2018, tentang struktur, komposisi, dan personalia Tim Kampanye Pasangan Wiliam Wandik, SE, Sebagai Calon Bupati dan Alus UK. Murib, SE, sebagai Calon Wakil Bupati Pada Pilkada 2018 tertanggal 7 Januari 2018.
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Surat suara calon Bupati dengan **dua calon wakil**

bupati yang berbeda beredar di Kabupaten Puncak.

- 12 Bukti P-12 : Dokumen Foto pencoblosan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 di **Distrik Gome Utara** yang dilakukan pada malam hari tanggal 26 Juni 2018.
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Salinan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 148/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 tertanggal 9 Februari 2018
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Salinan Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Puncak Nomor: 11/ST/Panwas-Pnck/III/2018 tertanggal 11 Maret 2018
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Salinan Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Puncak Nomor 30/SP/PANWASLU-Kab.Pnck/VII/2018 perihal Minta Keterangan tentang LKPHN, tertanggal 10 Juli 2018
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Salinan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Puncak Nomor: 01/PS/PWSL-PNC/II/2018, tanggal 26 Februari 2018
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi Salinan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor: 14/BA/KPU-PUNCAK/III/2018 tentang Penegasan Dukungan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018, tanggal 7 Maret 2018
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Ninggibuma Distrik Gome, Pius Wakerkwa, tertanggal 28 Juni 2018
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Laporan Hasil Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak di Distrik Omukia tertanggal 27 Juni 2018
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi Laporan Hasil Temuan Pelanggaran Administasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak di Distrik Gome tertanggal 27 Juni 2018
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi Salinan Model C-1 KWK TPS Nomor 01 Distrik Mageabumi, Kampung Wombru, Kabupaten Puncak
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi Panggilan Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1909-4/DKPP/SJ/PP.00/06/2018 tertanggal 21 Juni 2018
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi Tanda Terima Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Puncak Nomor:

04/LP/PB/PWSL.PNC/33.26/VII/2018 tertanggal 4 Juli 2018

- 24 Bukti P-24 : Fotokopi Tanda Terima laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 02/LMAL/VII/2018 tertanggal 13 Juli 2018
- 25 Bukti P-25 : Fotokopi Surat Badan Pengurus Pusat Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago Provinsi Papua Nomor: 22/KMPT/LAPAGO-PROV/VII/2018 tertanggal 5 Juli 2018
- 26 Bukti P-26 : Video Pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2018
- 27 Bukti P-27 : Fotokopi Model DB1-KWK
- 28 Bukti P-28 : Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor 00-32-00/0098/XII/2016, dari Pemerintah Provinsi Papua, bertanggal 9 Desember 2016;
- 29 Bukti P-29 : Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Kerukunan Masyarakat pegunungan Tengah Lapago “KMPTL”
- 30 Bukti P-30 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Kepengurusan Periode 2016-2022 Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Ternyata bahwa dalam permohonannya Pemohon sama sekali tidak menjelaskan dan menguraikan apa yang menjadi keberatan oleh Pemohon meliputi :

1. Termohon dengan sengaja melakukan kecurangan yang tidak bersifat demokratis sebagaimana dilakukan di Distrik Gome Utara pada tanggal

26 Juni 2018 yang secara faktual melanggar Ketentuan PKPU No.1/2017 yang menentukan tahapan pemungutan suara dilaksanakan serentak pada tanggal 27 Juni 2018;

2. Pemohon tidak menjelaskan berapa perolehan suara Pasangan Calon dan Kotak Kosong yang diperoleh Distrik Gome Utara.

Bahwa secara keseluruhan dalil-dalil dan keberatan Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah keliru untuk diajukan di tingkat Mahkamah Konstitusi karena Pemohon lebih banyak berbicara “pelanggaran-pelanggaran” yang sebenarnya yang tidak pernah terjadi, walaupun ada pelanggaran seperti itu maka jelas-jelas bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan seharusnya sudah diselesaikan di tingkat Panwas Kabupaten Puncak atau Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu yang salah unsur didalamnya adalah Pihak Kepolisian, Kejaksaan) dan dapat diajukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), **bukan diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili keberatan semacam ini.**

1.2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pemohon tidak punya legalitas atau kapasitas karena :
 - a. Pemohon BUKANLAH LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI.
 - b. Pemohon TIDAK BERBADAN HUKUM sebagaimana penjelasan Kuasa Hukum Pemohon atas pertanyaan Majelis Hakim dalam persidangan hari Jumat 27 Juli 2018 (**Periksa Risalah Sidang**).
 - c. Pemohon TIDAK TERDAFTAR DI KPU RI, ATAUPUN DI KPU PROVINSI PAPUA ATAUPUN DI KPU KABUPATEN PUNCAK sebagaimana yang diamanatkan dalam :

Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan satu Pasangan Calon (selanjutnya disebut “PMK No.7 / 2017”) menyatakan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi dapat diajukan oleh “Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan

memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Karena **TIDAK TERDAFTAR**, dengan demikian PEMOHON tidak mempunyai kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam perkara ini, dan pertimbangannya kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilainya.

- d. Bahwa permohonan yang di ajukan oleh Pemohon sebagai Lembaga Pemantau belum pernah diterima oleh Termohon berdasarkan Bukti Agenda Surat Masuk Periode Desember 2017 dan faktanya Pemohon baru mengusulkan secara lisan sebagai Pemantau pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara pada tanggal 05 Juli 2018 dan ditolak oleh Panwas Kabupaten Puncak karena sudah lewat waktu (Bukti T-91)
2. Bahwa Kuasa Hukum Pemohon atas nama REFLY HARUN dalam perkara ini adalah **PEJABAT NEGARA (KOMISARIS UTAMA PT. JASA MARGA)** sebagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menegaskan :

Pasal 1

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sementara,dalam Pasal 2 Penyelenggara Negara itu sendiri meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

7. **Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Yang dimaksud dengan "pejabat lain yang memiliki fungsi strategis" adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi:

1. **Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") dan Badan Usaha Milik Daerah;**
2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
4. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa;
6. Penyidik;
7. Panitera Pengadilan; dan
8. Pemimpin dan bendaharawan proyek.

Bahwa kapasitas Tuan REFLY HARUN sebagai Kuasa Hukum Pemohon adalah bertentangan dengan UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 20 ayat 3 yang menegaskan:

(3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa untuk Kabupaten yang jumlah penduduknya dibawah atau sama dengan 250.000 maka perbedaan selisih suara yang bisa mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2018 adalah yang perbedaan selisih suaranya 2%, (Kabupaten Puncak jumlah penduduknya 158.406 jiwa), sedangkan rumus selisih suara perkara PHP : $X=Y \leq Z$ yaitu:

- X = selisih suara untuk dapat mengajukan perkara PHP di Mahkamah Konstitusi
- Y = selisih suara antara Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara pemohon.
- Z = Presentase (%) selisih suara.

Bahwa dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor Nomor 174/Kpts/KPU-PUNCAK/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak tahun 2018, tanggal 05 Juli 2018

Disebutkan PEROLEHAN hasil Pemilukada sebagai berikut :

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	WILLEM WANDIK, S.E., M.Si & PELINUS BALINAL, S.Sos., Ag.	143.527
2.	KOTAK KOSONG	14.813
	JUMLAH SUARA	158.340

$$X = Y \leq Z$$

$$X = 143.527 - 14.813 = 128.714$$

$$Y = 2/100$$

Jadi hitungannya adalah $2/100 \times 128.714 = 2.574,28$.

$$= 128.714 \leq 2.574,28.$$

Selisih suara untuk dapat mengajukan perkara ini ke Mahkamah Konstitusi harus lebih kecil dari atau sama dengan 2.574,28.

Ternyata selisih 128.714 suara lebih besar dari yang seharusnya 2.574,28 suara.

Bahwa perolehan Pasangan Calon Tunggal Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak **WILLEM WANDIK, S.E., M.Si & PELINUS BALINAL, S.Sos., Ag.** sebesar 143.527 (seratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh) suara sedangkan **KOTAK KOSONG** memperoleh 14.813 (empat belas ribu delapan ratus tiga belas) suara, yang artinya terdapat selisih suara sebanyak 128.714 (seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat belas) suara atau sama dengan selisih sebesar 81,2%.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1.	WILLEM WANDIK, S.E., M.Si & PELINUS BALINAL, S.Sos., Ag.	143.527	90,4	128.714 suara atau setara 89,6 %
2.	KOTAK KOSONG	14.813	9,6	
Jumlah Suara Sah		158.340	100	

Sehingga sangat jelas bahwa PEMOHON TIDAK DAPAT MENGAJUKAN PERKARA INI KE MAHKAMAH KONSTITUSI (Vide Pasal 158 ayat (2) UU

Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2017).

1.3. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam permohonannya di bagian pokok permohonan, Pemohon mempersoalkan tentang pelanggaran yang dilakukan Termohon dan dengan sengaja melakukan kecurangan yang tidak bersifat demokratis seperti Pelibatan ASN dalam Tim Kampanye Tunggal, Pemungutan Suara di malam hari 26 Juni 2018 seperti ini jelas-jelas membuat permohonan kabur karena pemeriksaan di tingkat Mahkamah Konstitusi adalah menyangkut hasil perolehan suara pasangan calon dan bukan mempersoalkan pelanggaran yang menjadi kewenangan Panitia Pengawas Pemilu (Panwas). Dengan demikian nampak permohonan Pemohon tidak jelas, kabur dan *obscuur libel*, sehingga harus ditolak atau tidak dapat diterima.

Demikian juga dalil Pemohon yang mempersoalkan Distrik Gome Utara sangat tidak berdasar karena tidak menjelaskan di Distrik Gome Utara ataukah di kampung-kampung mana, KPSS mana yang melakukan pelanggaran atau pencoblosan di malam hari yang dijadikan dalil Pemohon serta bagaimana caranya melakukan pencoblosan karena Kabupaten Puncak termasuk wilayah komunitas Sistem Noken.

1. DALAM POKOK PERKARA

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Puncak adalah sebuah kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Kabupaten ini dibentuk pada tanggal 4 Januari 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008, bersama-sama dengan pembentukan 5 kabupaten lainnya di Papua. Peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto pada tanggal 21 Juni 2008. Kabupaten Puncak adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya.

Kabupaten Puncak berbatasan dengan beberapa daerah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Sugapa, Distrik Agisiga, dan Kabupaten Paniai

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Kuyawage, Distrik Fawi, Distrik Mewoluk, Distrik Mulia, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Puncak Jaya
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Waropen Atas dan Kabupaten Mamberamo Raya
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Mimika Baru, Distrik Agimuga, dan Kabupaten Mimika.

Bahwa pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Puncak telah dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia demokratis dengan tidak memakai sistem noken.

Bahwa semua tahapan dan prosedur mulai dari pendaftaran pasangan bakal calon sampai pada penetapan suara terbanyak pasangan calon telah dicatat dalam dokumen Termohon baik dalam form C1, DA dan Berita Acara baik di tingkat PPS, PPD maupun tingkat KPU. Bahwa proses dilakukan dengan aman, terkendali, dan tidak menimbulkan gejolak yang mengganggu kestabilitas keamanan daerah sampai terpilihnya pemimpin yang meraih suara terbanyak dalam Pilkada tersebut.

B. TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak segala dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya. Dengan adanya penolakan Termohon maka secara hukum Pemohon harus membuktikan kebenaran dalil permohonannya.
2. Bahwa apa yang dilalihkan oleh Pemohon pada intinya mempersoalkan tentang:
 - Kewenangan Mahkamah Konstitusi
 - Kedudukan Hukum Para Pemohon
 - Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Pemohon tidak punya legalitas atau kapasitas karena:

- a. Pemohon BUKANLAH LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI.
- b. Pemohon TIDAK BERBADAN HUKUM sebagaimana penjelasan Kuasa Hukum Pemohon atas pertanyaan Majelis Hakim dalam persidangan hari Jumat 27 Juli 2018 (Periksa Risalah Sidang).

- c. Pemohon TIDAK TERDAFTAR DI KPU RI, ATAUPUN DI KPU PROVINSI PAPUA ATAUPUN DI KPU KABUPATEN PUNCAK sebagaimana yang diamanatkan dalam:

Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan satu Pasangan Calon (selanjutnya disebut "PMK No.7/2017") menyatakan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi dapat diajukan oleh "Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Karena TIDAK TERDAFTAR, dengan demikian PEMOHON tidak mempunyai kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam perkara ini, dan pertimbangannya kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilainya.

3. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Puncak kepercayaan masyarakat kepada Pasangan Calon **WILLEM WANDIK, S.E., M.Si – PELINUS BALINAL, S.Sos., Ag.** sangat besar, ini terlihat dari data hasil Rekapitulasi Perolehan Suara pasangan calon sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	WILLEM WANDIK, S.E., M.Si & PELINUS BALINAL, S.Sos., Ag.	143.527
2.	KOTAK KOSONG	14.813
	JUMLAH SUARA	158.340

Dari tabel perolehan suara tersebut diatas fakta menunjukkan **WILLEM WANDIK, S.E., M.Si – PELINUS BALINAL, S.Sos., Ag.** sebagai Pasangan Calon Tunggal Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak memperoleh suara sebesar **158.340 (seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh) suara** sedangkan **KOTAK KOSONG**

memperoleh **14.813 (empat belas ribu delapan ratus tiga belas) suara**, artinya terdapat selisih suara sebanyak 128.714 suara yang berarti bahwa masyarakat Kabupaten Puncak sangat mengharapkan dan memberikan kepercayaan kepada Pasangan **WILLEM WANDIK, S.E., M.Si – PELINUS BALINAL, S.Sos., Ag.** untuk memimpin Kabupaten Puncak 5 (lima) tahun kedepan.

4. Bahwa hasil Pleno terhadap penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak 2018 telah dituangkan oleh KPU Kabupaten Puncak dalam Keputusan Nomor 174/Kpts/KPU-PUNCAK/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 dilakukan dengan melibatkan seluruh PPD, Panwas Kabupaten, Muspida dan Tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Puncak, proses berjalan dengan aman dan damai tanpa adanya keberatan dari pihak manapun.

Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon Pelanggaran dan Kecurangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak tahun 2018 yang meliputi :

1. **Termohon tidak profesional dan tidak proporsional dengan meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi.**

Untuk itu kami tanggap sebagai berikut: Bahwa dalil ini tidak benar karena proses yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Puncak telah sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana fakta dilapangan dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon di peroleh fakta sebagai berikut :

1. Tentang dukungan Parpol Kepada Pasangan Calon :

- Bahwa dasar hukum untuk pendaftaran Pasangan Calon dari Parpol/gabungan Parpol Pengusung, adalah Bagian Kedua Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Pasal 42 ayat (1) a dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017, yang berbunyi sebagai berikut:
“Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B- KWK Parpol beserta lampirannya”
- Bahwa didalam Pasal 43 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017, juga mengatur berkas syarat pencalonan yang wajib dipenuhi oleh pasangan calon pada saat pendaftaran. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:
- “Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - b. Surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
 - c. Surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;
 - d. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol; dan
 - e. Dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).”
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018 Pasangan Calon Wilem Wandik, SE. M.Si dan Alus U. K. Murib, SE dengan Parpol Pengusung sebagai berikut :

No.	Parpol Pengusung	Jumlah Kursi
1.	PDI-P	4 kursi

2.	HANURA	3 kursi
3.	DEMOKRAT	3 kursi
4.	PKS	4 kursi
5.	NASDEM	2 kursi
6.	PKB	2 kursi
7.	GERINDRA	2 kursi
8.	GOLKAR	2 kursi
9.	PKPI	1 kursi
	JUMLAH	23 kursi

Sebagaimana tersebut dalam Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Pasangan Calon Willem Wandik, SE. M.Si dan Alus U K Murib, SE pada tanggal 10 Januari 2018 (**Model T.1 KWK PARPOL**);

- Bahwa pasangan **Wilem Wandik, SE. M.Si dan Alus U. K. Murib, SE** saat pendaftaran sudah melengkapi Syarat Pencalonan dan Syarat Calon sebagaimana ketentuan yang ada di dalam PKPU tersebut di atas;
- Bahwa berkas yang diajukan oleh Pasangan **Wilem Wandik, SE. M.Si dan Alus U. K. Murib, SE.**, setelah melalui Penelitian dan Verifikasi yang di lakukan oleh Termohon, dianggap telah Memenuhi Syarat. sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Nomor : 02/BA/KPU-PUNCAK/II/2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 Tanggal 12 Februari 2018 yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Puncak Nomor : 83/Kpts/KPU-Puncak/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Puncak Tahun 2018 Tanggal 12 Februari 2018;
- Bahwa Pasangan Pemohon **REPINUS TELENGGEN, S. Pd.** dan **DAVID ONGOMANG** melakukan Pendaftaran di KPU Puncak Pada tanggal 10 Januari 2018 dengan menggunakan dukungan ganda

Partai PAN, PKPI, dan HANURA sebagaimana bukti yang diajukan oleh Pemohon;

- Bahwa saat itu Termohon berkomunikasi dengan Panwas kemudian setuju untuk menerima Berkas Penggugat dengan pertimbangan demi menjaga stabilitas dan keamanan daerah, diterima saja dulu untuk dilakukan penelitian, klarifikasi dan verifikasi;
- Bahwa semua proses dan tahapan yang dilakukan Termohon telah dikoordinasikan dan mohon Petunjuk dari KPU Provinsi dan KPU RI serta selalu berkoordinasi dengan Panwas, karena Termohon dan Panwas adalah Penyelenggara yang harus mensukseskan Pemilukada Kabupaten Puncak;
- Bahwa kemudian Termohon bersama dengan sepengetahuan Panwas melakukan klarifikasi verifikasi secara transparan terhadap berkas dukungan masing-masing pasangan calon. Bahwa dari substansi surat bukti yang ada diperoleh fakta adanya dukungan kepada pasangan **Wilem Wandik, SE. M.Si dan Alus U. K. Murib, SE.**, dari bukti surat sebagai berikut:
 1. Dukungan Hanura (*Vide Bukti T.23*)
 2. Dukungan PKPI (*Vide Bukti T.26*)
- Bahwa pasangan Pemohon **REPINUS TELENGGEN, S. Pd.** dan **DAVID ONGOMANG** telah melakukan upaya hukum terhadap proses ini mulai dari Panwas Puncak, PTTUN Makassar sampai pada Kasasi Mahkamah Agung namun dalam Putusannya menolak semua keberatan atau permohonannya.

Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon Pelanggaran dan Kecurangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak tahun 2018 yang meliputi:

2. Penetapan Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak, Pelinus Balinal Melanggar Ketentuan Pasal 82 huruf A PKPU NO.3 Tahun 2017

Untuk itu kami tanggapi sebagai berikut : bahwa Termohon menolak dalil Pemohon ini karena ketika Termohon mengetahui adanya putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN.Nab, tanggal 27 April 2018 Cq Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 30/Pid.Sus/2018PT.JAP, tanggal

7 Mei 2018. Terkait Ijazah Alus U.K. Murib maka Termohon telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 09 Mei 2018 Termohon menerima surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Mengirim surat Kepada KPU Kabupaten Puncak Dengan Surat Nomor : 21/Srt-TL/Pst.PT.Jpr/Pws/pncak/V/2018 Tentang Tindak Lanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura (**Vide Bukti T.34**)
2. Pada Tanggal 12 Mei 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak (Termohon) Mengirimkan Surat Nomor : 138/SP/SET-KPU/Puncak/V/2018 Perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura kepada Tim Pengusung Koalisi Bersatu Membangun Puncak Jilid II untuk melakukan pergantian Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak atas nama ALUS MURIB (**Vide Bukti T.42**)
3. Pada Tanggal 13 Mei 2018 Termohon menerima surat dari Koalisi Bersatu Membangun Puncak Jilid II dengan Nomor 013/V/Koalisi/Membangun/2018 Perihal Usulan Pergantian Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Periode 2018-2023 (**Vide Bukti T.48**)

Bahwa Proses Penggantian Pasangan Calon Wakil Bupati Dari Alus U.K. Murib kepada PELINUS BALINAL telah ditindak lanjuti oleh Termohon dengan melakukan koordinasi di KPU Provinsi dan KPU RI, dengan Panwas Puncak dan Bawaslu Provinsi Papua, untuk menerima berkas pencalonan dan berkas calon atas nama PELINUS BALINAL sesuai dengan jadwal, tahapan, program yang dibuat Termohon.

Bahwa setelah menerima berkas pencalonan dan berkas calon maka Termohon melakukan verifikasi factual selama 3 (tiga) hari sesuai ketentuan.

Bahwa setelah proses verifikasi factual dilakukan maka berkas tersebut dinyatakan lengkap dan selanjutnya dalam rapat pleno terbuka Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak WILLEM WANDIK dan PELINUS BALINAL dalam surat Nomor 107 Kpts/KPU/KPU-PUNCAK/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 (**Vide Bukti T.32**)

Bahwa proses rapat pleno penetapan dihadiri oleh Parpol Pengusung, Panwas, Tokoh Adat, dan Tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Puncak, Pihak Kepolisian dan Media Massa lokal maupun Nasional. Dengan begitu maka proses penetapan untuk penggantian Pasangan Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Alus U.K. Murib dengan Pelinus Balinal sudah melalui mekanisme yang benar sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

3. TERMOHON MEMANIPULASI PELAKSANAAN PUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN PUNCAK

Untuk itu kami tanggapi sebagai berikut: Bahwa Pemohon keliru memaknai Putusan Panwasli Kabupaten Puncak Nomor 01/PWSL-PNC/II/2018 (**Vide Bukti T.30**) yang amarnya berbunyi:

Memutuskan

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
2. *Membatalkan SK KPU Kabupaten Puncak Nomor : 83/Kpts/KPU-Puncak/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 beserta Berita Acara KPU Kabupaten Puncak Nomor 02/BA/KPU-PUNCAK/II/2018 serta Berita Acara KPU Kabupaten Puncak Nomor 03/BA/KPU-PUNCAK/II/2018 tentang rapat pleno penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Kabupaten Puncak tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018.*
3. *Meminta KPU Kabupaten Puncak meninjau kembali syarat dukungan B1-KWK, Partai Hanura dan B1-KWK, Partai PAN serta melakukan Pleno ulang penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Kabupaten Puncak Tahun 2018*

Bahwa sangat jelas putusan Panwas pada angka 3 diatas Meminta KPU Kabupaten Puncak meninjau kembali syarat dukungan B1-KWK, Partai Hanura dan B1-KWK, Partai PAN serta melakukan Pleno ulang penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Kabupaten Puncak Tahun 2018 sehingga dengan adanya Amar Putusan ini maka dilakukan kordinasi dengan KPU Provinsi Papua dan KPU RI untuk

mengundang Panwas Kabupaten Puncak agar menjelaskan makna “meninjau kembali syarat dukungan”, tetapi dalam pertemuan di kantor KPU Provinsi Papua, Panwas dengan arogan meninggalkan ruang pertemuan.

Bahwa hasil koordinasi dengan KPU RI yang difasilitasi oleh KPU Propinsi Papua maka Termohon harus melakukan verifikasi ulang di DPP Hanura pada tanggal 07 Maret 2018 pukul 19.00 WIB dan DPP PAN pada tanggal 09 Maret 2018 pukul 15.00 WIB di Jakarta, dan hasil verifikasi itu menyatakan dukungan yang sah dari DPP Hanura kepada pasangan calon Willem Wandik dan Alus UK Murib serta dukungan DPP PAN tidak diberikan kepada siapa-siapa.

4. PELIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA, PEJABAT BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN KEPALA DESA/DISTRIK DALAM TIM KAMPANYE PASANGAN CALON TUNGGAL (Bukti T-77)

Untuk itu kami tanggapi sebagai berikut : Bahwa ***ditolak*** dalil permohonan pemohon bahwa tidak ada ASN yang masuk sebagai Tim Sukses dalam Tim Kampanye Pasangan Calon Tunggal WILLEM WANDIK dan PELINUS BALINAL, data yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah data yang diragukan kebenarannya karena Pasangan Calon Tunggal WILLEM WANDIK dan PELINUS BALINAL tidak pernah Menandatangani atau mengeluarkan Surat Keputusan tentang Tim Kampanye serta tidak diterima oleh Termohon pada saat pendaftaran.

5. TERDAPAT SURAT SUARA YANG MEMUAT GAMBAR CALON WAKIL BUPATI DAN KABUPATEN PUNCAK ALUS UK MURIB DAN PELINUS BALINAL

Untuk itu kami tanggapi sebagai berikut : bahwa dalil ini tidak benar karena pasangan calon Calon Tunggal WILLEM WANDIK dan PELINUS BALINAL adalah Pasangan Calon yang sah tercetak dalam kertas suara, walaupun ada surat suara yang memuat gambar calon wakil Bupati ALUS U.K. MURIB maka itu bukan KPU yang mengeluarkan cetakan surat suara tersebut.

6. PELANGGARAN DAN KECURANGAN DALAM PROSES PEMILIHAN BERUPA KESALAHAN SURAT SUARA, PEMUSATAN TPS DI SATU

TEMPAT, DAN PENGALIHAN SUARA KOLOM KOSONG KE PASANGAN CALON TUNGGAL

Untuk itu kamianggapi sebagai berikut : Bahwa dalil ini tidak benar karena selama ini tidak ada laporan ke Panwas Kabupaten Puncak atau Panwas Distrik untuk ditindak lanjuti.

7. SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Untuk itu kamianggapi sebagai berikut : Bahwa ditolak dalil ini karena tidak beralasan, semua proses mulai dari Pemilihan sampai dengan Penghitungan Perolehan Suara sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai dasar didalam pelaksanaan Pemilukada ini.

8. PEMUNGUTAN SUARA DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 26 JUNI 2018 DI MALAM HARI

Untuk itu kamianggapi sebagai berikut : Bahwa ditolak dalil ini karena sangat mengada-ada, tidak logis serta merupakan asumsi belaka karena Kabupaten Puncak adalah salah satu dari 171 Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia yang melaksanakan Pemilukada serentak tahun 2018 yang faktanya proses pemungutan suara di Kabupaten Puncak dilaksanakan pada tanggal 27 juni 2018. Selain itu Pemilukada yang dilaksanakan pada malam hari bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) PKPU No. 8 tahun 2018.

Pasal 3

- (1) *Hari Pemungutan Suara secara serentak di TPS ditetapkan oleh KPU.*
- (2) *Hari Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.*
- (3) *Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.*

Selain itu pelaksanaan pemilukada 27 juni 2018 telah dikoordinasikan dengan Panwas, TNI Polri, Pemda dan Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Puncak, jadi sangat tidak mungkin kalau Pemilukada dilakukan pada malam hari karena koordinasi dan pengamanan akan kacau balau dan pasti tidak akan berjalan dengan lancar dan damai.

9. PELANGGARAN DAN KECURANGAN DALAM PROSES PEMILIHAN PASANGAN CALON TUNGGAL BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF

Untuk itu kami tanggapi sebagai berikut : Bahwa ditolak dalil ini karena tidak benar, proses pemilihan dilakukan oleh Termohon sangat transparan karena semua tahapan dan proses diikuti oleh dan melibatkan Panwas Kabupaten Puncak, Termohon dalam mengambil keputusan selalu dikordinasikan dengan KPU Provinsi Papua bahkan sampai ke KPU RI.

Bahwa apa yang telah kami kemukakan diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penjelasan dibawah ini:

1. Bahwa ***ditolak*** dalil permohonan pemohon pada pokok permohonan Pemohon yang menyatakan: Bahwa terkonfirmasi Termohon penggunaan ijazah palsu, Alus U.K. Murib, dalam pencalonannya oleh Badan peradilan (Pengadilan Negeri Nabire dan Pengadilan Tinggi Jayapura) mengindikasikan tidak independen dan tidak profesionalnya Termohon dalam melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi factual persyaratan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak;

Untuk itu kami tanggapi sebagai berikut: bahwa Pemohon sangat keliru melihat proses tahapan pemilihan di Kabupaten Puncak, bahwa penetapan pasangan calon Willem Wandik dan Alus U.K. Murib berdasarkan SK Penetapan Nomor 83/Kpts/KPU-Puncak/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 beserta Berita Acara KPU Kabupaten Puncak Nomor 03/BA/KPU-PUNCAK/II/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Kabupaten Puncak Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018, sudah lama ada sebelum adanya Putusan Pengadilan Nabire No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Nab, tanggal 27 April 2018 Cq. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 30/Pid.Sus/2018PT.JAP, tanggal 7 Mei 2018, jadi secara hukum **HARUSNYA PEMOHON TAHU**, bahwa selama belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka ijazah Alus U.K. Murib yang Pemohon persoalkan, menurut Termohon adalah tidak berdasar hukum, apalagi persoalan ini sudah pernah diajukan di tingkat Panwas, di tingkat PT

TUN Makassar sampai pada Mahkamah Agung RI, dan pada dasarnya SK Penetapan No. 83/Kpts/KPU-Puncak/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 beserta Berita Acara KPU Kabupaten Puncak Nomor 03/BA/KPU-PUNCAK/II/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Kabupaten Puncak Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018 adalah **SAH DAN BENAR;**

Bahwa terhadap perkara ini Mahkamah Agung telah mempertimbangkan sebagai berikut:

- *Bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diatur dalam Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, yang menyatakan “Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.*
- *Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak yang dijadikan objek sengketa dalam sengketa a quo adalah Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 107/Kpts/KPU-PUNCAK/III/2018 tentang Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Kabupaten Puncak Tahun 2018 tanggal 12 Maret 2018;*
- *Bahwa ketentuan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menentukan “pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”.*
- *Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 20 Perbawaslu RI Nomor 15 Tahun 2017 menyebutkan yang dimaksud Upaya Administratif adalah proses*

penyelesaian sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan KPU Provinsi atau dengan KPU Kabupaten/Kota di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;

- Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan menentukan bahwa gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;
- Bahwa Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Puncak mengeluarkan Surat Nomor 12/PS/PWSL-PNCK/II/2018, tanggal 15 Maret 2018 tentang Surat Penolakan Sengketa terhadap sengketa pemilihan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 107/Kpts/KPU-PUNCAK/III/2018 tertanggal 12 Maret 2018 yang diajukan oleh Repinus Telenggen, S.Pd., M.M. dan David Ongomang (in casu Penggugat), sementara gugatan Penggugat diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 11 April 2018 dengan Register Perkara Nomor 29/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks, yang diperbaiki dan didaftarkan pada tanggal 12 April 2018;
- Bahwa dengan demikian merujuk pada uraian pertimbangan di atas, jika dihitung sejak adanya surat penolakan sengketa dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak pada tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan diajukannya gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 11 April 2018, gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

- *Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;*

MENGADILI :

2. *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
REPINUS TELENGGEN, S.PD., M.M. dan DAVID ONGOMANG,
tersebut;*
 3. *Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).*
2. Bahwa **ditolak** dalil permohonan pemohon yang menyatakan: Bahwa Pemohon secara berkali-kali juga telah menyampaikan kepada Termohon untuk mengoreksi atau mendiskualifikasi Pasangan Calon Willem Wandik & Alus U.K. Murib, karena tidak memenuhi persyaratan administrasi pencalonan, namun demikian Termohon tidak menggubris keberatan Pemohon;

Untuk itu kami tanggap sebagai berikut : bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon ini, karena Termohon sebagai Anggota KPU Puncak bekerja berdasarkan tahapan dan jadwal yang ditentukan secara nasional, semua proses yang dilakukan oleh Termohon selalu dikoordinasikan dan diawasi oleh Panwas/Bawaslu. Jika keberatan yang diajukan oleh Pemohon

adalah berdasarkan hukum yang didukung oleh rekomendasi atau Putusan Panwas maka Termohon wajib melaksanakannya;

3. Bahwa **ditolak** dalil permohonan pemohon pada pokok permohonan yang menyatakan :

Bahwa selain itu, tidak independen dan tidak profesionalnya Termohon dibuktikan dengan keputusan KPU Kabupaten Puncak yang merujuk atau mendasarkan Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Nomor 824/237/2000 perihal Perubahan Nama atas nama Utaringgen Kulua ke Alus U.K. Murib, dalam menetapkan Pasangan Calon Willem Wandik & Alus U.K. Murib memenuhi syarat pencalonan. adalah secara hukum untuk mengubah nama tidak dapat lakukan tanpa penetapan dari pengadilan (vide Putusan Pengadilan Negeri Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN.Nab);

Untuk itu kami tanggapi sebagai berikut : bahwa Termohon menolak dalil Pemohon ini karena ketika Termohon mengetahui adanya putusan Pengadilan Negeri Nabire No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Nab, tanggal 27 April 2018 Cq Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 30/Pid.Sus/2018PT.JAP, tanggal 7 Mei 2018. Terkait Ijazah Alus U.K. Murib maka Termohon telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 09 Mei 2018 Termohon menerima surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Mengirim surat Kepada KPU Kabupaten Puncak Dengan Surat Nomor 21/Srt-TL/Pst.PT.Jpr/Pws/pncak/V/2018 Tentang Tindak Lanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura (**Vide Bukti T.34**)
- b. Pada Tanggal 12 Mei 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak (Termohon) Mengirimkan Surat Nomor 138/SP/SET-KPU/Puncak/V/2018 Perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura kepada Tim Pengusung Koalisi Bersatu Membangun Puncak Jilid II untuk melakukan pergantian Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak atas nama ALUS MURIB (**Vide Bukti T.42**)
- c. Pada Tanggal 13 Mei 2018 Termohon menerima surat dari Koalisi Bersatu Membangun Puncak Jilid II dengan Nomor 013/V/Koalisi/Membangun/2018 Perihal Usulan Pergantian Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Periode 2018-2023 (**Vide Bukti T.48**)

Bahwa Proses Penggantian Pasangan Calon Wakil Bupati Dari Alus U.K. Murib kepada PELINUS BALINAL telah ditindak lanjuti oleh Termohon dengan melakukan koordinasi di KPU Provinsi dan KPU RI, dengan Panwas Puncak dan Bawaslu Provinsi Papua, untuk menerima berkas pencalonan dan berkas calon atas nama PELINUS BALINAL sesuai dengan jadwal, tahapan, program yang dibuat Termohon.

Bahwa setelah menerima berkas pencalonan dan berkas calon maka Termohon melakukan verifikasi factual selama 3 (tiga) hari sesuai ketentuan.

Bahwa setelah proses verifikasi faktual dilakukan maka berkas tersebut dinyatakan lengkap dan selanjutnya dalam rapat pleno terbuka Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak WILLEM WANDIK dan PELINUS BALINAL dalam surat Nomor 107 Kpts/KPU/KPU-PUNCAK/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 (**Vide Bukti T.32**)

Bahwa proses rapat pleno penetapan dihadiri oleh Parpol Pengusung, Panwas, Tokoh Adat, dan Tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Puncak, Pihak Kepolisian dan Media Massa lokal maupun Nasional.

Dengan begitu maka proses penetapan untuk penggantian Pasangan Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Alus U.K. Murib dengan Pelinus Balinal sudah melalui mekanisme yang benar sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

4. Bahwa **ditolak** dalil permohonan pemohon pada pokok permohonan yang menyatakan:

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (selanjutnya disebut *Dirjen Belmawa*) Nomor : 302/B/SK/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Prosedur Perubahan Data Mahasiswa memerlukan usulan dari perguruan tinggi, Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga Asli, akte kelahiran, Kartu Tanda Mahasiswa, ijazah dan transkrip nilai yang kemudian disampaikan kepada Dirjen Belmawa yang selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (selanjutnya disebut *Kopertis*) bagi data mahasiswa Perguruan Tinggi

Swasta (vide Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 41/Pid.Sus/2018);

Untuk itu kami tanggapi sebagai berikut: bahwa Termohon menolak dalil Pemohon ini karena Termohon tidak mempunyai kapasitas untuk ikut campur dalam proses yang seperti Pemohon sampaikan di atas silahkan Pemohon ajukan keberatannya ke Dikbud dan menguji Putusan Pengadilan Negeri No. 41/Pid.Sus/2018/PN.Nab, tanggal 27 April 2018 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 30/Pid.Sus/2018PT.JAP, tanggal 7 Mei 2018;

5. Bahwa **ditolak** dalil permohonan pemohon pada pokok permohonan yang menyatakan : Bahwa dengan terbuktinya penggunaan ijazah palsu oleh Alus U.K. Murib, maka Pasangan Calon Willem Wandik dan Alus U.K. Murib, dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 seharusnya digugurkan atau didiskualifikasi kepesertaannya;

Untuk itu kami tanggapi sebagai berikut : bahwa Termohon menolak dalil Permohonan ini, karena tindakan Termohon sudah sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 82 maka harusnya keberatan ini diajukan ke Panwas Kabupaten Puncak untuk ditindaklanjuti dengan proses penyelesaian sengketa sampai adanya putusan Panwas yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Puncak (Termohon) tapi faktanya Pemohon setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Termohon.

6. Bahwa **ditolak** dalil permohonan pemohon pada pokok permohonan yang menyatakan : Bahwa keberadaan Erianus Kiwak dan Aten Mom yang terdaftar sebagai CPNS dan PNS yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki keterkaitan dengan Pasangan Calon Willem Wandik – Alus Murib yang merupakan calon petahana.

Untuk itu kami tanggapi sebagai berikut : Bahwa hal ini tidak benar, karena kedua Komisioner tersebut sudah membuat pernyataan resmi untuk mengundurkan diri dari ASN. Sesuai dengan Pengaduan dalam perkara Nomor : 62/DKPP-PKE-VII/2018, Majelis Kode Etik dalam Persidangan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 membacakan putusan perkara tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

- 1) Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk sebagian;

- 2) Merehabilitasi nama baik Teradu I Manase Wandik selaku Anggota KPU Kabupaten Puncak terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
- 3) Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Sementara kepada Teradu II Aten Mom selaku Anggota KPU Kabupaten Puncak sampai membuat surat permohonan cuti sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena menjadi Anggota KPU Kabupaten Puncak yang dibuktikan dengan tanda terima dari instansi yang berwenang paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
- 4) Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Sementara kepada Teradu III Erianus Kiwak selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Puncak sampai membuat surat pengunduran diri sebagai CPNS atau mundur sebagai Penyelenggara Pemilu yang dibuktikan dengan tanda terima dari instansi yang berwenang paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
- 5) Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
- 6) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk
Mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Bahwa setelah putusan DKPP turun dilanjutkan oleh KPU Provinsi Papua dengan melaksanakan putusan DKPP tersebut, setelah menjalankan putusan DKPP, maka ERIANUS KIWAK dan ATEN MOM tetap melanjutkan tugasnya sebagai Ketua/Komisioner KPU Kabupaten Puncak dengan dasar sebagai berikut :

1. ERIANUS KIWAK

- Surat Pemohonan Pengunduran Diri sebagai CPNS tanggal 25 Mei 2018
- Surat Keterangan Bupati Puncak Nomor : 800/110 BKPSDM tanggal 28 Mei 2018.

- Lembaran Disposisi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Puncak (vide Bukti T.68)
- No. Agenda : 22 Perihal Permohonan Pengunduran diri sebagai CPNS, tanggal 28 Mei 2018.

2. ATEN MOM

- Surat Pemohonan Cuti untuk menjadi Anggota KPU Kabupaten Puncak tanggal 25 Mei 2018
- Surat Keterangan Bupati Puncak Nomor : 850/109/SET tanggal 28 Mei 2018.
- Lembaran Disposisi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Puncak No. Agenda : 21 Perihal Pemohonan Cuti untuk menjadi Anggota KPU Kabupaten Puncak, tanggal 28 Mei 2018.

7. Bahwa **ditolak** dalil permohonan pemohon pada pokok permohonan yang menyatakan : Bahwa dalam konteks yang sama, yakni penggunaan ijazah palsu, Jopinus Ramli Saragih yang berpasangan dengan Ance Selian dibatalkan kepesertaannya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018, karena Jopanus Ramli Saragih terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pencalonannya;

Untuk itu kami tanggapi sebagai berikut : bahwa Termohon menolak dalil Pemohon karena tidak beralasan dan cenderung mengelabui persidangan. Bahwa proses hukum terhadap ALUS UK MURIB sudah masuk pada masa kampanye, bukan lagi pada tahapan pendaftaran calon atau verifikasi berkas pencalonan seperti yang dialami oleh Jopanus Ramli Saragih yang terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pencalonannya. Sehingga proses penggantian pasangan Calon Wakil Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan PKPU No.3 Tahun 2017.

8. Bahwa **ditolak** dalil permohonan pemohon pada pokok permohonan yang menyatakan :

Bahwa bukannya mendiskualifikasi Pasangan Calon Willem Wandik dan Alus U.K. Murib dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018, Termohon malah menetapkan Pelinus Balinal sebagai pengganti Alus U.K. Murib, dalam kapasitasnya sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Periode 2018-2023;

Untuk itu kamianggapi sebagai berikut : bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon yang cenderung sebagai **PESAN SPONSOR** karena proses penggantian pasangan calon Willem Wandik dan Alus U.K. Murib menjadi Willem Wandik dan Pelinus Balinal sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dengan kronologis sebagai berikut :

1. Pada tanggal 09 Mei 2018 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Mengirim surat Kepada KPU kabupaten Puncak Dengan Surat Nomor: 21/Srt-TL/Pst.PT.Jpr/Pws/pncak/V/2018 Tentang Tindak lanjut Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura
2. Pada Tanggal 12 Mei 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Mengirimkan Surat Nomor: 138/SP/SET-KPU/Puncak/V/2018 Perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura
3. Pada Tanggal 13 Mei 2018 Koalisi Bersatu Membangun Puncak Jilid II Mengirim Surat Dengan Nomor: 13/V/Koalisi/Membangun/2018 Perihal Usulan Pergantian Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Periode 2018-2023.
9. Bahwa **ditolak** dalil permohonan pemohon pada pokok permohonan yang menyatakan: Bahwa secara konseptual dan yuridis tahapan penggantian bakal calon atau calon yang diatur dalam pasal 82 PKPU No. 3/2017 dapat diberlakukan apabila pelanggaran pemilihan ditemukan setelah adanya putusan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dalam kondisi diketahuinya pelanggaran yang pada dasarnya dapat diantisipasi atau dicegah sejak awal, sebelum adanya putusan pengadilan. Hal ini berarti Termohon telah sengaja membiarkan terjadinya pelanggaran dalam proses pemilihan;

Untuk itu kamianggapi sebagai berikut : bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon ini karena tidak berdasarkan hukum, karena proses tahapan dan jadwal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Puncak (Termohon) selalu dikonsultasikan dengan Panwas Kabupaten Puncak serta sudah sesuai dengan pasal 82 PKPU No. 3/2017 dan semua proses selalu diawasi oleh Panwas Kabupaten Puncak. Termohon tidak mempunyai kepentingan untuk meloloskan pasangan calon seperti yang

Pemohon inginkan, Termohon (KPU Kabupaten Puncak) telah bekerja sesuai aturan, akuntabel serta profesional.

10. Bahwa **ditolak** dalil permohonan pemohon pada pokok permohonan yang menyatakan: Bahwa karena tidak memenuhi persyaratan administrasi, maka baik kepesertaan Willem Wandik dan Alus U.K. Murib maupun proses penggantian Alus U.K. Murib dengan Pelinus Balinal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 harus dibatalkan.

Untuk itu kami tanggapi sebagai berikut : bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon yang tanpa dasar dan mengada-ada ini karena semua tahapan, jadwal dan program selalu diawasi oleh Panwas Kabupaten Puncak. Bahwa proses pergantian **Willem Wandik dan Alus U.K. Murib dengan Pelinus Balinal** di putuskan dalam rapat pleno terbuka (**Vide Bukti T.66 dan T.67**)

11. Bahwa **ditolak** dalil permohonan pemohon pada pokok permohonan yang menyatakan penetapan Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak, Pelinus Balinal melanggar ketentuan Pasal 82 huruf a PKPU No.3/2017.

Untuk itu kami tanggapi sebagai berikut: bahwa proses penggantian pasangan Wakil Bupati dari Alus U.K. Murib ke Pelinus Balinal telah sesuai dengan pasal 82 huruf a PKPU Nomor 3/2017, dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 30/Pid.Sus/2018/PT JAP tanggal 07 Mei 2018 yang telah **mempunyai kekuatan hukum tetap**, maka KPU Kabupaten Puncak mengajukan surat kepada Koalisi Membangun Puncak Jilid II kepada Pasangan Calon Bupati kabupaten Puncak Willem Wandik sebagaimana termuat dalam Surat No. 138/SP/SET-KPU/PUNCAK/V/2018 tertanggal 12 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Puncak ERIANUS KIWAK.

Bahwa selanjutnya Tim Koalisi Mermbangun Puncak Jilid II menindaklanjuti surat tersebut dengan Surat Nomor 04/V/KOALISI-MEMBANGUN/2018 telah mengusulkan Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak atas nama PELINUS BALINAL. S.Sos., AG. kemudian setelah dilakukan verifikasi tentang syarat pencalonanan yang didukung oleh :

No.	Parpol Pendukung	Jumlah Kursi
1.	PDIP	4 kursi
2.	HANURA	3 kursi
3.	DEMOKRAT	3 kursi
4.	PKS	4 kursi
5.	NASDEM	1 kursi
6.	PKB	2 kursi
7.	GERINDRA	2 kursi
8.	GOLKAR	3 kursi
9.	PKPI	1 kursi
	Jumlah	23 kursi

maka dengan berjumlah 23 Kursi tersebut dan juga memenuhi Syarat Calon, maka KPU Kabupaten Puncak pada tanggal 23 Mei 2018 melakukan Rapat Pleno Terbuka di Jakarta, semua proses selalu diawasi dan tidak ada keberataan oleh Panwas Kabupaten Puncak yang hadir pada saat itu.

Bahwa Penetapan Willem Wandik, SE., M.Si dan Pelinus Balinal, S.Sos., AG sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018-2023 dituangkan dalam :

1. Berita Acara Nomor 137/BA/KPU-PUNCAK/V/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pengganti Pilkada Kabupaten Puncak Tahun 2018.
2. Surat keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 138/Kpts/KPU-PC/V/2018 tentang perubahan kedua keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 107 tentang Penetapan Pelinus Balinal, S.Sos., AG sebagai Calon Wakil Bupati pengganti Alus U.K. Murib dalam Pilkada Kabupaten Puncak Tahun 2018.

Dengan demikian Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak secara resmi hanya diikuti oleh Pasangan Calon Tunggal WILLEM WANDIK, SE., M.Si dan PELINUS BALINAL, S.Sos., AG. Sebagaimana ketentuan yang berlaku.

12. Bahwa **ditolak** dalil permohonan pemohon pada pokok permohonan yang menyatakan: Pelibatan Aparat Sipil Negara dalam Tim Kampanye Pasangan Calon Tunggal.

Untuk itu kami tanggapi sebagai berikut : bahwa tidak ada ASN yang masuk sebagai Tim Sukses dalam Tim Kampanye Pasangan Calon Tunggal WILLEM WANDIK dan PELINUS BALINAL, data yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah data yang diragukan kebenarannya karena Pasangan Calon Tunggal WILLEM WANDIK dan PELINUS BALINAL tidak pernah Menandatangani atau mengeluarkan Surat Keputusan tentang Tim Kampanye serta tidak diterima oleh Termohon pada saat pendaftaran.

13. Bahwa **ditolak** dalil permohonan pemohon pada pokok permohonan yang menyatakan: Terdapat surat suara yang memuat gambar calon wakil bupati dan wakil bupati Kabupaten Puncak, Alus U.K. Murib dan Pelinus Balina, S.Sos.

Untuk itu kami tanggapi sebagai berikut : bahwa dalil ini tidak benar karena pasangan calon Calon Tunggal WILLEM WANDIK dan PELINUS BALINAL adalah Pasangan Calon yang sah tercetak dalam kertas suara, walaupun ada surat suara yang memuat gambar calon wakil Bupati ALUS U.K. MURIB maka itu bukan KPU yang mengeluarkan cetakan surat suara tersebut.

14. Bahwa **ditolak** dalil permohonan pemohon pada pokok permohonan yang menyatakan Termohon memanipulasi Pelaksanaan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Puncak

Untuk itu kami tanggapi sebagai berikut : Bahwa Pemohon keliru memaknai Putusan Panwasli Kabupaten Puncak Nomor 01/PWSL-PNC/II/2018 (**Vide Bukti T.30**) yang amarnya berbunyi :

Memutuskan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan SK KPU Kabupaten Puncak Nomor : 83/Kpts/KPU-Puncak/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 beserta Berita Acara

KPU Kabupaten Puncak Nomor :02/BA/KPU-PUNCAK/II/2018 serta Berita Acara KPU Kabupaten Puncak Nomor 03/BA/KPU-PUNCAK/II/2018 tentang rapat pleno penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Kabupaten Puncak tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018.

3. *Meminta KPU Kabupaten Puncak meninjau kembali syarat dukungan B1-KWK, Partai Hanura dan B1-KWK, Partai PAN serta melakukan Pleno ulang penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Kabupaten Puncak Tahun 2018*

Bahwa sangat jelas putusan Panwas pada angka 3 diatas Meminta KPU Kabupaten Puncak meninjau kembali syarat dukungan B1-KWK, Partai Hanura dan B1-KWK, Partai PAN serta melakukan Pleno ulang penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Kabupaten Puncak Tahun 2018 sehingga dengan adanya Amar Putusan ini maka dilakukan kordinasi dengan KPU Provinsi Papua dan KPU RI untuk mengundang Panwas Kabupaten Puncak agar menjelaskan makna “meninjau kembali syarat dukungan”, tetapi dalam petemuan di kantor KPU Provinsi Papua, Panwas dengan arogan meninggalkan ruang pertemuan.

Bahwa hasil koordinasi dengan KPU RI yang difasilitasi oleh KPU Propinsi Papua maka Termohon harus melakukan verifikasi ulang di DPP Hanura pada tanggal 07 Maret 2018 pukul 19.00 WIB dan DPP PAN pada tanggal 09 Maret 2018 pukul 15.00 WIB di Jakarta, dan hasil verifikasi itu menyatakan dukungan yang sah dari DPP Hanura kepada pasangan calon Willem Wandik dan Alus UK Murib serta dukungan DPP PAN tidak diberikan kepada siapa-siapa.

15. Bahwa ***ditolak*** dalil Pemohon yang menyatakan bahwa adanya money politic dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak yang dilakukan oleh Pasangan Calon Tunggal.

Untuk itu kami tanggapi sebagai berikut: Bahwa dalil ini tidak benar karena tidak ada laporan di Gakkumdu yang memproses adanya laporan dugaan money politic seperti yang dituduhkan oleh Pemohon. Pemohon sebagai orang sangat mengerti tentang proses hukum, kalua ada

tuduhan semacam money politic maka proses penyidikan sampai pelimpahan kepada Pengadilan adalah kewenangan Gakkumdu.

16. Bahwa **ditolak** dalil Pemohon yang menyatakan bahwa sertifikat hasil penghitungan perolehan suara tidak sesuai dalam perundang-undangan.

Untuk itu kami tanggapi sebagai berikut: Bahwa belum ada format contoh formulir C1-KWK, belum ada lampiran model C1-KWK yang hanya diikuti satu pasangan. Tetapi jika dalam proses pencoblosan, walaupun Pemilih mencoblos diluar gambar Pasangan Calon tunggal maka tetap dianggap sah oleh Termohon sebagai suara sah kotak kosong. Karena Termohon tau bahwa jika pemilih memilih Calon tunggal maka Pemilih memilih mencoblos gambar Calon tunggal.

17. Bahwa **ditolak** dalil permohonan pemohon pada pokok permohonan halaman 36 angka 94 sampai 95 yang menyatakan : Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2018 di malam hari.

Untuk itu kami tanggapi sebagai berikut : Bahwa dalil ini sangat mengada-ada, tidak logis serta merupakan asumsi belaka karena Kabupaten Puncak adalah salah satu dari 171 Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia yang melaksanakan Pemilukada serentak tahun 2018 yang faktanya proses pemungutan suara di Kabupaten Puncak dilaksanakan pada tanggal 27 juni 2018. Selain itu Pemilukada yang dilaksanakan pada malam hari bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2018.

Pasal 3

- (1) *Hari Pemungutan Suara secara serentak di TPS ditetapkan oleh KPU.*
- (2) *Hari Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.*
- (3) *Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.*

Selain itu pelaksanaan pemilukada 27 juni 2018 telah dikoordinasikan dengan Panwas, TNI Polri, Pemda dan Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Puncak, jadi sangat tidak mungkin

kalau Pemilukada dilakukan pada malam hari karena koordinasi dan pengamanan akan kacau balau dan pasti tidak akan berjalan dengan lancar dan damai.

18. Bahwa ***ditolak*** dalil permohonan pemohon pada pokok permohonan yang menyatakan pengambilan dan pengesahan Keputusan KPU Puncak tidak bersifat Kolektif Kolegial

Untuk itu kamianggapi sebagai berikut : Bahwa tidak benar dalil permohonan ini karena dua orang komisioner atas nama Isak Telenggen, SE dan Penius Dewelek, S.I.Kom, karena selama ini dua orang tersebut selalu memboikot aktivitas KPU seperti :

- a. Pada tanggal 01 Maret 2018 pukul 17.00 WIT melakukan walk out tanpa alasan yang jelas pada saat rapat Pleno tindak lanjut putusan panwas Kabupaten Puncak Nomor : 01/PWSL-PNC/II/2018 yang dilaksanakan di KPU Provinsi Papua.
- b. Tidak menghadiri Verifikasi factual di DPP Hanura tanggal 07 Maret 2018 dan tanggal 09 Maret 2018 DPP PAN di Jakarta, sebagai seorang Komisioner KPU harus melaksanakan kewajibannya.
- c. Pada tanggal 12 Maret 2018 pada saat pleno penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak yang dilaksanakan di hotel fave Jayapura.
- d. melakukan pembangkangan dan membelot kepada Pasangan Bakal Calon yang mengajukan gugatan di PTUN Makassar dengan menjadi saksi Pihak Lawan.

19. Bahwa ***ditolak*** dalil permohonan pemohon pada pokok permohonan yang menyatakan pelanggaran dan kecurangan dalam proses pemilihan Pasangan Calon Tunggal bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Untuk itu kamianggapi sebagai berikut : Bahwa tidak benar dalil ini karena Kabupaten Puncak adalah daerah konflik urutan 01 (satu) berdasarkan pemetaan dari Kepolisian Daerah Papua, sehingga hal-hal kecil dapat memicu perang suku dan konflik horizontal lainnya. Tetapi faktanya hajatan Pilkada berlangsung secara jujur dan adil maka masyarakat dengan bebas menyatakan pilihan pada hati nuraninya.

V. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Termohon menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Puncak telah dilakukan sesuai dengan Tahapan dan Jadwal sampai terpilihnya pasangan calon dalam Pemilukada tanggal 27 Juni 2018;
2. Bahwa Proses Tahapan dan Jadwal telah dilakukan dengan Pengawasan Panwas Kabupaten Puncak, dikoordinasikan dengan KPU Provinsi Papua dan KPU RI;
3. Bahwa seluruh upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Pasangan Calon yang tidak lolos mulai dari Putusan Panwas, Putusan PT TUN Makassar, Putusan Mahkamah Agung, sampai pada sidang etik di DKPP menunjukkan bahwa proses penetapan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Puncak adalah sah dan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Termohon memohon kepada Ketua Majelis Hakim Konstitusi dalam Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan seluruh Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Termohon;
3. menguatkan Keputusan Termohon dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 174/Kpts/KPU-PUNCAK/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak tahun 2018, Tanggal 05 Juli 2018.
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak tahun 2018, yang benar menurut Termohon sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisi h
1.	WILLEM WANDIK, S.E., M.Si & PELINUS BALINAL, S.Sos., Ag.	143.527	90,4	128.714 suara
2.	KOTAK KOSONG	14.813	9,6	atau
Jumlah Suara Sah		158.340	100	setara 81,2 %

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-90, sebagai berikut:

1. T-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten Puncak dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2018 Nomor 173/BA/KPU-PUNCAK/VII/2018 (Model-DB KWK) Sertifikat Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Distrik di Kabupaten Puncak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2018, (Model DB1-KWK) tertanggal 5 Juli 2018
2. T-2 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 174/Kpts/KPU-PUNCAK/VII/2018, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Puncak Tahun 2018, tertanggal 5 Juli 2018
3. T-3 : Berita Acara Nomor 02/BA/KPU-PUNCAK/II/2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 Tanggal 12 Februari 2018
4. T-4 : Berita Acara Nomor 05/BA/KPU-PUNCAK/II/2018 tentang Penyerahan Bukti Dukungan pada Verifikasi Faktual Dukungan Partai Politik DPP Hanura Pada Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pemilu Kabupaten Puncak Tahun 2018 Tanggal 18 Januari 2018
5. T-5 : Daftar Hadir Rapat Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 Tanggal 12 Februari 2018

6. T-6 : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Pasal 3 angka 1 huruf c
7. T-7 : Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, (Pasal 1 Angkat 1) tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
8. T-8 : Surat Keputusan DPP Hanura Nomor SKEP/343/DPP-HANURA/XII/2017 Tentang Pemberian Mandat/Penugasan Kepada Wakil Sekretaris Jenderal Untuk Melaksanakan Tugas Pada Saat Sekretaris Jenderal Berhalangan Sementara Tanggal 30 Desember 2017
9. T-9 : Surat Keputusan DPP Hanura Nomor SKEP/B/086/DPP-HANURA/I/2018 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Provinsi Papua Periode 2018-2023 Tanggal 9 Januari 2018
10. T-10 : Surat Keputusan DPP Hanura Nomor SKEP/B/086/DPP-HANURA/I/2018 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tanggal 9 Januari 2018 (**Model B.1-KWK PARPOL**)
11. T-11 : Surat Keputusan DPN PKPI Nomor 063/KEP/DPN PKP IND/IX/2017 Tentang Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPK PKP INDONESIA) Papua Periode 2016-2021 Tanggal 4 September 2017
12. T-12 : Surat Keputusan DPP PKPI Nomor 22/SKEP/DPP PKP IND P/X/2017 Tentang Susunan Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPK PKP INDONESIA) Puncak Masa Bakti 2017-2022 Tanggal 4 Oktober 2017
13. T-13 : Surat Keputusan DPN PKPI Nomor 092/KEP/DPN PKP IND/X/2017 Tentang Pengangkatan Ketua Dewan Provinsi Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPP PKP INDONESIA) Papua Periode 2016-2021 Tanggal 13 Oktober 2017
14. T-14 : Surat Keputusan DPN PKPI Nomor 132/KEP/DPN PKP IND/XII/2017 Tentang Pengangkatan Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPP PKP INDONESIA) Papua Periode 2016-2021 Tanggal 4 Desember 2017
15. T-15 : Surat Keputusan DPN PKP INDONESIA Nomor 124/KEP/DPN PKP IND/XII/2017 Tentang Persetujuan Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tanggal 30 Desember 2017 (**Model B.1-KWK PARPOL**)

16. T-16 : Surat Keputusan DPN PKPI Nomor 160/KEP/DPN PKP IND/XII/2017 Tentang Perubahan Pasangan Calon Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak-Provinsi Papua Tanggal 29 Desember 2017
17. T-17 : Surat Keputusan DPN PKP INDONESIA Nomor 167/KEP/DPN PKP IND/XII/2017 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tanggal 29 Desember 2017 (**Model B.1-KWK PARPOL**)
18. T-18 : Surat Rekomendasi Pencalonan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah. Nomor 232/DPN PKP IND/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017
19. T-19 : Surat Pernyataan DPN PKPI Nomor 006/SP/DPN PKP IND/I/2018 Tanggal 15 Februari 2018
20. T-20 : Surat Keputusan DPP Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/023/I/2018 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tanggal 05 Januari 2018
21. T-21 : Surat Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Pasangan Calon Willem Wandik, SE. M.Si dan Alus U K Murib, SE Tanggal 8 Januari 2018 (**Model TT.1 KWK PARPOL**)
22. T-22 : Berita Acara Nomor 03/BA/KPU-PUNCAK/II/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Kabupaten Puncak Tahun 2018 Tanggal 12 Februari 2018
23. T-23 : Surat Keputusan DPP Hanura Nomor SKEP/B/065/DPP-HANURA/I/2018 Tentang Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tanggal 7 Januari 2018
24. T-24 : Surat Keputusan DPP Hanura Nomor SKEP/B/348/DPP-HANURA/I/2018 tentang Pengaliberalian Wewenang DPC Partai Hanura Kabupaten Puncak Provinsi Papua dalam Pendaftaran Pasangan Calon Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tanggal 8 Januari 2018
25. T-25 : Surat Keputusan DPN PKPI Nomor 121A/KEP/DPN PKP IND/XI/2017 Tentang Perubahan Pasangan Calon Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak-Provinsi

Papua Tanggal 29 November 2017

26. T-26 : Surat Keputusan DPN PKPI Nomor 124/KEP/DPN PKP IND/XI/2017 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tanggal 30 November 2017 **(Model B1-KWK PARPOL)**
27. T-27 : Surat DPN PKPI Perihal Rekomendasi Pencalonan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah Nomor 189/KEP/DPN PKP IND/XI/2017 Kepada Ketua DPP PKP Indonesia Propinsi Papua, Tertanggal 30 November 2017
28. T-28 : Surat Keputusan DPP Partai PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/107/X/2017 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Papua tanggal 18 Oktober 2017 **(Model B1-KWK PARPOL)**
29. T-29 : Surat Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Pasangan Calon Repinus Telenggen, S.P.d dan David Ongomang tanggal 10 Januari 2018 **(Model TT.1 KWK PARPOL)**
30. T-30 : Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Register Permohonan 01/PS/PWSL.PNC/33.26/II/2018 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak, Tertanggal 27 Februari 2018
31. T-31 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Nomor 29/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks. Dalam Perkara Antara **Repinus Telenggen,S.Pd.,MM dan David Ongomang Melawan Ketua KPU PUNCAK PAPUA**, Tertanggal 23 April 2018.
32. T-32 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 107KPTS/KPU-PUNCAK/III/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Puncak Tahun 2018, Tertanggal 12 Maret 2018
33. T-33 : Daftar Hadir Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Panwaslu Kabupaten Puncak Tahun 2018
34. T-34 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 21/Srt-TL/Pts.PT.Jpr/Pwsl/Pnck/V/2018 Perihal Tindak Lanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang di tujukan kepada KPU Kabupaten Puncak, tertanggal 09 Mei 2018
35. T-35 : Keputusan DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

- (DPN PKP Indonesia) (Model B1-KWK PARPOL) Nomor 043.A/KEP/DPN PKP IND/V/2018 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak an. Willem Wandik, S.E.,M.Si dan Pelinus Balinal, S.Sos.Ag, M.Si Tertanggal 10 Mei 2018
36. T-36 : DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor 077.A/DPN PKP IND/V/2018 Perihal Rekomendasi Pencalonan Kepala Daerah- Wakil Kepala Daerah kepada Ketua DPP PKP Indonesia Propinsi Papua, tertanggal 10 Mei 2018
37. T-37 : Surat Pernyataan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 An. Pelinus Balinal, S.Sos.Ag (**Model BB.1-KWK**) Tertanggal 12 Mei 2018.
38. T-38 : Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018.An. Pelinus Balinal, S.Sos.Ag (**Model BB.2-KWK**) Tertanggal 12 Mei 2018
39. T-39 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puncak Nomor 136/Kpts/KPU-PC/V/2018 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 107/KPTS/KPU-PUNCAK/III/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 Ketua KPU Kabupaten Puncak, Tertanggal 12 Mei 2018
40. T-40 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puncak Nomor 137/Kpts/KPU-PC/V/2018 Tentang Perubahan Tahapan Jadwal dan Program PILKADA Kabupaten Puncak Tahun 2018, tertanggal 12 Mei 2018
41. T-41 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 138/SP/SET-KPU/PUNCAK/V/2018 Perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang di tujukan kepada Ketua Koalisi Membangun Puncak jilid II, tertanggal 12 Mei 2018
42. T-42 : Surat Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati (**Model B-KWK PARPOL**) Tertanggal 12 Mei 2018
43. T-43 : Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati (**Model B.2-KWK PARPOL**) Tertanggal 12 Mei 2018
44. T-44 : Pernyataan Kesepakatan Antara partai Politik/Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (**Model B.3-KWK PARPOL**) Tertanggal 12 Mei 2018

45. T-45 : Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah (**Model B.4-KWK PARPOL**) Tertanggal 12 Mei 2018
46. T-46 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 324/K/TUN/PILKADA/2018 dalam perkara antara **Repinus Telenggen,S.Pd.,MM dan David Ongomang Melawan Ketua KPU PUNCAK PAPUA**, Tertanggal 14 Mei 2018.
47. T-47 : Surat Koalisi Bersatu Membangun Puncak Jilid II Nomor 014/V/Koalisi/Membangun/2018 Perihal Usulan Pergantian Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Periode 2018-2023 yang di tujukan kepada KPU Kabupaten Puncak, tertanggal 13 Mei 2018
48. T-48 : Surat keputusan Pimpinan Parpol Tingkat Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (**Model B.1-KWK**), tertanggal 15 Mei 2018
49. T-49 : Surat DPP PDIP kepada DPC PDIP kabupaten Puncak Nomor : 4339/IN/DPP/V/2018 Perihal Pencabutan Sekaligus Penetapan Rekomendasi calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak an. Willem Wandik, S.E.,M.Si dan Pelinus Balinal, S.Sos, Ag tertanggal 15 Mei 2018.
50. T-50 : Surat DPP Partai Hati Nurani Rakyat Kepada DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Puncak Nomor B/067/DPP-HANURA/V/2018 Perihal Pencabutan dan Penetapan Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak an. Willem Wandik, S.E.,M.Si dan Pelinus Balinal, S.Sos, Ag. Tertanggal 15 Mei 2018.
51. T-51 : Surat DPP Partai HANURA Nomor: SKEP/B/067/DPP-HANURA/V/2018 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati an. Willem Wandik, S.E.,M.Si dan Pelinus Balinal, S.Sos, Ag.M.Si Tertanggal 15 Mei 2018
52. T-52 : Keputusan DPP Partai NASDEM Nomor 290-Kpts/DPP-NasDem/V/2018 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak an. Willem Wandik, S.E.,M.Si dan Pelinus Balinal, S.Sos., AG.,M.Si tertanggal 15 Mei 2018
53. T-53 : Surat DPP partai NASDEM Nomor 401-SI/DPP-NasDem/V/2018 Perihal Pengantar Keputusan pergantian sdr. Alus Uk. Murib, S.E sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak periode 2018-2023 oleh Sdr. Pelinus Balinal, S.Sos., Ag., M.Si

yang di tujukan kepada KPU Kabupaten Puncak, tertanggal 15 Mei 2018

54. T-54 : Komisis Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Tanda Terima Penyerahan Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak (**Model TT.1-KWK**) atas nama Willem Wandik, S.E.,M.Si dan Pelinus Balinal, S.Sos, Ag Tertanggal 15 Mei 2018
55. T-55 : Surat Keputusan DPP Partai Keadilan Sejahtera Nomor 256/SKEP/DPP-PKS/1439 tentang Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati an. Willem Wandik, S.E, M.Si dan Pelinus Balinal, S.Sos, Ag Periode 2018-2023 tertanggal 16 Mei 2018
56. T-56 : DPP Partai Demokrat Nomor 137/DPP.PD/V/2018 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak kepada Willem Wandik, S.E.M.Si dan Pelinus Balinal, S.Sos, Ag.,M.Si Tertanggal 17 Mei 2018
57. T-57 : Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 137/SK?PPD.PD/V/2018 tentang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Periode 2019-2024 kepada Willem Wandik, S.E.M.Si (sebagai calon Bupati) dan Pelinus Balinal, S.Sos, Ag.,M.Si(sebagai calon Wakil Bupati) Tertanggal 17 Mei 2018
58. T-58 : Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 26378/DPP-03/VI/A.2/V/2018 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati an. Willem Wandik, S.E.M.Si dan Pelinus Balinal, S.Sos.Ag tertanggal 18 Mei 2018
59. T-59 : Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 26377/DPP-03/VI/A.1/V/2018 tentang Penetapan Willem Wandik, S.E, M.si dan Pelinus Balinal, S.Sos.Ag sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai kebangkitan Bangsa tertanggal 18 Mei 2018
60. T-60 : Surat Permohonan Pengunduran Diri Pelinus Balinal, S.Sos.Ag sebagai Anggota DPR Kabupaten Puncak, tertanggal ...Mei 2018
61. T-61 : Surat Persetujuan DPRD Kabupaten Puncak Nomor : 172/45/DPRD Perihal Pengunduran Diri Sdr. Pelinus Balinal, S.Sos.Ag, Tertanggal 18 Mei 2018.
62. T-62 : Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 05-664/B.1-KWK/DPP-GERINDRA/2018 Tentang Persetujuan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati An. Willem Wandik, S.E.,M.Si dan Pelinus Balinal, S.Sos., Ag.,M.Si tertanggal 19 Mei 2018

63. T-63 : Surat DPP GERINDRA Nomor : 05-664/Rekom/DPP-GERINDRA/2018 Perihal Rekomendasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Periode 2018-2023 kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai GERINDRA Kabupaten Puncak , Tertanggal 19 Mei 2018
64. T-64 : Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor R-737/GOLKAR/V/2018 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak An. Willem Wandik, S.E., M.Si dan Pelinus Balinal, S.Sos.Ag. M.Si, Tertanggal 22 Mei 2018
65. T-66 : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pergantian PILKADA Kabupaten Puncak Tahun 2018 Nomor 137/BA/KPU-PUNCAK/V/2018, Tertanggal 23 Mei 2018
66. T-67 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 138/Kpts/KPU-PC/V/2018 Tentang Perubahan Kedua Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 107 Tentang Penetapan Pelinus Balinal, S.Sos.Ag Sebagai Calon Wakil Bupati Pengganti Alus Uk Murib Dalam Pilkada Kabupaten Puncak Tahun 2018, Tertanggal 23 Mei 2018
67. T-68 : Surat lembar disposisi dari Sekretariat daerah Kabupaten Puncak kepada Erianus Kiwak dan Aten Mom,tentang ijin cuti dan pengunduran diri sebagai CPNS Kab.Puncak tertanggal 25 Mei 2018
68. T-69 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Puncak Nomor :83/Kpts/KPU-Puncak/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Puncak Tahun 2018 Tanggal 12 Februari 2018
69. T-70.1.1 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Akonobak Distrik Ilaga Utara, tertanggal 27 Juni 2018. **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Akonobak Distrik Ilaga Utara **(Model C1-KWK)**
70. T-70.1.2 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Amungi Distrik Ilaga Utara, tertanggal 27 Juni 2018. **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Amungi Distrik Ilaga Utara **(Model C1-KWK)**
71. T-70.1.3 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Ayali Distrik Ilaga Utara,

- tertanggal 27 Juni 2018. **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Ayali Distrik Ilaga Utara **(Model C1-KWK)**
72. T-70.1.4 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Toegi Distrik Ilaga Utara, tertanggal 27 Juni 2018. **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Toegi Distrik Ilaga Utara **(Model C1-KWK)**
73. T-70.1.5 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Maki Distrik Ilaga Utara, tertanggal 27 Juni 2018. **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Maki Distrik Ilaga Utara **(Model C1-KWK)**
74. T-70.1.6 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Maki Distrik Ilaga Utara, tertanggal 27 Juni 2018. **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 02 Desa Maki Distrik Ilaga Utara **(Model C1-KWK)**
75. T-70.1.7 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Mayuberi Distrik Ilaga Utara, tertanggal 27 Juni 2018. **(Model C-KWK)** Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Mayuberi Distrik Ilaga Utara **(Model C1-KWK)**
76. T-70.1.8 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Mayuberi Distrik Ilaga Utara, tertanggal 27 Juni 2018. **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 02 Desa Mayuberi Distrik Ilaga Utara **(Model C1-KWK)**
77. T-70.1.9 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Mundiba Distrik Ilaga Utara, tertanggal 27 Juni 2018. **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Mundiba Distrik Ilaga Utara **(Model C1-KWK)**
78. T-70.1.10 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Mundiba Distrik Ilaga Utara, tertanggal 27 Juni 2018. **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 02 Desa Mayuberi Distrik Ilaga Utara **(Model C1-KWK)**
79. T-70.1.11 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Paluga Distrik Ilaga Utara,

- tertanggal 27 Juni 2018. **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Paluga Distrik Ilaga Utara **(Model C1-KWK)**
80. T-70.1.12 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Paluga Distrik Ilaga Utara, tertanggal 27 Juni 2018. **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 02 Desa Paluga Distrik Ilaga Utara **(Model C1-KWK)**
81. T-70.1.13 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Olenki Distrik Ilaga Utara, tertanggal 27 Juni 2018. **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Olenki Distrik Ilaga Utara **(Model C1-KWK)**
82. T-70.1.14 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di tingkat Distrik Ilaga Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model DA-KWK)** Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari setiap Desa/KampungAyali Distrik Ilaga Utara **(Model DA1-KWK)**
83. T-70.2.1. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Ulipia Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018. **(Model C-KWK)** Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Ulipia Distrik Wangbe **(Model C1-KWK)**
84. T-70.2.2 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Ulipia Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018. **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 02 Desa Ulipia Distrik Wangbe **(Model C1-KWK)**
85. T-70.2.3 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Jindak Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018. **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Jindak Distrik Wangbe **(Model C1-KWK)**
86. T-70.2.4 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Jindak Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018. **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 02 Desa Jindak Distrik Wangbe **(Model C1-KWK)**
87. T-70.2.5 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Nagail Jagama Distrik

Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018. **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Nagail Jagama Distrik Wangbe **(Model C1-KWK)**

88. T-70.2.6 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wangbet Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018. **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Wangbet Jagama Distrik Wangbe **(Model C1-KWK)**
89. T-70.2.7 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Mongkoiaol Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018. **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Mongkoiaol Distrik Wangbe **(Model C1-KWK)**
90. T-70.2.8 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Pungki Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Pungki Distrik Wangbe **(Model C1-KWK)**
91. T-70.2.9 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Pungki Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 02 Desa Pungki Distrik Wangbe **(Model C1-KWK)**
92. T-70.2.10 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Ailpain Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Ailpain Distrik Wangbe **(Model C1-KWK)**
93. T-70.2.11 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Ailpain Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 02 Desa Ailpain Distrik Wangbe (Model C1-KWK)
94. T-70.2.12 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Mirilaukin Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Mirilaukin Distrik Wangbe **(Model C1-KWK)**

95. T-70.2.13 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Mirilaukin Distrik Wangbe, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 02 Desa Mirilaukin Distrik Wangbe (**Model C1-KWK**)
96. T-70.3.1 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Ambobera Distrik Beoga, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Ambobera Distrik Beoga (**Model C1-KWK**)
97. T-70.3.2 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Ambobera Distrik Beoga, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Ambobera Distrik Beoga (**Model C1-KWK**)
98. T-70.3.3 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Ambobera Distrik Beoga, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Ambobera Distrik Beoga (**Model C1-KWK**)
99. T-70.3.4 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Ambobera Distrik Beoga, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Ambobera Distrik Beoga (**Model C1-KWK**)
100. T-70.3.5 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Milawak Distrik Beoga, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Milawak Distrik Beoga (**Model C1-KWK**)
101. T-70.3.6 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Milawak Distrik Beoga, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Milawak Distrik Beoga, Tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
102. T-70.3.7 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Dengki Buma Distrik Beoga, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat

Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Dengki Buma Distrik Beoga, Tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)

103. T-70.3.8 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Dengki Buma Distrik Beoga, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Dengki Buma Distrik Beoga, Tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
104. T-70.3.9 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Dengki Buma Distrik Beoga, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Dengki Buma Distrik Beoga (Model C1-KWK)
105. T-70.3.10 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Dengki Buma Distrik Beoga, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Dengki Buma Distrik Beoga, Tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
106. T-70.3.11 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Ondugi Distrik Beoga, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Ondugi Distrik Beoga, Tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
107. T-70.3.12 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Tingilbet Distrik Beoga, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Tingilbet Distrik Beoga, Tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
108. T-70.3.13 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Dambet Distrik Beoga, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Dambet Distrik Beoga, Tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
109. T-70.3.14 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Yulogama Distrik Beoga,

- tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Yulogama Distrik Beoga, Tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
110. T-70.3.15 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Yulogama Distrik Beoga, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Yulogama Distrik Beoga, Tertanggal 27 Juni 2018(**Model C1-KWK**)
111. T-70.4.1 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wuyunggame Distrik Oneri, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wuyunggame Distrik Oneri, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
112. T-70.4.2 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Yugumi Distrik Oneri, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Yugumi Distrik Oneri, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
113. T-70.4.3 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Jiwot Distrik Oneri, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Jiwot Distrik Oneri, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
114. T-70.4.4 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Jiwot Distrik Oneri, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Jiwot Distrik Oneri, Tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
115. T-70.4.5 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Jiwot Distrik Oneri, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Jiwot Distrik Oneri, Tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
116. T-70.4.6 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Jiwot Distrik Onari, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Jiwot Distrik Onari, Tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
117. T-70.4.7 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Jiwot Distrik Oneri, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Jiwot Distrik Oneri, Tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
118. T-70.4.8 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Desa Jiwot Distrik Oneri, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Desa Jiwot Distrik Oneri, Tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
119. T-70.4.9 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07 Desa Jiwot Distrik Oneri, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07 Desa Jiwot Distrik Oneri, Tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
120. T-70.4.10 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kugiame Distrik Oneri, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kugiame Distrik Oneri, Tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
121. T-70.4.11 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Gunaluk Distrik Oneri, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Gunaluk Distrik Onari, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
122. T-70.4.12 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Deogi Distrik Oneri, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Deogi Distrik Oneri, Tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**

123. T-70.4.13 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tingkat Distrik Oneri dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak tahun 2018, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model DA-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kampung/Desa Di Tingkat Distrik Onari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak tahun 2018 (**Model DA1-KWK**)
124. T-70.5.1 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Rumagi Distrik Mega Abume, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Rumagi Distrik Mega Abume, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
125. T-70.5.2 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kumikomo Distrik Mega Abume, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kumikomo Distrik Mega Abume, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
126. T-70.5.3 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Kumikomo Distrik Mega Abume, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Kumikomo Distrik Mega Abume, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
127. T-70.5.4 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Kumikomo Distrik Mega Abume, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Kumikomo Distrik Mega Abume, Tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
128. T-70.5.5 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Jigunggi Distrik Mega Abume, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Jigunggi Distrik Mega Abume, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
129. T-70.5.6 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Weni Distrik Mega Abume, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara

- (TPS) 01 Desa Weni Distrik Mega Abume, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
130. T-67.5.7 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Amuleme Distrik Mega Abume, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Amuleme Distrik Mega Abume, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
131. T-70.5.8 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Nigilome Distrik Mega Abume, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Nigilome Distrik Mega Abume, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
132. T-70.5.9 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Tinibolu Distrik Mega Abume, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Tinibolu Distrik Mega Abume, Tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
133. T-70.5.10 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Woburu Weni Distrik Mega Abume, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Woburu Distrik Mega Abume, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
134. T-70.5.11 : Berita Acara Pekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di tingkat Distrik Mega Abume, tertanggal 28 Juni 2018 (**Model DA-KWK**) Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kampung/Desa Di Tingkat Distrik Mega Abume Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2018 (**Model DA1-KWK**)
135. T-70.6.1 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Gagama Distrik Pogoma, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Gagama Distrik Pogoma, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
136. T-70.6.2 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Gagama Distrik Kagoma, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil

Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Gagama Distrik Kagoma, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**

137. T-70.6.3 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kumasingga Distrik Pogoma, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kumasingga Distrik Pogomo, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
138. T-70.6.4 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Ugutmu Distrik Pogoma, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Ugutmu Distrik Pogoma, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
139. T-70.6.5 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wakme Distrik Pogoma, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wakme Distrik Pogoma, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
140. T-70.6.6 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Wakme Distrik Pogoma, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Ugutmu Distrik Pogoma, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
141. T-70.6.7 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wiha Distrik Pogoma, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wiha Distrik Pogoma, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
142. T-70.6.8 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Wiha Distrik Pogoma, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Wiha Distrik Pogoma, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
143. T-70.6.9 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Jugume Distrik Pogoma,

- tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Jugume Distrik Pogoma, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
144. T-70.6.10 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Pogomo Distrik Pogoma, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Pogomo Distrik Pogoma, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
145. T-70.6.11 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Pogomo Distrik Pogoma, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Pogomo Distrik Pogoma, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
146. T-70.6.12 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Pogomo Distrik Pogoma, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Pogomo Distrik Pogoma, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
147. T-70.6.13 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Pogomo Distrik Pogoma, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Pogomo Distrik Pogoma, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
148. T-70.6.14 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Guwamu Distrik Pogoma, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Guwamu Distrik Pogoma, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
149. T-70.6.15 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kolagame Distrik Pogoma, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kolagame Distrik Pogoma, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)

150. T-70.7.1 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Molu Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Molu Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
151. T-70.7.2 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Molu Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Molu Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
152. T-70.7.3 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Molu Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Molu Distrik Kembru (**Model C1-KWK**)
153. T-70.7.4 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Aguit Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Aguit Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
154. T-70.7.5 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Aguit Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Aguit Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
155. T-70.7.6 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kembru Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kembru Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
156. T-70.7.7 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Kembru Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Kembru Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)

157. T-70.7.8 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Kembru Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Kembru Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
158. T-70.7.9 : Berita Acara Kesalahan Percetakan formulir Model C1-KWK tentang sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 Nomor: /BAKPU-PUNCAK/VI/2018 di Desa Kembru distrik Kembru, tertanggal 29 Juni 2018
159. T-70.7.10 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Belaba Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Belaba Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
160. T-70.7.11 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Belaba Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Belaba Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
161. T-70.7.12 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Makuma Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Makuma Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
162. T-70.7.13 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Tenoti Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Tenoti Distrik Kembru, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
163. T-70.8.1 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Pamebut Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Pamebut Distrik

Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)

164. T-70.8.2 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Pamebut Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Pamebut Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
165. T-70.8.3 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Manggame Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Manggame Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
166. T-70.8.4 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Monggololo Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Monggololo Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
166. T-70.8.5 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Lambera Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Lambera Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
167. T-70.8.6 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Yerusalem Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Yerusalem Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
168. T-70.8.7 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Agenggen Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Agenggen Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
169. T-70.8.8 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Agenggen Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan

- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Agenggen Distrik Yugumuak, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
170. T-70.9.1 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Bina Distrik Bina, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Bina Distrik Bina, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
171. T-70.9.2 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Bina Distrik Bina, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Bina Distrik Bina, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
172. T-70.9.3 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Mamaput Distrik Bina, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Mamaput Distrik Bina, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
173. T-70.9.4 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Golu Distrik Bina, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Golu Distrik Bina, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
174. T-70.9.5 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Golu Distrik Bina, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Golu Distrik Bina, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
175. T-70.9.6 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wogot Distrik Bina, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wogot Distrik Bina, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
176. T-70.9.7 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Oomegat Distrik Bina, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil

Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Ogomegat Distrik Bina, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**

177. T-70.9.8 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Lumakluk Distrik Bina, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Lumakluk Distrik Bina, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
178. T-70.9.9 : Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Di Tingkat Distrik Bina Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PUNCAK, tertanggal 27 Juni 2018 (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari setiap Kampung/Desa di Distrik Bina Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 27 Juni 2018 (Model DA1-KWK)
179. T-70.10.1 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Ipmangkop Distrik Eralmakawia, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Ipmangkop Distrik Aralmakawia, Tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
180. T-70.10.2 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Aiarama Distrik Eralmakawia, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Aiarama Distrik Aralmakawia, Tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
181. T-70.10.3 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Tamungin Distrik Eralmakawia, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Tamungin Distrik Aralmakawia, Tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
182. T-70.10.4 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Mamolepdem Distrik Eralmakawia, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Mamolepdem Distrik Aralmakawia, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
183. T-70.10.5 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Bomogin Distrik

- Eralmakawia, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Bomogin Distrik Aralmakawia, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
184. T-70.10.6 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Amungkonin Distrik Eralmakawia, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Amungkonin Distrik Aralmakawia, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
185. T-70.10.7 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wamaugun Distrik Eralmakawia, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wamaugun Distrik Aralmakawia, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
186. T-70.10.8 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Eramakawia Distrik Eralmakawia, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Eramakawia Distrik Aralmakawia, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
187. T-70.10.9 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kalpamanora Distrik Eralmakawia, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa kalpamanora Distrik Aralmakawia, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
188. T-70.11.1 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Gigobak Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Gigobak Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
189. T-70.11.2 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Gigobak Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Gigobak Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
190. T-70.11.3 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Gigobak Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Gigobak Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
191. T-70.11.4 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Gigobak Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Gigobak Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
192. T-70.11.5 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Gigobak Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Gigobak Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
193. T-70.11.6 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Gulabut Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Gulabut Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
194. T-70.11.7 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kelemame Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kelemame Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
195. T-70.11.8 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Kelemame Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Kelemame Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
196. T-70.11.9 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Kelemame Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Kelemame Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)

197. T-70.11.10 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Gigobak II Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Gigobak II Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
198. T-70.11.11 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Gingga baru Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Ningga Baru Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
199. T-70.11.12 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kalibuk Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa kalibuk Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
200. T-70.11.13 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Kalibuk Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Kalibuk Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
201. T-70.11.14 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Kalibuk Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Kalibuk Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
202. T-70.11.15 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Mogulu Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Mogulu Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
203. T-70.11.16 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Pasir Putih Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Pasir Putih Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni

2018 (Model C1-KWK)

204. T-70.11.17 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Yauria Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Yauria Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
205. T-70.11.18 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Yauria Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Yauria Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
206. T-70.11.19 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Yauria Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Yauria Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
207. T-70.11.20 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Tenonggame Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Tenonggame Distrik Sinak , tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
208. T-70.11.21 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kolaribanak Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kolaribanak Distrik Sinak, tertanggal 27 Juni 2018.**(Model C1-KWK)**
209. T-70.11.22 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Distrik Sinak Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak, Tertanggal 27 Juni 2018. **(Model DA-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara dari setiap Kampung/Desa Di Tingkat Distrik Sinak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak, Tertanggal 27 Juni 2018. **(Model DA1-KWK)**
209. T-70.12.1 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Jenggeren Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** Sertifikat Hasil

Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Jenggeren Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)

210. T-70.12.2 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Mugurip Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Mugurip Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
211. T-70.12.3 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Babe Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Beba Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
212. T-70.12.4 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Babe Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Babe Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
213. T-70.12.5 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kelmabet Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kelmabet Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
214. T-70.12.6 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Jambul Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Jambul Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
215. T-70.12.7 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Jambul Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Jambul Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
216. T-70.12.8 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Nungai Distrik Beoga

- Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Nungai Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
217. T-70.12.9 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Nungai Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Nungai Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
218. T-70.12.10 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Nungai Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Nungai Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
219. T-70.12.11 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Nungai Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Nungai Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
220. T-70.12.12 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Nungai Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Nungai Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
221. T-70.12.13 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Desa Nungai Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Desa Nungai Distrik Beoga Barat, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
222. T-70.13.1 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa faisau Distrik Dervos, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C-KWK**) Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Faisau Distrik Dervos, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model C1-KWK**)
223. T-70.13.2 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa faisau Distrik Dervos, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Faisau Distrik Dervos, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
224. T-70.13.3 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa faisau Distrik Dervos, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Faisau Distrik Dervos, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
225. T-70.13.4 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Tayai Distrik Dervos, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Tayai Distrik Dervos, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
226. T-70.13.5 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Dervos Distrik Dervos, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Dervos Distrik Dervos, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
227. T-70.13.6 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kordesi Distrik Dervos, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kordesi Distrik Dervos, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
228. T-70.13.7 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Kordesi Distrik Dervos, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Kordesi Distrik Dervos, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
229. T-70.13.8 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Kordesi Distrik Dervos, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Kordesi Distrik Dervos, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**

230. T-70.13.9 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Quaita Distrik Dervos, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Quaita Distrik Dervos, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
231. T-70.13.10 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Forki Distrik Dervos, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Forki Distrik Dervos, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
232. T-70.13.11 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 tertanggal 27 Juni 2018 **(Model DA-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dari setiap desa/Kampung di Distrik Dervos, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model DA1-KWK)**
233. T-70.14.1 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kalebut Distrik Ilaga, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kalebut Distrik Ilaga, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
234. T-70.14.2 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Jengerbaga Distrik Ilaga, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Jengerbaga Distrik Ilaga, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
235. T-70.14.3 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Hilambek Distrik Ilaga, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Hilambek Distrik Ilaga, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
236. T-70.14.4 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Kimak Distrik Ilaga, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara

- (TPS) 04 Desa Kimak Distrik Ilaga, tertanggal 27 Juni 2018
(Model C1-KWK)
237. T-70.14.5 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa KKibologome Distrik Ilaga, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kibologome Distrik Ilaga, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
238. T-70.14.6 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wuloni Distrik Ilaga, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wuloni Distrik Ilaga, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
239. T-70.14.7 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Nipurarome Distrik Ilaga, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Nipurarome Distrik Ilaga, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
240. T-70.14.8 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kago Distrik Ilaga, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kago Distrik Ilaga, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
241. T-70.14.9 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Kago Distrik Ilaga, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Kago Distrik Ilaga, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
242. T-70.14.10 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Kago Distrik Ilaga, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Kago Distrik Ilaga, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C1-KWK)**
243. T-70.14.11 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kimak Distrik Ilaga, tertanggal 27 Juni 2018 **(Model C-KWK)** Sertifikat Hasil

Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kimak Distrik Ilaga, tertanggal 27 Juni 2018
(Model C1-KWK)

244. T-70.15.1 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Mundidok Distrik Gome Utara, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Mundidok Distrik Gome Utara, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
245. T-70.15.2 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Mundidok Distrik Gome Utara, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Mundidok Distrik Gome Utara, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
246. T-70.15.3 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Mundidok Distrik Gome Utara, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Mundidok Distrik Gome Utara, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
247. T-70.15.4 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Mundidok Distrik Gome Utara, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Mundidok Distrik Gome Utara, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
248. T-70.15.5 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Mundidok Distrik Gome Utara, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Mundidok Distrik Gome Utara, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
249. T-70.15.6 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Toanggi Distrik Gome Utara, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Toanggi Distrik Gome Utara, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
250. T-70.15.7 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Toanggi Distrik Gome

- Utara, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Toanggi Distrik Gome Utara, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
251. T-70.15.8 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Yaiki Distrik Gome Utara, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Yaiki Distrik Gome Utara, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
252. T-70.15.9 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Yaiki Distrik Gome Utara, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Yaiki Distrik Gome Utara, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
253. T-70.15.10 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Walenggaru Distrik Gome Utara, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Walenggaru Distrik Gome Utara, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
254. T-70.15.11 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Towenggi Distrik Gome Utara, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Towenggi Distrik Gome Utara, tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
255. T-70.15.12 : Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Di Tingkat Distrik Gome Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PUNCAK, tertanggal 27 Juni 2018 (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari setiap Kampung/Desa di Distrik Gome Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 27 Juni 2018 (Model DA1-KWK)
256. T-70.16. : Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Di Tingkat Distrik Omukia Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PUNCAK, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model DA-KWK**) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari setiap Kampung/Desa di Distrik Omukia Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 27 Juni 2018 (**Model DA1-KWK**)
Foto copy sesuai dengan aslinya

257. T-70.17 : Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Di Tingkat Distrik Beoga Timur Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PUNCAK, tertanggal 27 Juni 2018 (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari setiap Kampung/Desa di Distrik Beoga Timur Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 27 Juni 2018 (Model DA1-KWK)
258. T-70.18 : Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Di Tingkat Distrik Amungkalpia Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PUNCAK, tertanggal 27 Juni 2018 (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari setiap Kampung/Desa di Distrik Amungkalpia Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 27 Juni 2018 (Model DA1-KWK)
259. T-70.19 : Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Di Tingkat Distrik Doufo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PUNCAK, tertanggal 27 Juni 2018 (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari setiap Kampung/Desa di Distrik Doufo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 27 Juni 2018 (Model DA1-KWK)
260. T-70.20 : Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Di Tingkat Distrik Yugumuak Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PUNCAK, tertanggal 27 Juni 2018 (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari setiap Kampung/Desa di Distrik Yugumuak Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 27 Juni 2018 (Model DA1-KWK)
261. T-70.21 : Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Di Tingkat Distrik Lambewi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PUNCAK, tertanggal 27 Juni 2018 (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari setiap Kampung/Desa di Lambewi Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 27 Juni 2018 (Model DA1-KWK)
262. T-70.22.1 : Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Gome Distrik Gome , tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
263. T-70.22.2 : Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Gome Distrik Gome , tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
264. T-70.22.3 : Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Gome Distrik Gome , tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
265. T-70.22.4 : Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat

- Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Agiyome Distrik Gome ,
tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
266. T-70.22.5 : Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Agiyome Distrik Gome ,
tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
267. T-70.22.6 : Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kelangin Distrik Gome ,
tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
268. T-70.22.7 : Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Misimaga Distrik Gome ,
tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
269. T-70.22.8 : Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Misimaga Distrik Gome ,
tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
270. T-70.22.9 : Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Misimaga Distrik Gome ,
tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
271. T-70.22.10 : Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Misimaga Distrik Gome ,
tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
272. T-70.22.11 : Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Ningabuma Distrik Gome ,
tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
273. T-70.22.12 : Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Tegelobak Distrik Gome ,
tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
274. T-70.22.13 : Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Upaga Distrik Gome ,
tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
275. T-70.22.14 : Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Upaga Distrik Gome ,
tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
276. T-70.22.15 : Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Upaga Distrik Gome ,
tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
277. T-70.22.16 : Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Upaga Distrik Gome ,
tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)

278. T-70.22.17 : Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Wako Distrik Gome , tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
279. T-70.22.18 : Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Wako Distrik Gome , tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
280. T-70.22.19 : Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Yenggernok Distrik Gome , tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
281. T-70.22.20 : Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Yenggernok Distrik Gome , tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
283. T-70.22.21 : Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Yenggernok Distrik Gome , tertanggal 27 Juni 2018 (Model C1-KWK)
284. T-70.22.22 : Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Di Tingkat Distrik Gome Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PUNCAK, tertanggal 27 Juni 2018 (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari setiap Kampung/Desa di Gome Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 27 Juni 2018 (Model DA1-KWK)
285. T-71 : Fotokopi Surat Permohonan Pengunduran diri sebagai CPNS an. Erianus Kiwak, SP, tertanggal 25 Mei 2018;
286. T-72 : Fotokopi Surat Permohonan cuti untuk menjadi anggota KPU Kabupaten Puncak an. Aten Mom, A.Md., S.Sos, tertanggal 25 Mei 2018;
287. T-73 : Fotokopi lembar disposisi Pemerintah Kabupaten Puncak an. Erianus Kiwak, SP, tertanggal 28 Mei 2018;
288. T-74 : Fotokopi lembar disposisi Pemerintah Kabupaten Puncak an. Aten Mom, Amd., S.Sos, tertanggal 28 Mei 2018;
289. T-75 : Fotokopi Surat Keterangan Bupati Kabupaten Puncak an. Erianus Kiwak, SP Nomor 800/110 BKPSPM, tertanggal 28 Mei 2018;
290. T-76 : Fotokopi Surat Ijin cuti Bupati KABUPATEN Puncak kepada Aten Mom, A.Md., S.Sos untuk menjadi anggota KPU Nomor 850/109/SET, tertanggal 28 Mei 2018;
291. T-77 : Fotokopi Surat Keterangan legalitas Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Pegunungan Tengah LAPAGO, tertanggal 11 Juli 2018;

292. T-78 : Fotokopi Surat Koalisi Bersatu Membangun Puncak Jilid II Nomor 13/V/Koalisi/Membangun/2018, perihal: Usulan Pergantian Calon wakil Bupati Kabupaten Puncak Periode 2018-2023, tertanggal 13 Mei 2018;
293. T-79 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/KEP/CABUP-CAWABUP/II/2018 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Tim Kampanye Pasangan Wilem Wandik SE., M.Si sebagai Calon Bupati dan Pelinus Balinal S.Sos.,Ag sebagai Calon Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Puncak Tahun 2018, tertanggal 16 Mei 2018;
294. T-80 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Buku Surat Masuk Tahun 2017-2018;
295. T-81 : Fotokopi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, Panggilan Sidang Nomor 1906 A/DKPP/SJ/PP.06/2018, tertanggal 21 Juni 2018;
296. T-82 : Foto Ketua LMA LAPAGO adalah Ketua Tim Sukses Repinus Telenggen;
297. T-83 : Fotokopi Pemberitaan Media Online Wartaplus tentang Anggota KPU Puncak Membelot Saat Sidang Sengketa Pilkada Puncak di PT TUN Makassar (oleh Frida) 18 April 2018;
298. T-84 : Fotokopi Pemberitaan online Publicnewa (Bima) tentang Dugaan Ijasah Palsu Cawabup Puncak akhirnya di ganti, tertanggal 24 Mei 2018;
299. T-85 : Fotokopi Pemberitaan Media Online sayangi.com/trisetyo tentang Hasil Pleno KPU, Pelinus Balinal Resmi Jadi Cawabup di Kabupaten Puncak, tertanggal 23/5;
300. T-86 : Fotokopi Pemberitaan media online mediaharapan.com Hasil Pleno KPUD, Pelinus Cawabup di Pilkada Puncak, tertanggal 24 Mei 2018;
301. T-87 : Fotokopi Pemberitaan media online Laporan Tanguh Sipria Riangan tentang Pleno KPUD Puncak tetapkan Pelinus Balinal sebagai Cawabup, tertanggal 24 Mei 2018;
302. T-88 : Fotokopi pemberitaan media online Kantor Berita Pemilu Republik Indonesia (KBPRI) tentang Sah Pelinus Cawabup Puncak sesuai Hasil Pleno KPU, tertanggal 24 Mei 2018;
303. T-89 : Fotokopi pemberitaan media online Nasionalnews.com. Willem-Pelinus ditetapkan sebagai calon tunggal Pilkada Kabupaten Puncak;

304. T-90 : *Bukti fisik tidak ada.*

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum Pihak Terkait

A. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Tunggal Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 berdasarkan Berita Acara Nomor: 137/BA/KPU-PUNCAK/V/2018 Tentang Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Pengganti Wakil Bupati Puncak Tahun 2018 bertanggal 23 Mei 2018 (Bukti PT-4).

B. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor: 174/Kpts/KPU-PUNCAK/VII/2018, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak tahun 2018 Tanggal 05 Juli 2018 (Bukti PT-5), PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Tunggal Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2018, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	WILLEM WANDIK, S.E., M.Si dan PELINUS BALINAL, S.Sos., Ag.	143.527
2	KOTAK KOSONG	14.813
JUMLAH SUARA		158.340

C. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018, PEMOHON telah mengajukan Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor: 174/Kpts/KPU-PUNCAK/VII/2018, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak tahun 2018 Tanggal 05 Juli 2018, sebagai objek dalam perkara *a quo*;

- D. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan akan sangat mempengaruhi kepentingan langsung PIHAK TERKAIT yang mana berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor: 174/Kpts/KPU-PUNCAK/VII/2018, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak tahun 2018 Tanggal 05 Juli 2018 telah menetapkan **PIHAK TERKAIT** sebagai Pasangan Calon Tunggal yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Periode Tahun 2018-2023.
- E. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi :
- "Ayat (3) : "Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c adalah pasangan calon Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".*
- F. Bahwa dengan demikian PIHAK TERKAIT telah memenuhi syarat sebagai PIHAK TERKAIT dalam Perkara Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor: 174/Kpts/KPU-PUNCAK/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak tahun 2018 Tanggal 05 Juli 2018 sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 18/PHP.BUP-XVI/2018 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

II. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut **PIHAK TERKAIT** Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2018 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (selanjutnya disebut dengan "UU Nomor 10/2016") **perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.**
2. Bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih (*vide*: Pasal 156 UU Nomor 10/2016)
3. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10/2016 **mensyaratkan adanya pembatasan jumlah perbedaan atau selisih suara** sebagai syarat perkara perselisihan yang dapat diajukan permohonan pembatalan penetapannya ke Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan dari ketentuan Pasal 157 Ayat (1) s/d (10) *juncto* Pasal 158 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10/2016 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan ketentuan pedoman beracara Perselisihan Hasil Pemilihan, melalui PMK No. 1 s/d PMK Nomor 4 Tahun 2017, sehingga prosedur, syarat dan ketentuannya haruslah berpedoman pada norma-norma yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
5. Bahwa setelah dicermati, Permohonan Pemohon ternyata **tidak mempermasalahkan tentang selisih suara atau perbedaan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan** antara PIHAK TERKAIT dengan KOTAK KOSONG, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 156 ayat (2), Pasal 157 dan Pasal 158 UU No. 10/2016. **Isi Permohonan Pemohon hanyalah mengenai dugaan Pelanggaran Pemilihan**, diantaranya mengenai dugaan pelanggaran

kode etik, pelanggaran administrasi, serta dugaan tindak pidana pemilihan.

6. Bahwa yang berwenang menangani dan menyelesaikan perkara PELANGGARAN PEMILIHAN adalah Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS, **bukan MAHKAMAH KONSTITUSI RI**. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat (1) UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Noor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi: "*Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan*".
7. Bahwa laporan pelanggaran Pemilihan meliputi: Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan yang diteruskan kepada DKPP; Pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan Tindak Pidana Pemilihan yang ditindaklanjuti oleh Kepolisian Republik Indonesia (*vide*: Pasal 135 UU Nomor 1/2015).
8. Bahwa dengan demikian, Nampak jelas bahwa dalil-dalil Pemohon yang menguraikan hal-hal yang bersifat Pelanggaran Pemilihan bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memeriksa, melainkan hal tersebut merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
9. Bahwa berdasarkan dalil berikut dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Permohonan Pemohon bukan merupakan perkara Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) UU Nomor 10/2016. Hal ini dikarenakan di dalam Permohonannya, Pemohon tidak dapat menunjukkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, akan tetapi justru

mempersoalkan masalah pelanggaran Pemilihan yang penyelesaiannya telah diselesaikan oleh Panwaslu Kabupaten Puncak dan KPU Kabupaten Puncak pada tahapan proses penyelenggaraan Pilkada, dan oleh karenanya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan Pemohon.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut **PIHAK TERKAIT**, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi, dengan alasan sebagai berikut:

PEMOHON BUKAN LEMBAGA PEMANTAU TERDAFTAR

1. Bahwa Pemohon adalah Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago.
2. Bahwa di dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon, yang dalam hal ini sebagai Pemantau Pemilihan, untuk mengajukan permohonan *a quo* dengan mendasarkan alasannya kepada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon.
3. Bahwa selanjutnya, Pemohon merujuk kepada ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur **kewajiban pemantau Pemilihan** dalam negeri mendaftar untuk mendapatkan akreditasi pada KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
4. Bahwa kemudian Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan pada tanggal 11 Desember 2017, namun hingga batas yang ditentukan,

tanggal 11 Juni 2018 Termohon tidak memberikan persetujuan/pengakreditasi terhadap pengajuan Pemohon, untuk seterusnya, oleh karena penolakan atau tidak menerimanya permohonan Pemohon oleh KPU, lalu Pemohon kemudian mendalilkan bahwa terhadap sikap KPU yang tidak menanggapi permohonan Pemohon, maka berlaku ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur **permohonan yang tidak ditindaklanjuti paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap** oleh Badan dan/atau Pejabat dianggap dikabulkan secara hukum.

5. Bahwa Pemohon dalam persidangan sebelumnya dalam perkara *aquo* (27 Juli 2018) telah mengakui bahwa Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago (Pemohon) memang **TIDAK TERDAFTAR DI PEMERINTAH**.

6. Bahwa sementara **status terdaftarnya Lembaga Pemantau di pemerintahan merupakan syarat mutlak yang harus telah dipenuhi sebelum mendaftar ke KPU/KIP untuk mendapatkan akreditasi**. Hal mana secara tegas diatur dalam :

- Pasal 123 ayat (2) huruf a UU No. 1/2015 berbunyi:

"Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

b. organisasi kemasyarakatan pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar di Pemerintahan";

- Pasal 1 angka 16 PKPU Nomor 8/2017

*"Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan **yang terdaftar di Pemerintah** yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan Pemantauan"*

- Pasal 30 ayat (2) huruf c PKPU No. 8/2017

"Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

c. **terdaftar** dan memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPUKIP Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya”.

7. Bahwa dengan demikian, dengan tidak **terdaftar**nya di pemerintahan maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) selaku Pemohon dalam perkara *a quo* dan karenanya tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon dalam pengajuan permohonan ini sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Ketentuan Pasal 5 huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan satu Pasangan Calon (selanjutnya disebut “PMK No.4/ 2015”) yang berbunyi: *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah c. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.*

PERMOHONAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN AMBANG BATAS MAKSIMAL SELISIH SUARA

8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 174/Kpts/KPU-PUNCAK/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak tahun 2018 Tanggal 05 Juli 2018, perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2018, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati WILLEM WANDIK, S.E., M.Si dan PELINUS BALINAL, S.Sos., Ag., (PIHAK TERKAIT) memperoleh suara sebanyak 143.527 suara, sementara perolehan suara Kotak Kosong adalah sebanyak 14.813 suara.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017, permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pilkada untuk level kabupaten yang dapat diajukan

ke Mahkamah Konstitusi harus memenuhi ketentuan prosentase ambang batas maksimal selisih suara sebagai berikut:

NO	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Kabupaten
1	\leq 250.000	2 %
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

10. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Puncak adalah sebanyak 158.406 jiwa, kurang dari 250.000 jiwa, maka sesuai dengan ketentuan berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017 tersebut ambang batas untuk dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Puncak adalah 2%.
11. Bahwa berhubung perolehan suara Kotak Kosong adalah sebanyak 14.813 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh suara sebanyak **143.527**, maka antara jumlah perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) terdapat selisih sejumlah 128.714 suara atau sebesar **89,6 %** untuk keunggulan PIHAK TERKAIT, dan oleh karenanya pula selisih suara dalam perkara Permohonan Pemohon *a quo* melampaui ambang batas 2% yang ditetapkan undang-undang sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan undang-undang *in casu* Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perkara Sengketa Perselisihan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Tahun 2017 **perkara nomor 10/PHP.BUP-XVI/2017**,

dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 248 huruf B, telah dengan tegas menyatakan:

*“Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, **Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Undang-undang Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017”.*

Berdasarkan argumentasi dan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak 2018 ke Mahkamah Konstitusi, dan oleh karenanya pula Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. Dalam Pokok Permohonan

A. DALIL PEMOHON TENTANG TERMOHON TIDAK PROFESIONAL DAN TIDAK PROPORSIONAL DENGAN MELOLOSKAN BAKAL PASANGAN CALON YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Bahwa Pihak terkait menolak dalil Permohonan Pemohon angka 44 sampai dengan angka 63 pada halaman 14 sampai dengan halaman 21 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa TERMOHON tidak profesional dan tidak proporsional dengan meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi.
2. Bahwa dalil Pemohon yang demikian tidak berdasar dan tidak sesuai fakta yang ada dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Termohon menurut pihak terkait telah menjalankan tugasnya secara professional dan proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal mana terlihat dengan adanya surat-surat yang terbit dari Termohon di antaranya: Berita Acara terkait Rapat Pleno penetapan pasangan calon (vide bukti PT-1) dan Daftar

Hadir Rapat Pleno terkait Penetapan Pasangan calon (vide bukti PT-2), dan Keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati puncak tanggal 12 Maret 2018 atas nama Willem Wandik dan Alus UK Murib (vide Bukti PT-7).

- b. Selain itu, ketika Pasangan Calon Bupati dan Calon Bupati menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya dokumen palsu yang dipergunakan yang dilampirkan sebagai kelengkapan dokumen persyaratan. Dengan kalimat lain, Termohon justru tidak memiliki dasar untuk menolak atau tidak meloloskan pasangan calon bupati dan wakil bupati mengingat belum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- c. Sejak tahun 2000, Dinas Pendidikan dan Pengajaran telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 824/237/2000 perihal perubahan nama atas nama dari **Utaringgen Kulua** ke **Alus UK Murib**. Dengan kata lain, permasalahan perbedaan penulisan nama **Utaringgen Kulua** dan nama **Alus UK Murib** telah selesai jauh sebelum tahapan pendaftaran Pasangan Calon dalam pilkada tahun 2018, atau *clear*, adalah orang yang sama.
- d. Setelah adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, Termohon menurut Pihak Terkait juga telah melaksanakan tugasnya dengan menuntaskan pergantian calon wakil bupati pengganti sebagaimana:
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 138/Kpts/KPU-PC/V/2018 tentang Perubahan Kedua Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 107 Tentang Penetapan Pelinus Balinal, S.Sos.Ag Sebagai Calon Wakil Bupati Pengganti Alus UK Murib Dalam Pilkada Kabupaten Puncak Tahun 2018, Tertanggal 23 Mei 2018 (Bukti PT-3);
 - Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pengganti PILKADA Kabupaten Puncak

Tahun 2018 Nomor 137/BA/KPU-PUNCAK/V/2018, Tertanggal 23 Mei 2018 (Bukti PT-4);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 136/Kpts/KPU-PC/V/2018 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 107/KPTS/KPU-PUNCAK/III/2018 Tentang Penetapan 9.Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 Tertanggal 12 Mei 2018 (Bukti PT-8);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 137/Kpts/KPU-PC/V/2018 Tentang Perubahan Tahapan Jadwal dan Program PILKADA Kabupaten Puncak Tahun 2018 Tertanggal 12 Mei 2018 (Bukti PT-9);
- Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor: 138/SP/SET-KPU/PUNCAK/V/2018 Perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang ditujukan kepada Ketua Koalisi Membangun Puncak jilid II, tertanggal 12 Mei 2018 (Bukti PT-10);
- Surat Koalisi Bersatu Membangun Puncak Jilid II Nomor 014/V/Koalisi/Membangun/2018 Perihal Usulan Pergantian Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Periode 2018-2023 yang di tujukan kepada KPU Kabupaten Puncak, tertanggal 13 Mei 2018 (Bukti PT-11)

Berdasarkan hal-hal di atas maka menurut Pihak Terkait telah bekerja secara professional termasuk meloloskan bakal pasangan calon atas nama **Alus UK Murib** alias **Utaringgen Kulua**.

B. DALIL PEMOHON TENTANG PENETAPAN CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK, PELINUS BALINAL MELANGGAR KETENTUAN PASAL 82 HURUF A PKPU NOMOR 3/2017

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil Permohonan Pemohon angka 64 sampai dengan angka 69 pada halaman 21 sampai dengan halaman 23 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penetapan calon wakil bupati kabupaten puncak, PELINUS BALINAL melanggar ketentuan Pasal 82 huruf a PKPU Nomor 3/2017, yang berbunyi:

“Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau pasangan calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

2. Bahwa dalil Pemohon yang demikian tidak berdasar dan tidak sesuai fakta yang ada dikarenakan pada faktanya Tim Pemenangan Pihak Terkait telah memproses dan mengusulkan pengganti calon Wakil Bupati Kab. Puncak tahun 2018 ke KPU Kab. Puncak pada tanggal 13 Mei 2018 sebagaimana:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor : 138/Kpts/KPU-PC/V/2018 Tentang Perubahan Kedua Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 107 Tentang Penetapan Pelinus Balinal, S.Sos.Ag Sebagai Calon Wakil Bupati Pengganti Alus UK Murib Dalam Pilkada Kabupaten Puncak Tahun 2018, Tertanggal 23 Mei 2018 (Bukti PT-3);
- Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pengganti PILKADA Kabupaten Puncak Tahun 2018 Nomor: 137/BA/KPU-PUNCAK/V/2018, Tertanggal 23 Mei 2018 (Bukti PT-4);
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor: 174/Kpts/KPU-PUNCAK/VII/2018, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Puncak Tahun 2018, tertanggal 5 Juli 2018 (Bukti PT-5);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor : 136/Kpts/KPU-PC/V/2018 Tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 107/KPTS/KPU-PUNCAK/III/2018 Tentang Penetapan 9.Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 Tertanggal 12 Mei 2018 (Bukti PT-8);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor: 137/Kpts/KPU-PC/V/2018 Tentang Perubahan Tahapan Jadwal

dan Program PILKADA Kabupaten Puncak Tahun 2018 ,
Tertanggal 12 Mei 2018 (PT-9);

- Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor: 138/SP/SET-KPU/PUNCAK/V/2018 Perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang ditujukan kepada Ketua Koalisi Membangun Puncak jilid II, tertanggal 12 Mei 2018 (Bukti PT-10)
- Surat Nomor: 13/IV/koalisi/membangun/2018 tentang Usulan Pergantian Calon Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kab. Puncak Periode 2018-2023. (Bukti PT-11).
- Form TT.1-KWK Komisi pemilihan Umum Kabupaten Puncak tentang Tanda Terima Penyerahan Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak (Bukti PT-12)

Berdasarkan hal-hal di atas maka penetapan calon wakil bupati kabupaten puncak, PELINUS BALINAL telah memenuhi Ketentuan Pasal 82 Huruf A PKPU Nomor 3/2017.

C. Dalil Pemohon Tentang Termohon Memanipulasi Pelaksanaan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Puncak.

1. Bahwa Pihak terkait menolak dalil Permohonan Pemohon angka 70 sampai dengan angka 74 pada halaman 23 sampai dengan halaman 24 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon memanipulasi pelaksanaan putusan panitia pengawas pemilihan kabupaten puncak.
2. Bahwa dalil Pemohon yang demikian tidak berdasar dan tidak sesuai fakta yang ada dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Menurut Pihak Terkait, Termohon senyatanya telah melaksanakan Putusan Panwaslih Kabupaten Puncak Nomor: 01/PS/PWSL-PNC/II/2018 yang mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
 - b. Adapun dalil Pemohon yang mengatakan "*keabsahan klarifikasi Termohon diragukan dan ditengarai hasil manipulasi*" tersebut sebagaimana dalil Pemohon angka 71 halaman 23 adalah hanya berdasarkan asumsi belaka dan sangat tidak dapat

dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, terkait dengan partai Hanura juga tidak ada permasalahan sebagaimana surat-surat yang telah dikeluarkan DPP HANURA *in casu*:

- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai Hanura Nomor : SKEP/343/DPP-HANURA/XII/2017 Tentang Pemberian Mandat/Penugasan Kepada Wakil Sekretaris Jenderal Untuk Melaksanakan Tugas Pada Saat Sekretaris Jenderal Berhalangan Sementara tertanggal 30 Desember 2017 (PT-13);
 - Surat Keputusan DPP Hanura Nomor SKEP/B/086/DPP-HANURA/I/2018 Tentang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Provinsi Papua Periode 2018-2023 tertanggal 9 Januari 2018 (PT-14);
 - Surat Keputusan DPP Hanura Nomor SKEP/B/086/DPP-HANURA/I/2018 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tanggal 9 Januari 2018 (**Model B.1-KWK PARPOL**) (PT-15).
 - Surat DPP Partai Hati Nurani Rakyat Kepada DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Puncak Nomor B/067/DPP-HANURA/V/2018 Perihal Pencabutan dan Penetapan Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak an. Willem Wandik, S.E.,M.Si dan Pelinus Balinal, S.Sos, Ag. Tertanggal 15 Mei 2018. (Bukti P-18)
 - Surat DPP Partai HANURA Nomor SKEP/B/067/DPP-HANURA/V/2018 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati an. Willem Wandik, S.E.,M.Si dan Pelinus Balinal, S.Sos, Ag.M.Si Tertanggal 15 Mei 2018 (Bukti P-18).
- c. Demikian juga dengan dalil tuduhan Pemohon angka 73 halaman 24 yang menuduh Termohon dengan Pihak Terkait melakukan tindakan permufakatan jahat merupakan dalil tuduhan yang tidak berdasar.
- d. Jika tuduhan manipulasi dan permufakatan jahat tersebut menurut Pemohon didukung dengan bukti yang memadai, maka

Pemohon sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan pada saat itu juga seharusnya melaporkan dan memperpermasalahakan hal tersebut melalui Lembaga Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan, bukan dengan menggugatnya melalui Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya dalam konteks sengketa pilkada adalah pada tahap mengadili terkait perselisihan hasil penghitungan suara.

Berdasarkan hal-hal di atas maka dalil tuduhan Pemohon tentang adanya pemufakatan jahat tersebut tidak berdasar dan sangat mengada-ada.

D. Dalil Pemohon Tentang Pelibatan Aparatur Sipil Negara, Pejabat Badan Usaha Milik Daerah, Dan Kepala Desa/Distrik Dalam Tim Kampanye Pasangan Calon Tunggal.

1. Bahwa Pihak terkait menolak dalil Permohonan Pemohon angka 75 sampai dengan angka 78 pada halaman 25 sampai dengan halaman 30 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah melibatkan Aparatur Sipil Negara, pejabat badan usaha milik daerah, dan kepala desa/distrik dalam tim kampanye pasangan calon tunggal.
2. Bahwa dalil Pemohon yang demikian tidak berdasar dan tidak sesuai fakta yang ada dikarenakan dalam hal Pemohon yang mengaku sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan menilai adanya dugaan pelanggaran berupa pelibatan ASN sebagai Tim Pemenangan atau Tim Kampanye Pihak Terkait maka seharusnya Pemohon melaporkan pelanggaran tersebut ke Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan tersebut dengan didukung bukti yang valid, karena Pemantau Pemilihan dapat menyampaikan Laporan pelanggaran Pemilihan ke Bawaslu/Panwaslu, bukan ke Mahkamah Konstitusi yang mengadili sengketa perselisihan hasil penghitungan suara.

E. Dalil Pemohon Tentang Terdapat Surat Suara Yang Memuat Gambar Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak, Alus Uk Murib, Dan Pelinus Balinal.

1. Bahwa Pihak terkait menolak dalil Permohonan Pemohon angka 76 sampai dengan angka 81 pada halaman 30 sampai dengan halaman 31 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat surat suara yang memuat gambar calon wakil bupati kabupaten puncak, Alus UK Murib, dan Pelinus Balinal.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menanggapinya sebagai berikut:
 - a. Kalaupun ada Perbedaan gambar calon wakil yang tertera di surat suara, hal tersebut semestinya menjadi kerugian Pihak Terkait, bukan Kotak Kosong, dan yang keberatan pun semestinya adalah Pihak Terkait, bukan Kotak Kosong.
 - b. Adanya perbedaan gambar wakil paslon Pihak Terkait tersebut sama sekali tidak akan mempengaruhi perolehan suara kotak kosong.
 - c. Pada saat Pemohon menemukan kejanggalan tersebut, semestinya di TPS langsung dan seketika mempersoalkan hal tersebut sehingga kesalahan tersebut dapat segera diatasi, tidak mesti harus dipermasalahkan ke Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya mengadili sengketa perselisihan hasil penghitungan suara.

F. Dalil Pemohon Tentang *Money Politics* Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Tunggal.

1. Bahwa Pihak terkait menolak dalil Permohonan Pemohon angka 82 sampai dengan angka 85 pada halaman 31 sampai dengan halaman 32 yang pada pokoknya mendalilkan ada praktek *money politics* dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten puncak yang dilakukan oleh pasangan calon tunggal.
2. Bahwa dalil Pemohon yang demikian tidak berdasar dan tidak sesuai fakta yang ada dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 73 UU Nomor 10/2016 sebagaimana dikutip oleh Pemohon pada halaman 32, maka untuk membuktikan ada-tidaknya *money politics* **harus**

berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi [vide: ayat (2)] atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap [vide: ayat (3)].

- b. Pihak Terkait tidak pernah mendengar adanya pelaporan, rekomendasi atau putusan terkait permasalahan tersebut.
- c. Lagi pula, perihal Pelaporan atau pengaduan terkait adanya dugaan pelanggaran Pemilihan tersebut telah pula diatur batas waktunya, karenanya, dalil Pemohon yang demikian tidak relevan jika dimohonkan untuk diadili di Mahkamah Konstitusi.

G. Dalil Pemohon Tentang Pelanggaran Dan Kecurangan Dalam Proses Pemilihan Berupa Kesalahan Surat Suara, Pemusatan TPS Di Satu Tempat, Dan Pengalihan Suara Kolom Kosong Ke Pasangan Calon Tunggal.

1. Bahwa Pihak terkait menolak dalil Permohonan Pemohon angka 86 sampai dengan angka 90 pada halaman 33 sampai dengan halaman 34 yang pada pokoknya mendalihkan bahwa terjadi pelanggaran dan kecurangan dalam proses pemilihan berupa kesalahan surat suara, pemusatan TPS di satu tempat, dan pengalihan suara kolom kosong ke pasangan calon tunggal.
2. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana angka 87 s.d. 89 yang demikian tidak berdasar dan tidak sesuai fakta yang ada dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Adanya perbedaan penulisan nama wakil Pihak Terkait dalam Berita Acara Model C1-KWK berhologram dengan Model DAA KWK dan Model C-5 KWK sama sekali tidak mempengaruhi perolehan hasil suara, baik bagi Kotak Kosong maupun Paslon Pihak Terkait. Bahkan semestinya Pihak Terkait yang dirugikan dengan adanya perbedaan nama tersebut, bukan Kotak Kosong.
 - b. Dalil Pemohon pada angka 8 huruf b halaman 33 mengenai pemusatan 18 TPS di Kantor Desa Kunga dikarenakan di daerah tersebut pemilihan dilakukan dengan sistim noken, dan terhadap hal tersebut juga tidak ada yang keberatan, termasuk dari Pemantau atau rekomendasi dari Panwaslih, dikarenakan hal

tersebut sudah menjadi kebiasaan yang tidak pernah dipermasalahkan.

- c. Dalil Pemohon pada angka 8 huruf c halaman 33 tentang tidak ditemukannya halaman 1-3 pada Berita Acara Model DAA-KWK dan stempel PPD dan PPS, terhadap hal tersebut, Pihak Terkait tidak melihat adanya keberatan, catatan peristiwa atau rekomendasi apapun, oleh karenanya dalil tersebut haruslah diabaikan.
- d. Dalil Pemohon pada angka 8 huruf d halaman 33 yang mengatakan kolom perolehan suara untuk kolom kosong tidak ditemukan, padahal banyak masyarakat yang datang untuk mencoblos kolom kosong, adalah dalil atau klaim yang sangat mengada-ada.
- e. Dalil Pemohon pada angka 8 huruf e halaman 33 yang pada pokoknya menuduh adanya pengalihan perolehan suara ke kolom Pihak Terkait dan adanya dugaan pemberian uang kepada sejumlah kepala kampung adalah sangat mengada-ada, karena Pemohon selaku Pemantau Pemilihan tidak pernah melaporkan pelanggaran *money politics* dan juga tidak menyampaikan keberatan dengan mengisi formulir yang disediakan untuk itu di tingkat TPS.

Berdasarkan hal-hal di atas maka dalil tuduhan Pemohon tersebut tidak berdasar dan mengada-ada.

H. Dalil Pemohon Tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan.

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon angka 91 sampai dengan angka 93 pada halaman 34 sampai dengan halaman 35 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sertifikat hasil penghitungan perolehan suara tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa dalil Pemohon yang demikian tidak berdasar dan tidak sesuai fakta yang ada dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Tidak ada laporan keberatan atau catatan peristiwa pada saat pemilihan di TPS tersebut.
- b. Selain itu, sangat tidak relevan dalil Pemohon Pada angka 92 halaman 35. Dalam hal ini jelas Pemohon mengakui PKPU No. 8/2018 belum menyertakan lampiran Model C1-KWK untuk pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon, bahkan membanding-bandingkan dengan provinsi Jawa Tengah.

I. Dalil Pemohon Tentang Pemungutan Suara Dilaksanakan Pada Tanggal 26 Juni 2018 Di Malam Hari.

1. Bahwa Pihak terkait menolak dalil Permohonan Pemohon angka 94 sampai dengan angka 96 pada halaman 36 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa adanya pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2018 di malam hari.
2. Bahwa dalil Pemohon yang demikian tidak benar dikarenakan proses pemungutan suara telah dilakukan dengan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan keadaan lapangan yang ada bahkan Pihak Terkait tidak menemukan adanya keberatan, laporan pelanggaran Pemilihan atau rekomendasi terkait hal tersebut.

J. Dalil Pemohon Tentang Pengambilan Dan Pengesahan Putusan Kpu Kabupaten Puncak Tidak Bersifat Kolektif Kolegial.

1. Bahwa Pihak terkait menolak dalil Permohonan Pemohon angka 97 sampai dengan angka 98 pada halaman 37 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pengambilan dan pengesahan keputusan KPU KABUPATEN PUNCAK tidak bersifat kolektif kolegial.
2. Bahwa dalil Pemohon yang demikian tidak berdasar dikarenakan menurut Pihak Terkait, kehadiran 3 (tiga) orang komisioner KPU telah memenuhi syarat *kuorum* (*vide*: Pasal 42 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

K. Dalil Pemohon Tentang Pelanggaran Dan Kecurangan Dalam Proses Pemilihan Pasangan Calon Tunggal Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif.

1. Bahwa Pihak terkait menolak dalil Permohonan Pemohon angka 99 sampai dengan angka 101 pada halaman 37 sampai dengan

halaman 38 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terjadi pelanggaran dan kecurangan dalam proses pemilihan pasangan calon tunggal bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Hal ini dikarenakan, dalil tersebut tidak lain hanya pengulangan dalil tanpa dasar hal mana juga telah dibantah dan karenanya pula tidak perlu ditanggapi lagi.

2. Selain itu, Pemohon juga tidak menjelaskan apa, dimana saja penyebarannya dan bagaimana pelanggaran yang TSM tersebut terjadi, dan oleh karenanya pula dalil tersebut harus diabaikan.

IV. Kesimpulan

1. Permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil ambang batas selisih suara sebagaimana ketentuan 158 UU 10/2016.
2. Pemohon adalah Lembaga yang tidak terdaftar di pemerintah, pendaftaran mana justru dipersyaratkan menurut ketentuan undang-undang, dan karenanya Pemohon demi hukum tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *aquo*.
3. Dugaan pelanggaran TSM yang didalilkan Pemohon tidak jelas, tidak berdasar tanpa didukung bukti yang memadai melainkan hanya asumsi.
4. Seluruh dalil-dalil Pemohon ternyata mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilihan yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan, hal mana Penanganan dan penyelesaiannya atas pelanggarannya merupakan kewenangan Bawaslu/ Panwaslu/ Panwascam/ PPL dan Pengawas TPS, untuk diteruskan ke Gakkumdu, dan KPU atau DKPP sesuai dengan jenis pelanggarannya, bukan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

V. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Kontitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Puncak Nomor: 174/Kpts/KPU-PUNCAK/VII/2018, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak tahun 2018 Tanggal 05 Juli 2018.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 02/BA/KPU-PUNCAK/II/2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 Tanggal 12 Februari 2018
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 138/Kpts/KPU-PC/V/2018 Tentang Perubahan Kedua Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 107 Tentang Penetapan Pelinus Balinal, S.Sos.Ag Sebagai Calon Wakil Bupati Pengganti Alus UK Murib Dalam Pilkada Kabupaten Puncak Tahun 2018, Tertanggal 23 Mei 2018
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pengganti PILKADA Kabupaten Puncak Tahun 2018 Nomor 137/BA/KPU-PUNCAK/V/2018, Tertanggal 23 Mei 2018
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 174/Kpts/KPU-PUNCAK/VII/2018, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Puncak Tahun 2018, tertanggal 5 Juli 2018
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten Puncak dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2018 Nomor 173/BA/KPU-PUNCAK/VII/2018 (Model-DB KWK) Sertifikat Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Distrik di Kabupaten Puncak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2018, (Model DB1-KWK) tertanggal 5 Juli 2018

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor: 107KPTS/KPU-PUNCAK/III/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Puncak Tahun 2018, Tertanggal 12 Maret 2018
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 136/Kpts/KPU-PC/V/2018 Tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 107/KPTS/KPU-PUNCAK/III/2018 Tentang Penetapan 9.Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 Tertanggal 12 Mei 2018
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 137/Kpts/KPU-PC/V/2018 Tentang Perubahan Tahapan Jadwal dan Program PILKADA Kabupaten Puncak Tahun 2018, Tertanggal 12 Mei 2018
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 138/SP/SET-KPU/PUNCAK/V/2018 Perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang ditujukan kepada Ketua Koalisi Membangun Puncak jilid II, tertanggal 12 Mei 2018
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Koalisi Bersatu Membangun Puncak Jilid II Nomor 014/V/Koalisi/Membangun/2018 Perihal Usulan Pergantian Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Periode 2018-2023 yang di tujukan kepada KPU Kabupaten Puncak, tertanggal 13 Mei 2018
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Form TT.1-KWK Komisi pemilihan Umum Kabupaten Puncak tentang Tanda Terima Penyerahan Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak.
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai Hanura Nomor SKEP/343/DPP-HANURA/XII/2017 Tentang Pemberian Mandat/Penugasan Kepada Wakil Sekretaris Jenderal Untuk Melaksanakan Tugas Pada Saat Sekretaris Jenderal Berhalangan Sementara tertanggal 30 Desember 2017
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Hanura Nomor SKEP/B/086/DPP-HANURA/I/2018 Tentang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Provinsi Papua Periode 2018-2023 tertanggal 9 Januari 2018
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Hanura Nomor SKEP/B/086/DPP-HANURA/I/2018 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tanggal 9 Januari 2018 (**Model B.1-KWK PARPOL**)
16. Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor 03/BA/KPU-PUNCAK/II/2018

- PT-16 Tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Kabupaten Puncak Tahun 2018 Tanggal 12 Februari 2018
17. Bukti : Fotokopi Putusan Nomor 29/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks
PT-17 tertanggal 23 April 2018
18. Bukti : Fotokopi Surat DPP Partai Hati Nurani Rakyat Kepada DPC
PT-18 Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Puncak Nomor B/067/DPP- HANURA/V/2018 Perihal Pencabutan dan Penetapan Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak an. Willem Wandik, S.E.,M.Si dan Pelinus Balinal, S.Sos, Ag. Tertanggal 15 Mei 2018.
19. Bukti : Fotokopi Surat DPP Partai HANURA Nomor SKEP/B/067/DPP-
PT-19 HANURA/V/2018 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati an. Willem Wandik, S.E.,M.Si dan Pelinus Balinal, S.Sos, Ag.M.Si Tertanggal 15 Mei 2018
20. Bukti : Fotokopi Surat Keputusan 01/KEP/CABUP-CAWABUP/I/2018
PT-20 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Tim Kampanye Pasangan Willem Wandik, SE., M.Si Sebagai Calon Bupati dan Pelinus Balinal, S.Sos. Ag Sebagai Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Puncak Tahun 2018.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Puncak terkait dengan Rekap Penghitungan Suara
 - a. Bahwa Panwas Kabupaten Puncak melakukan pengawasan pada Rapat pleno penetapan perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak di Aula Negelar. Pada saat rapat pleno hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten puncak dihadiri oleh Bupati Kabupaten Puncak, Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Ketua DPRD Kabupaten Puncak, Ketua tim sukses dan Anggota dari Willem Wandik SE, M.Si dan Pelinus Balinal S.Ag, Kapolres Kabupaten Puncak Jaya, Komandan Komando Distrik Militer Kabupaten Puncak Jaya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dari 25 (dua puluh lima) distrik di Kabupaten Puncak, Ketua dan Anggota Panwas Distrik dari 25 (dua puluh lima) distrik di Kabupaten Puncak.

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Puncak, penetapan dan hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 174/Kpts/KPU- PUNCAK/VII/2018 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasanagan Calon	Perolehan Suara
1	Willem Wandik SE, M.Si dan Pelinus Balinal S.Sos.Ag.	143,527
2	Kolom Kosong	14,813
	Jumlah Suara	158.340

(Bukti PK-1)

2. Hasil Pengawasan terkait dengan Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak
- a. Bahwa sebelum penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Panwas Kabupaten Puncak telah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Puncak melalui surat Nomor 11/ST/Panwas-Pnck/III/2018 tertanggal 11 Maret 2018, terkait dengan adanya Laporan Dugaan Ijazah Palsu Alus UK Murib. **(Bukti PK-2)**
- b. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2018 KPU Kabupaten Puncak menanggapi surat Panwas Kabupaten Puncak melalui surat nomor: 108/SP/KPU-PUNCAK/II/2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak tidak bisa menindaklanjuti surat Panwas Kabupaten Puncak terkait dengan dugaan ijazah palsu karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap. **(Bukti-PK 3)**
- c. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2018 Medinus Kogoya melapor ke Panwas Kabupaten Puncak terkait dengan dugaan pelanggaran pidana pemilihan dimana pada saat pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Saudara Alus UK Murip menggunakan ijazah palsu. Terhadap laporan tersebut Panwas Kabupaten Puncak menindaklanjuti dengan melakukan kajian. Bahwa berdasarkan hasil kajian Panwas Kabupaten Puncak laporan yang dilaporkan oleh Medinus Kogoya memenuhi unsur pidana pemilihan karena berdasarkan fakta serta keterangan saksi, saudara Alus UK Murip telah merubah nama dalam ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ujung

Pandang yang sebelumnya tertulis Utaringgen Kuluwa menjadi Alus UK Murib sebagaimana yang tertera dalam bukti dan diperkuat dengan surat keterangan dari Yayasan Pendidikan. Bahwa dalam perubahan nama dalam ijazah saudara Alus UK Murib terbukti memalsukan surat untuk keperluan persyaratan sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak dan melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga Panwas Kabupaten Puncak meneruskan laporan tersebut ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Puncak untuk ditindaklanjuti. **(Bukti PK-4).**

- d. Bahwa pada tanggal 27 April 2018 Pengadilan Negeri Nabire menyatakan Alus UK Murib telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana mempergunakan surat palsu sebagai syarat pencalonan Wakil Bupati Kabupaten Puncak dan menjatuhkan pidana selama 1 tahun penjara. Bahwa terhadap putusan tersebut saudara Alus UK Murib mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jayapura. **(Bukti -PK 5)**
- e. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2018 Pengadilan Tinggi Jayapura menyatakan bahwa Terdakwa Alus UK Murib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana mempergunakan surat palsu sebagai syarat pencalonan Wakil Bupati. **(Bukti-PK 6)**
- f. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak mendapat informasi awal pada tanggal 9 Februari 2018 terkait dengan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Willem Wandik dan Alus UK Murib bahwa sampai dengan batas waktu perbaikan syarat calon yang bersangkutan tidak menyampaikan LKHPN dan baru di laporkan Tanggal 21 Februari tahun 2018. Terkait dengan informasi awal tersebut, Panwas Kabupaten Puncak melakukan penelusuran dengan menyampaikan surat kepada KPU Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia melalui surat Nomor 30/SP/PANWASLU-Kab.Pnck/VII/2018 pada tanggal 10 Februari 2018, namun sampai saat ini KPU Republik

Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia belum memberikan jawaban. Bahwa Panwas Kabupaten Puncak menerima laporan terkait dengan LHKPN pada tanggal 6 Juli 2018 yang dilaporkan oleh saudara Mendinus Kogoya. **(Bukti PK-7)**

3. Pengawasan terkait Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak

Bahwa pasca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Panwas Kabupaten Puncak telah mengeluarkan surat Nomor: 21/Srt-TL/Pts.PT.Jpr/Pwsl/Pnck/V/2018 kepada KPU Kabupaten Puncak pertanggal 9 Mei 2018 perihal Tidak Lanjut Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura, namun KPU Kabupaten tidak menindaklanjuti surat dari Panwas Kabupaten Puncak. **(Bukti PK-8)**

4. Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak terkait Pemohon memanipulasi pelaksanaan putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum.

a. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2018 Pasangan Calon Repinus Telenggen dan David Ongomang mengajukan permohonan sengketa ke Kantor Panwas Kabupaten Puncak dan diregister dengan Nomor: 01/PS/PWSL.PNC/33.26/II/2018 yang pada pokoknya meminta Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak agar menyatakan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Puncak Nomor 03/BA/KPU-PUNCAK/II/2018 tidak sah dan mewajibkan kepada Termohon untuk mencabut Berita Acara Keputusan Nomor 03/BA/KPU-PUNCAK/II/2018 serta memerintahkan kepada Komisi Pemilihan umum Kabupaten Puncak untuk menerbitkan Berita Acara yang baru. **(Bukti PK-9)**

b. Bahwa untuk menindaklanjuti permohonan sengketa tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum melakukan Musyawarah Sengketa pertama pada tanggal 19 Februari 2018 dengan agenda Pembacaan Pokok Permohonan, Musyawarah Kedua dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2018 dengan agenda Tanggapan Termohon, musyawarah ketiga dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2018 dengan agenda Keterangan Saksi dan Pencocokan alat Bukti Para Pihak dan

Musyawarah keempat dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2018 dengan agenda Pembacaan Putusan. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak yang pada pokoknya memutuskan:

- i. permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;
 - ii. membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 83/KPTS/KPU-PUNCAK/II/2018 beserta Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 03/BA/KPU-PUNCAK/II/2018 tentang rapat pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Puncak;
 - iii. meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak untuk meninjau kembali syarat dukungan BA1-KWK Partai Hanura dan BA1-KWK Partai Amanat Nasional, serta melakukan Pleno Ulang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018;
 - iv. meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak untuk melaksanakan Keputusan ini. (Bukti PK-10)
- c. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2018 KPU Kabupaten Puncak menyampaikan surat kepada Panwas Kabupaten Puncak terkait dengan pencermatan Amar Putusan sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak. Bahwa Panwas Kabupaten Puncak memenuhi undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak akan tetapi setelah masuk dalam ruangan Rapat Panwas Kabupaten Puncak langsung meninggalkan dalam ruangan rapat karena dalam Baliho ruang rapat tertulis Pleno Penetapan Pasangan Calon dan bukan membahas terkait dengan amar putusan Panwas Kabupaten Puncak. **(Bukti PK-11)**
- d. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2018 KPU Kabupaten Puncak menyampaikan surat kepada Panwas Kabupaten Puncak nomor: 101/SP/KPU-PUNCAK/III/2018 perihal perubahan jadwal pelaksanaan putusan Panwas Nomor 01/PS/PWSL.PNC/33.26/II/2018. **(Bukti- PK 12)**

- e. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2018 Panwas Kabupaten Puncak menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Puncak perihal Penolakan Perpanjangan Waktu, dimana Panwas Kabupaten Puncak tidak memberikan penambahan waktu kepada KPU Kabupaten Puncak dimana KPU Kabupaten Puncak wajib menindaklanjuti paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diputuskan. Terhadap surat tersebut KPU Kabupaten Puncak tidak menindaklanjuti putusan Panwas Kabupaten Puncak. **(Bukti-PK 13)**
5. Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak terkait dengan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Tim Kampanye Pasangan Calon Tunggal.
- a. Bahwa pada tanggal 9 April 2018 Tim Kampanye Wandik Murib menyampaikan surat kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak dengan Surat Nomor: 05/TK/WM/IV/2018 terkait dengan Surat Izin Cuti bagi Aparatur Sipil Negara, namun Panwas Kabupaten Puncak mengembalikan kembali surat tersebut dengan menyampaikan juga surat pertanggal 9 April 2018 dengan Surat Nomor: 17/SPT/PWSL-PNCK/III/2018 terkait dengan Permintaan Susunan Tim Kampanye, namun yang bersangkutan tidak menindaklanjuti surat dari Panwas Kabupaten Puncak tersebut. **(Bukti PK-14)**
- b. Bahwa pada tanggal 12 April 2018 Panwas Kabupaten Puncak telah menyampaikan surat dengan nomor: 21/P-ASN/K/PWSL-PNCK/III/2018 kepada tim sukses pasangan calon tunggal yang pada pokoknya menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara tidak diperbolehkan terlibat dalam kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak. **(Bukti PK-15)**
6. Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak terkait surat suara yang memuat foto Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Alus UK Murib dan Pelinus Balinal
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Puncak pada saat hari pemungutan suara tidak menemukan atau menerima laporan terkait dengan perbedaan foto dalam surat suara dan berdasarkan pengawasan

Panwas Kabupaten Puncak surat suara memuat gambar calon atas nama Pelinus Balinal. **(Bukti PK-16)**

7. Hasil Pengawasan Panwas Kabupaten Puncak terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran *Money Politic* dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak yang Dilakukan oleh Pasangan Calon Tunggal

Bahwa pada tanggal 6 Juli 2018 Pukul 09.00 WIT Panwas Kabupaten Puncak menerima laporan terkait dengan *money politic* yang dilaporkan oleh saudara Malo Tabuni. Untuk menindaklanjuti laporan tersebut, Panwas Kabupaten Puncak melakukan pemanggilan kepada pelapor dengan Surat Nomor: 04/Lp/Pb/Kab.Pnck/33.26/I/2018 namun pelapor tidak memenuhi undangan Panwas Kabupaten Puncak sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sehingga laporan tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil dan formil. Panwas Kabupaten Puncak sudah berupaya untuk melakukan penelusuran ke Distrik Gome dan berdasarkan keterangan Panitia Pengawas Distrik Gome tidak menemukan adanya temuan atau menerima laporan terkait dengan dugaan pelanggaran *money politic* di Distrik Gome. Proses pemungutan suara berjalan lancar tanpa ada kendala.

(Bukti PK-17)

8. Hasil Pengawasan Panwas Kabupaten Puncak terkait dengan Pelanggaran dan Kecurangan dalam Proses Pemilihan
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Puncak pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 22.00 WIT pada saat pelaksanaan rekapitulasi suara di tingkat distrik di Distrik Beoga ditemukan perbedaan nama yang tertulis dalam C1-KWK berhologram dengan DAA-KWK. Panwas Kabupaten Puncak mengarahkan PPD untuk berkoordinasi dengan Panwas Distrik untuk membuat kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama di DAA-KWK dengan mencoret nama Alus UK Murib. **(Bukti PK-18)**
 - b. Bahwa pada saat Panwas Kabupaten Puncak melakukan pengawasan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat distrik terdapat satu anggota PPD yang berkeberatan dan tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara. **(Bukti PK- 19)**

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Puncak, tidak ditemukan atau menerima laporan dugaan pelanggaran terkait pemberian imbalan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada kepala Kampung untuk memenangkan pasangan calon tunggal.
 - d. Bahwa Panwas Kabupaten Puncak telah memberikan Surat Nomor: 28/SP-PD/PANWASLU/K.PNCK/VI/2018 terkait dengan penegasan penggabungan TPS dalam beberapa Distrik kepada KPU Kabupaten Puncak karena Panwas Kabupaten Puncak merasa penggabungan TPS di satu tempat tidak ada dasar hukumnya, namun KPU Kabupaten Puncak tidak menindaklanjuti surat tersebut. **(Bukti PK-20)**
 - e. Bahwa Panwas Kabupaten Puncak menerima laporan dari Badan Pengurus Pusat Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago pada tanggal 4 Juli 2018. Panwas Kabupaten Puncak menindaklanjuti dengan menyampaikan surat undangan klarifikasi Nomor 04/Lp/Pb/Kab.Pnck/33.26/I/2018, namun pihak-pihak yang bersangkutan tidak memenuhi undangan Panwas Kabupaten Puncak sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sehingga laporan tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil dan formil. **(Bukti PK-17)**
 - f. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Puncak, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran maupun laporan terkait dengan pengalihan suara dari kolom kosong ke pasangan calon tunggal.
9. Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak terkait Pemugutan suara dilaksanakan pada tanggal 26 juni 2018 pada malam hari distrik Gome Utara.
- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Puncak, KPU Kabupaten Puncak pada tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 07.15 WIT mendistribusikan logistik dari Gudang Brimob Kabupaten Puncak ke 8 Distrik Daerah Pemilihan 1. **(Bukti PK-21)**
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Puncak, pada tanggal 27 juni 2018 PPD Distrik Gome Utara melakukan pencoblosan sesuai dengan kesepakatan antara KPU Kabupaten Puncak dengan PPD Distrik Gome Utara. Adapun pertemuan pada

tanggal 26 Juni 2018 malam dilakukan untuk mempersiapkan proses pemungutan suara yang akan dilaksanakan esok hari. **(Bukti PK-22)**

10. Berdasarkan hasil pengawasan, Panwas Kabupaten Puncak tidak menemukan atau menerima laporan terkait dugaan pelanggaran dan kecurangan dalam proses pemilihan pasangan calon tunggal yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 174/Kpts/KPU-Puncak/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Penghitungan suara dan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018.
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Surat Nomor 11/ST/Panwas-Pnck/III/2018
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Surat Nomor 108/SP/KPU-PUNCAK/III/2018.
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Hasil Kajian Laporan Nomor 02/LP/PB/PWSL.PNC/33.26/II/2018.
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Nab Pengadilan Negeri Nabire
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PT JAP Pengadilan Tinggi Jayapura.
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 148/PL.03.2.30/06/KPU/II/2018 tertanggal 9 Februari 2018 tentang Penyerahan tanda terima LHKPN melampaui Batas Akhir Masa Pebaikan, Lampiran dan Surat Panwas Kabupaten Puncak nomor 30/SP/PANWASLU-Kab.Pnk/VII/2018 tentang permintaan keterangan LHKP,
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Puncak Nomor 21/Srt-TL/Pts.PT.Jpr/PWSL/Pnck/V/2018. Tidak lanjut Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Berita Acara Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Puncak.
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Putusan Sengketa Panwas Kabupaten Puncak.

11. Bukti : Fotokopi Surat Undangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak. PK-11
12. Bukti : Fotokopi Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak perihal Menindaklanjuti Putusan Panwas nomor 01/PS/PWSL.PNC/33.26/II/2018 Kabupaten Puncak PK-12
13. Bukti : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Puncak Nomor 10/PPW/PWSL-PNC/III/2018 perihal penolakan perpanjangan waktu . PK-13
14. Bukti : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Puncak nomor 17/SPT/PWSL –PNC/III/2018 perihal Pemberitahuan dan Minta sususnan Pengurus Tim Kampanye. PK-14
15. Bukti : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Puncak Nomor 21/P-ASN/K/PWSL-PNCK/III/2018 perihal penolakan Aparatur Sipil Negara terlibat dalam Kampanye. PK-15
16. Bukti : Fotokopi Surat Suara PK-16
17. Bukti : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Puncak Nomor 04/LP/Pb/Kab.Pnck/33.26/I/2018. Perihal undangan Klarifikasi. PK-17
18. Bukti : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PK-18
19. Bukti : Fotokopi Model DA-KWK PK-19
20. Bukti : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Puncak nomor 28/SP-PD/Panwas/K.PNCK/VI/2018 perihal Penegasan tentang penggabungan Distrik PK-20
21. Bukti : Foto Pendistribusian Surat Suara PK-21
22. Bukti : Foto Pemungutan suara pada Tanggal 27 Juni 2018. PK-22

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.3]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal

itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017*):

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk

tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP.XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 174/Kpts/KPU-PUNCAK/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Dan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 (vide bukti T-2);

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan

bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*" Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (PMK 6/2017) sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*";

[3.4.2] Bahwa Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 6/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 6 ayat (4) PMK 6/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*"

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 174/Kpts/KPU-PUNCAK/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Dan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 (vide bukti T-2);

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 adalah hari **Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Jum'at, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Senin tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;**

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018, pukul 18.23 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 20/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang terhadap kedudukan hukum Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan karena Pemohon bukanlah pemantau pemilihan sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (PMK 6/2017);

[3.7] Bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon merupakan pemantau Pilkada pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak, Papua. Akan tetapi Pemohon belum mendapatkan akreditasi sebagai Pemantau Terakreditasi dari

KPU Kabupaten Puncak. Pemohon juga mendalihkan telah melakukan pendaftaran sebagai pemantau pemilihan pada tanggal 11 Desember 2017 sebagaimana tanda terima pendaftaran lembaga pemantau Pilkada (**vide Bukti P-4**). Namun Termohon tidak merespon dengan mengeluarkan surat yang berisi “penerimaan” atau “penolakan” terhadap pengajuan Pemohon sebagai pemantau. Oleh karena itu, menurut Pemohon dengan mengutip ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur *permohonan yang tidak ditindaklanjuti paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat dianggap dikabulkan secara hukum*. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon merupakan pemantau pemilu yang terakreditasi.

[3.8] Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon terkait legalitas Pemohon sebagai Pemantau. Termohon mengajukan bukti berupa Surat Keterangan Legalitas Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Pegunungan Tengah Lapago, tertanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemerintah Kabupaten Puncak (Kesbangpol Kabupaten Puncak) yang menerangkan bahwa Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Pegunungan Tengah Lapago tidak terdaftar di Pemerintah Kabupaten Puncak (**vide Bukti T-77/berupa Surat Keterangan Legalitas Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Pegunungan Tengah Lapago, tertanggal 11 Juli 2018**). Termohon juga membantah bahwa Pemohon pernah datang pada bulan Desember untuk melakukan pendaftaran sebagai pemantau terakreditasi sebagaimana didalihkan Pemohon dalam permohonannya (**vide Bukti T-80/Buku Surat Masuk Tahun 2017-2018 versus Bukti P-4/Tanda Terima Pendaftaran Lembaga Pemantau Pilkada**).

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu/Panwaslu, Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan oleh para Pihak, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 bertanggal

29 September 2015 telah memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dapat dilaksanakan dengan satu Pasangan Calon. Substansi putusan Mahkamah *a quo* telah diadopsi menjadi norma undang-undang yaitu dalam Pasal 54C UU 10/2016. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon (PMK 6/2017), dinyatakan bahwa Pemohon adalah:

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
- c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- e. Pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- f. Pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

[3.9.2] Bahwa menurut Mahkamah suatu organisasi yang hendak menjadi pemantau dalam pemilihan Gubernur, Bupati, maupun Walikota harus lah memenuhi syarat terdaftar di Pemerintah Daerah dimana lembaga itu berkehendak menjadi pemantau dalam pemilihan kepala daerah dan juga terakreditasi di KPU. Kedua syarat ini merupakan **syarat kumulatif dan bukan alternatif**. Hal ini bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai berikut:

- a. Pasal 123 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan, "*Pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. organisasi kemasyarakatan pemantau pemilihan dalam negeri yang **terdaftar** di Pemerintah.*" dan ayat (3) huruf c yang menyatakan, "*Lembaga pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang meliputi: c. **terdaftar** dan memperoleh **akreditasi** dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya*".

- b. Pasal 1 angka 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyatakan, *"Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang **terdaftar di Pemerintah** yang mendaftar dan **telah memperoleh akreditasi** dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan"*.
- c. Pasal 30 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyatakan, *"Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:c. **terdaftar** dan memperoleh **Akreditasi** dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya."*
- d. Pasal 1 angka 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan, *"Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang **terdaftar di Pemerintah** yang mendaftar dan **telah memperoleh akreditasi** dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan"*.
- e. Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, yang menyatakan, *"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: e. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang **terdaftar** dan **memperoleh akreditasi** dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati"*.

Dengan demikian, legalitas Pemohon sebagai pemantau pemilihan haruslah terdaftar di pemerintah dan terakreditasi di KPU. Mengenai status Pemohon sebagai organisasi kemasyarakatan yang menurut Pemohon telah terdaftar di pemerintah (*vide **Bukti P-28/Surat Keterangan Terdaftar Nomor 00-32-00/0098/XII/2016, tanggal 9 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh***

Pemerintah Provinsi Papua, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang menyatakan Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan). Namun hal ini dibantah oleh Termohon dengan mengajukan bukti berupa Surat Keterangan Legalitas Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Pegunungan Tengah Lapago, tertanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemerintah Kabupaten Puncak (Kesbangpol Kabupaten Puncak) yang menerangkan bahwa Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Pegunungan Tengah Lapago tidak terdaftar di Pemerintah Kabupaten Puncak (**vide Bukti T-77/berupa Surat Keterangan Legalitas Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Pegunungan Tengah Lapago, tertanggal 11 Juli 2018**). Atas kedua alat bukti ini, Mahkamah tidak dapat menilai kebenaran bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon karena pengecekan status Pemohon oleh Termohon sebagai organisasi kemasyarakatan yang terdaftar diperoleh berdasarkan keterangan Pemerintah Kabupaten Puncak, sedangkan status Pemohon sebagai organisasi kemasyarakatan terdaftar diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Lagipula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tanda terima pendaftaran Pemohon sebagai pemantau Pemilu (**vide Bukti P-4**) tidaklah serta merta bahwa Pemohon telah memenuhi syarat sebagai pemantau yang sah, apalagi tanda terima tersebut hanya berupa fotokopi KTP, Akta Notaris, Surat Pernyataan dan dokumen lainnya tanpa dilengkapi adanya surat permohonan sebagaimana layaknya sebuah kelengkapan berkas permohonan, terlebih lagi tanda terima tersebut disangkal oleh Termohon dalam persidangan hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018. Bahwa di samping itu Pemohon tidak memiliki alat bukti lain untuk menguatkan dalil pendaftaran sebagai pemantau pemilu di KPU Kabupaten Puncak pada 11 Desember 2017. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat menggunakan dasar hukum Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan, *"Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"* dan ayat (3)

yang menyatakan, "*Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*" Oleh karena Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran bukti pendaftaran berupa tanda terima Pendaftaran Lembaga Pemantau Pilkada yang hanya berupa tanda terima dokumen dimaksud yang belum lengkap tersebut sehingga belum memenuhi syarat permohonan lengkap sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018. Oleh karena itu menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum terkait legalitas sebagai pemantau Pilkada terakreditasi beralasan menurut hukum. Seandainya pun Pemohon merupakan pemantau Pilkada terakreditasi, *quod non*, Mahkamah tetap akan mempertimbangkan syarat ambang batas perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah.

[3.9.3] Bahwa Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 6/2017 menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, c, e, dan huruf f mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;*".

[3.9.4] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per-kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/DUKCAPIL garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas, dari Kementerian Dalam Negeri ke Komisi Pemilihan Umum, jumlah penduduk Kabupaten Puncak adalah sebanyak **158.406 (seratus lima puluh delapan ribu empat ratus enam)** jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara suara tidak setuju dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang

ditetapkan oleh Termohon;

[3.9.5] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara tidak setuju dengan suara setuju (Pihak Terkait) adalah paling banyak $2\% \times 158.340$ suara (total suara sah) = 3.166 suara.

[3.9.6] Bahwa perolehan suara tidak setuju adalah 14.813 suara, sedangkan perolehan suara setuju adalah 143.527 (143.527 suara setuju – 14.813 suara tidak setuju) = 128.714 suara (81%) sehingga lebih dari **3.166** suara.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Seandainya pun Pemohon sebagai pemantau pemilu yang memiliki status terakreditasi, *quod non*, namun Pemohon tetap tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 6/2017 untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.7]** Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sepuluh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 09.34 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief

Hidayat, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan tanpa dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar